



PUTUSAN

No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: TAJUL MULUK Als. H. ALI MURTADHA;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur / Tanggal lahir	: 39 Tahun / 22 Oktober 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: Madrasah Aliyah (MA);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2012 s/d 15 April 2012;
- Majelis Hakim PN Sampang, sejak tanggal 16 April 2012 s/d 15 Mei 2012;

Perpanjangan Ketua PN Sampang, sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d 14 Juli 2012;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya OTMAN RALIBI, SH., M. FAIQ ASSIDDIQI, SH., ANSHORUL HUDA, SH.,MH., ASFINAWATI, SH., MANSUR, SH., ABDUL KADIR SH., ABDULLAH DJUPRIONO, SH., ARI SARASWATI, SH., ARY B. SOENARDI, SH., ABDI NOORMAN, SH., M. JA'FAR SHODIQ, SH., IRWAN CANDRA, SH., dan KAMAL MUSTOFA, SH., Advokat/Advokat Magang yang beralamat di Jalan Tunjungan No. 74 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan No. 10/PSK/2012/PN.Spg tertanggal 01 Mei 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Hlm. 1 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Pembacaan Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah pula mendengar Jawaban/Pendapat Penuntut Umum terhadap Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara keseluruhan.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan ini.
3. Menanggunghkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, ahli-ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk: PDM-34/SAMPG/04/2012 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu 4 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAJUL MULUK ALS. H. ALI MURTADHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama Islam sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 156a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAJUL MULUK ALS. H. ALI MURTADHA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti:
 - Surat Dewan Pimpinan Cabang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang Nomor A-037/MUI/SpG/1/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal ajaran atau aliran Syi'ah Imamiyah itsna asyariyah;
 - Fatwa MUI Kabupaten Sampang Nomor: A-035/MUI/SpG/1/2012 tanggal 1 Januari 2012 tentang Ajaran yang disebarkan TAJUL MULUK di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, sesat dan menyesatkan merupakan penistaan agama;
 - Surat Pernyataan Sikap PC NU Kabupaten Sampang Nomor : 255/EC/A.2/L-36/1/2012 tanggal 2 Januari 2012;

Hlm. 2 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang Nomor: TAR-B-035/O.5.36/Dsp.5/01/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Laporan hasil Rapat Bakorpakem Kabupaten Sampang;
- Surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. TAJUL MULUK;
- 1 (satu) buah buku yang berjudul sudahkan anda sholat;
- 1 (satu) buah CD rekaman suara TAJUL MULUK als. ALI MURTADHA.
- 1 (satu) buku Paham Syi'ah;
- 1 (satu) buku risalah Amman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan *pledooi*/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, *replik*/tanggapan Penuntut Umum dan *duplik*/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-34/SMPG/04/2012 tertanggal 12 April 2012 yang dibacakan di persidangan tanggal 24 April 2012, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **TAJUL MULUK ALS. H. ALI MURTADHA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2003 sampai dengan 29 Desember 2011, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan di Desa Kampung Gedding Laok Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Sampang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 1998 terdakwa TAJUL MULUK al. H. ALI MURTADHA pulang dari Ponpes YAPI Bangil kemudian melanjutkan belajar ke Saudi Arabia selama 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2003 terdakwa mulai menerapkan ajarannya dengan cara melakukan perekrutan beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri di Pondok Pesantren sekitarnya, kemudian para santri yang

Hlm. 3 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pengikut terdakwa TAJUL MULUK ALS. H. ALI MURTADHA dan masyarakat mulai curiga terhadap ajaran-ajaran yang ada pada agama islam yang telah disampaikan oleh terdakwa kepada para santrinya, dimana ajaran yang disampaikan oleh terdakwa terdapat penyimpangan secara prinsipil yang dapat memunculkan sifat pro dan kontra didalam masyarakat penganut agama islam pada umumnya, dalam menyampaikan ajaran-ajarannya terdakwa melakukannya secara fulgar dan menggunakan bahasa yang keras dan menantang kelompok lain diluar kelompok terdakwa, ajaran yang telah disampaikan terdakwa kepada santrinya salah satunya menganggap bahwa kitab suci Al Qur'an yang berada ditangan kaum muslimin saat ini dianggap tidak otentik atau tidak original dengan mengistilahkan "Aqiedah Tahrief Al Qur'an" yang Original sedang dibawa oleh AL IMAM AL MAHDIY AL MUNTADHOR yang sekarang ini sedang Ghaib, selain itu ajaran yang disampaikan terdakwa yang terdapat penyimpangan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak cukup dua kalimat syahadat dengan ditambah syahadat terhadap imam-imam imammiyah itsna Asyariyyah Ja'fariyah yang berbunyi "ASYHADU AN-LAA ILAAHA ILLALLAAH, WA ASYAHADU ANNA MUHAMMADAR ROSULULLAAH, WA ASYAHADU ANNA ALIYYAN WALIYYULLAAH WA ASYAHADU ANNA ALIYYAN HUJJATULLAAH" yang artinya "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah dan aku bersaksi bahwa ALI adalah Wali Allah dan aku bersaksi bahwa ALI adalah Hujjah Allah.
- b. Wajibnya mengkafirkan shabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para istri Nabi Muhammad SAW.
- c. Mewajibkan berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin Ahli Sunnah Waljama'ah serta dengan bertaqiyah tersebut akan meninggikan derajat-derajatnya sampai ulamanya berkata tidak dianggap beragama apabila tidak berdusta atau bertaqiyah.
- d. Rukun Islam dan Rukun Imannya berbeda dengan mayoritas kaum muslimin yaitu bahwa rukun imannya ada 5 (lima) yaitu :
 - a. Tawhidullah/Ma'rifatullah;
 - b. Annubuwwah (Kenabian);
 - c. Al-immammah (Keimamahan);
 - d. Al adli (Keadilan Tuhan);
 - e. Al Ma'aad (Hari Pembalasan);

Rukun Islam ada 8 (delapan) yaitu:

- a. As Sholat

Hlm. 4 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. As Shoun (Puasa)
- c. Az Zakat
- d. Al Khumus
- e. Al Hajj
- f. Amar Ma'ruf Nahi Munkar
- g. Jihad dijalan dengan harta jiwa raga bahkan nyawa
- h. Al-Wilayah (Bertaat pada para imam serta berlepas tangan (baro') terhadap musuh-musuh imam yaitu para shabat nabi serta pengikut dan pencinta para sahabat Nabi Muhammad Saw jelasnya kaum ahlu sunnah Wal Jamaah.
- e. Al Fidha (pembebasan yang berarti membebaskan segala hal yang dimiliki baik harta jiwa raga dan nyawa untuk ketaatan kepada para imam, sehingga ajaran tersebut diperbolehkan untuk bunuh diri demi ketaatan pada pimpinan atau imam.
- f. Ar-roji'ah (syiah Imammiah berkeyakinan bahwa semua manusia yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Imam Mahdhy sebelum tiba hari kiamat dan Imam mahdhy akan mengadili atau menuntut balas kepada para sahabat Nabi dan Pengikutnya yakni Ahli Sunnah Wal Jama'ah, baru setelah itu manusia akan meninggal dunia kembali sambil menunggu hari kiamat tiba).

Penyampaian ajaran tersebut dilakukan terdakwa di sebuah rumah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang digunakan untuk belajar mengaji dan sekaligus sebagai tempat terdakwa menyampaikan ajaran-ajarannya di hadapan para santri/pengikutnya, selain itu juga penyampaian ajaran-ajaran terdakwa dilakukan di Mesjid Banyuarrum Ds Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang pada saat perkumpulan dengan para Pengikutnya yang biasanya diadakan setiap malam Jum'at dan malam Selasa, sedangkan untuk kegiatan diluar Pondok terdakwa biasanya pada acara khusus dilakukan 3 (tiga) kali pada setiap tahunnya pada bulan Syuro, safar dan dzulhijjah, dimana penyampaian ajaran-ajaran tersebut terdakwa lakukan dengan cara berbicara didepan para santrinya/pengikutnya, dengan maksud dan tujuan agar para santri atau pengikutnya mau mengikuti ajaran-ajaran terdakwa apabila para santri dan para pengikutnya tidak mau mengikuti ajarannya dan ingin keluar terdakwa tidak memperbolehkannya bahkan kalau pengikutnya atau santrinya keluar dikatakan Murtaf, Pengkhianat, dan iblis, dan para pengikut terdakwa tidak bisa keluar karena terikat adanya balas budi, hutang dan sebagainya, akibat perbuatan terdakwa

Hlm. 5 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat disekitar tempat terdakwa menyebarkan ajaran tersebut menjadi resah baik Para ulama, Para Kyai dan tokoh masyarakat sehingga terjadi pertentangan/ konflik antara ajaran yang disampaikan terdakwa dengan ajaran ahli Sunnah waljamaah yang pada umumnya di anut oleh masyarakat Sampang, Para ulama, Para Kyai dan tokoh masyarakat menganggap terdakwa telah melukai perasaan ummat islam karena telah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam sebagaimana fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh Sdr. Tajul Muluk sesat dan menyesatkan, ajaran yang disebarluaskan oleh Sdr. TAJUL MULUK merupakan penistaan dan penodaan terhadap Agama Islam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TAJUL MULUK ALS. H. ALI MURTADHA, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 1998 terdakwa TAJUL MULUK al. H. ALI MURTADHA pulang dari Ponpes YAPI Bangil kemudian melanjutkan belajar ke Saudi Arabia selama 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2003 terdakwa mulai menerapkan ajarannya dengan cara melakukan perekrutan beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri di Pondok Pesantren sekitarnya, kemudian para santri yang menjadi pengikut terdakwa TAJUL MULUK ALS. H. ALI MURTADHA dan masyarakat mulai curiga terhadap ajaran-ajaran yang ada pada agama islam yang telah disampaikan oleh terdakwa kepada para santrinya, dimana ajaran yang disampaikan oleh terdakwa terdapat penyimpangan secara prinsipil yang dapat memunculkan sifat pro dan kontra didalam masyarakat penganut agama islam pada umumnya, dalam menyampaikan ajaran-ajarannya terdakwa melakukannya secara fulgar dan menggunakan bahasa yang keras dan menantang kelompok lain diluar kelompok terdakwa, ajaran yang telah disampaikan terdakwa kepada santrinya salah satunya menganggap bahwa kitab suci Al Qur'an yang berada ditangan kaum muslimin saat ini dianggap tidak

Hlm. 6 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

otentik atau tidak original dengan mengistilahkan "Aqiedah Tahrief Al Qur'an" yang Original sedang dibawa oleh AL IMAM AL MAHDIY AL MUNTADHOR yang sekarang ini sedang Ghaib, selain itu ajaran yang disampaikan terdakwa yang terdapat penyimpangan adalah sebagai berikut :

- g. Tidak cukup dua kalimat syahadat dengan ditambah syahadat terhadap imam-imam imammiyah itsna Asyariyyah Ja'fariyah yang berbunyi "ASYHADU AN-LAA ILAAHA ILLALLAAH, WA ASYAHADU ANNA MUHAMMADAR ROSULULLAAH, WA ASYAHADU ANNA ALIYYAN WALIYYULLAAH WA ASYAHADU ANNA ALIYYAN HUJJATULLAAH" yang artinya "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah dan aku bersaksi bahwa ALI adalah Wali Allah dan aku bersaksi bahwa ALI adalah Hujjah Allah.
- h. Wajibnya mengkafirkan shabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para istri Nabi Muhammad SAW.
- i. Mewajibkan berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin Ahli Sunnah Waljama'ah serta dengan bertaqiyah tersebut akan meninggikan derajat-derajatnya sampai ulamanya berkata tidak dianggap beragama apabila tidak berdusta atau bertaqiyah.
- j. Rukun Islam dan Rukun Imannya berbeda dengan mayoritas kaum muslimin yaitu bahwa rukun imannya ada 5 (lima) yaitu :

- f. Tawhidullah/Ma'rifatullah;
- g. Annubuwwah (Kenabian);
- h. Al-immammah (Keimamahan);
- i. Al adli (Keadilan Tuhan);
- j. Al Ma'aad (Hari Pembalasan);

Rukun Islam ada 8 (delapan) yaitu:

- i. As Sholat
- j. As Shoun (Puasa)
- k. Az Zakat
- l. Al Khumus
- m. Al Hajj
- n. Amar Ma'ruf Nahi Munkar
- o. Jihad dijalan dengan harta jiwa raga bahkan nyawa
- p. Al-Wilayah (Bertaat pada para imam serta berlepas tangan (baro') terhadap musuh-musuh imam yaitu para shabat nabi serta pengikut dan

Hlm. 7 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecinta para sahabat Nabi Muhammad Saw jelasnya kaum ahlus sunnah Wal Jamaah.

- k. Al Fidha (pembebasan yang berarti membebaskan segala hal yang dimiliki baik harta jiwa raga dan nyawa untuk ketaatan kepada para imam, sehingga ajaran tersebut diperbolehkan untuk bunuh diri demi ketaatan pada pimpinan atau imam.
- l. Ar-roji'ah (syiah Imammiah berkeyakinan bahwa semua manusia yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Imam Mahdhy sebelum tiba hari kiamat dan Imam mahdhy akan mengadili atau menuntut balas kepada para sahabat Nabi dan Pengikutnya yakni Ahli Sunnah Wal Jama'ah, baru setelah itu manusia akan meninggal dunia kembali sambil menunggu hari kiamat tiba).

Penyampaian ajaran tersebut dilakukan terdakwa di sebuah rumah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang digunakan untuk belajar mengaji dan sekaligus sebagai tempat terdakwa menyampaikan ajaran-ajarannya di hadapan para santri/pengikutnya, selain itu juga penyampaian ajaran-ajaran terdakwa dilakukan di Mesjid Banyuarrum Ds Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang pada saat perkumpulan dengan para Pengikutnya yang biasanya diadakan setiap malam Jum'at dan malam Selasa, sedangkan untuk kegiatan diluar Pondok terdakwa biasanya pada acara khusus dilakukan 3 (tiga) kali pada setiap tahunnya pada bulan Syuro, safar dan dzulhijjah, dimana penyampaian ajaran-ajaran tersebut terdakwa lakukan dengan cara berbicara didepan para santrinya/pengikutnya, dengan maksud dan tujuan agar para santri atau pengikutnya mau mengikuti ajaran-ajaran terdakwa apabila para santri dan para pengikutnya tidak mau mengikuti ajarannya dan ingin keluar terdakwa tidak memperbolehkannya bahkan kalau pengikutnya atau santrinya keluar dikatakan Murtad, Pengkhianat, dan iblis, dan para pengikut terdakwa tidak bisa keluar karena terikat adanya balas budi, hutang dan sebagainya, akibat perbuatan terdakwa masyarakat disekitar tempat terdakwa menyebarkan ajaran tersebut menjadi resah baik Para ulama, Para Kyai dan tokoh masyarakat sehingga terjadi pertentangan/ konflik antara ajaran yang disampaikan terdakwa dengan ajaran ahli Sunnah waljamaah yang pada umumnya di anut oleh masyarakat Sampang, Para ulama, Para Kyai dan tokoh masyarakat menganggap terdakwa telah melukai perasaan umat islam karena telah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama islam sebagaimana fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh Sdr. Tajul Muluk sesat dan menyesatkan,

Hlm. 8 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran yang disebarluaskan oleh Sdr. TAJUL MULUK merupakan penistaan dan penodaan terhadap Agama Islam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan cukup mengerti dan memahaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi, yaitu:

1. **Saksi ROIES ALHUKAMA, MA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa, bapak saksi bernama Makmun dan ibu saksi bernama Khoiril Ummah, saksi bersaudara sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa kepada polisi dalam perkara ini adalah saksi dan melaporkannya sudah lama sebelum tahun 2012, melaporkan mengenai pelecehan agama Islam dan faham ajaran sunni, pelecehan agama mengenai ucapan, tulisan, dan merekrut para santri di lapangan ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi mondok di pondok pesantren Yapi di Bangil sejak saksi berusia 12 (dua belas) tahun dan yang diajarkan adalah metode Sunni, karena ada perubahan ajaran, maka oleh bapak saksi, saksi dan terdakwa diminta berhenti, saksi pulang ke Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam, Kec. Omben, Kab. Sampang, sedangkan terdakwa pergi ke Saudi Arabia untuk bekerja dan disuruh mondok lagi terdakwa tidak mau;
- Bahwa di Saudi Arabia terdakwa berkawan dengan aktivis orang Suriah dan Lebanon, setelah itu terdakwa pulang ke Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang bersama isterinya bernama Ummi Kulsum dan mempunyai seorang anak yang nikahnya di Saudi Arabia dan terdakwa masih menerapkan ajaran sunni, tetapi Terdakwa diusir oleh Bapak saksi, sehingga terdakwa pergi ke Malang dan terdakwa tidak pulang;
- Bahwa karena merasa kasihan kepada terdakwa, saksi menjemput terdakwa di Kecamatan Sumber Manjing Wetan di Malang untuk pulang ke rumah saksi dan diterima oleh bapak saksi, karena terdakwa belum mempunyai rumah, maka saksi dan warga di Dusun Nangkernang bergotong royong membuatkan rumah untuk terdakwa;

Hlm. 9 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (setelah kehadiran Terdakwa), setiap saksi diundang ceramah agama/pengajian, maka saksi menolak untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengisi ceramah agama tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menekan saksi karena saksi tidak merubah cara berwudlu anak saksi dan terdakwa mengatakan “cara berwudlu anak kamu tidak benar” dan saksi bilang “itu hak saksi dan kamu gak usah repot-repot mengurusnya”, memang ilmu saksi dan terdakwa berbeda cara wudlunya dan saksi ditekan untuk merubahnya;
- Bahwa Terdakwa di rumahnya mengajar mengaji, pertama kali terdakwa datang ajarannya sama dengan saksi, namun setelah itu caranya berbeda sehingga saksi memisahkan diri dan santri saksi memusuhi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengikuti ajaran terdakwa karena tidak sesuai dengan al Qur'an dan Sunah Rasul, karena menurut ilmu ajaran terdakwa, al Qur'an itu tidak otentik dengan mengistilahkan *Aqidah Tarief* al Qur'an sudah dirubah oleh sahabat-sahabat Nabi, sedangkan Al Qur'an yang asli sedang dibawa oleh *Al Imam Al Mahdy Al Munthador* yang sekarang ini disebut ghaib;
- Bahwa aqidah *Al Fidha* maksudnya siap mengorbankan harta, jiwa raga dan nyawa untuk ketaatan kepada imam, *Aqidah Ar Roji'ah* maksudnya semua manusia yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Imam Mahdy dan menuntut balas kepada para sahabat, isteri nabi dan musuh-musuhnya dan yang meninggal dunia akan dibangkitkan kembali;
- Bahwa ajaran terdakwa juga wajib mengkafirkan sahabat-sahabat, para mertua dan beberapa para isteri Nabi Muhammad Saw;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ajaran yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi mendengar, melihat, dan mempelajari kitab-kitab dan referensi-referensinya serta terdakwa berbicara sendiri kepada saksi dan pengikut-pengikutnya;
- Bahwa sewaktu saksi pulang dari Ponpes Yapi di Bangil ke rumah saksi di Dusun Gedding Laok Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang, sudah ada Pondok Pesantren dan saksi mengajar Sunny dan setelah terdakwa pulang dari Saudi Arabia dan bergabung dengan saksi dan dibagi oleh saksi namun karena pengajarnya berbeda maka saksi melepaskan diri untuk tidak mengajar, sebelum terdakwa melepaskan mengajar dari saksi maka terdakwa sudah mendirikan pondok tidak bernama berupa langgar/surau, banyak santri lain pindahan ke langgarnya terdakwa, saat itu santri saksi juga banyak namun banyak yang pindah karena direkrut oleh terdakwa;

Hlm. 10 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bergabung dengan saksi melakukan kegiatannya sejak pulang ke Dusun Nangkernang pada tahun 2002 dan karena ada perbedaan prinsipil dengan saksi maka pada tahun 2006 terdakwa dengan saksi berpisah dan pada tahun 2006 saksi bertaruh nyawa untuk menjaga dan melindungi terdakwa karena masih bersaudara karena ada pertentangan legalitas antara terdakwa dan masyarakat dan saat itu saksi menyalahkan masyarakat, namun setelah saksi pelajari dan memang benar telah terjadi penyimpangan cara penyampaian ajaran dari terdakwa sehingga masyarakat resah, selanjutnya saksi bergabung dengan masyarakat tersebut dan puncaknya karena masyarakat merasa dibohongi oleh terdakwa sehingga terjadi pembakaran;
- Bahwa saat terjadinya pembakaran saksi berada di rumah bersama dengan para aparat, saksi hanya mendengar ramainya orang-orang dan melihat adanya kebulan asap;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik poin nomor 5 adalah benar;
- Bahwa maksud dari terlalu fulgar dalam BAP penyidik tersebut bahwa prinsipnya berbeda dan gaya/eksennya terdakwa meyakinkan orang, terdakwa menyatakan “ini tidak benar, ini salah” dan terdakwa mengatakan juga: “Ayo keluar semua ulama di Madura, adu dialog dengan saya, akan saya kalahkan”;
- Bahwa sudah banyak pengikut terdakwa yang keluar menjadi santrinya lebih dari tiga puluh orang dan bertambah setiap harinya dan alasan keluar ingin mencari ketenangan, agamanya, pola pikir, keluarganya hancur dan para santri tersebut merasa ditipu dan menurut para santri bahwa terdakwa pernah mengatakan, orang-orang kalau keluar maka murtad, kafir, dan akhirnya semuanya kembali ke ajaran Syiah;
- Bahwa Terdakwa merekrut para santri di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan di Dusun Gedding Laok Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang, tepatnya di Mesjid Banyuarrum yang diambil alih untuk kegiatan kelompok Terdakwa;
- Bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Omben beragama Islam dengan faham Sunni (ahli sunnah wal jamaah);
- Bahwa saksi tidak senang kepada terdakwa karena telah menghancurkan hal yang sudah mapan baik dalam agama, negara dan masyarakat dan terdakwa pernah mengatakan kalau mondok/menjadi santri saksi, “pinter gak, goblok ya dan hanya menghabiskan uang saja”, sehingga masyarakat sudah jenuh dan muak terhadap terdakwa;

Hlm. 11 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya perselisihan antara saksi dengan terdakwa pada tahun 2006, bapak/abahnya saksi sudah meninggal dunia, namun sebelum tahun 2006 ketika bapak/abahnya saksi masih ada pernah terjadi perselisihan antara saksi dengan terdakwa dan terdakwa sudah diingatkan oleh abahnya saksi dan keluarga lainnya dan abahnya saksi mengatakan kepada terdakwa “supaya jangan diajarkan kepada orang lain agar tidak terjadi fitnah”, karena terdakwa tetap mengajarkan ajarannya maka terdakwa diusir oleh abahnya saksi;
- Bahwa setelah kejadian pada tahun 2006 tersebut, saat itu terdakwa membuat perjanjian di depan masyarakat setempat yang diketahui dan dipimpin oleh aparat dan ulama setempat yang intinya terdakwa akan kembali ke ajaran Sunni dan tidak mengajar keagamaan;
- Bahwa berdasarkan hasil perjanjian antara pemerintah daerah dan aparat, terdakwa juga bersedia direlokasi dari Kabupaten Sampang tanpa paksaan;
- Bahwa mengenai barang bukti: “Buku Sudahkah Anda Sholat”, saksi diberi buku tersebut oleh terdakwa agar dibuat untuk mengajar, “buku Risalah Amman” saksi tidak tahu, “buku Paham Syiah” saksi tidak tahu, “Surat Pernyataan” saksi tidak tahu, “Keputusan Fatwa MUI Sampang dan Laporan Hasil Rapat Bakorpakem Kabupaten Sampang tanggal 04 Januari 2012 pada Kejaksaan Negeri Sampang” saksi tahu, “CD rekaman percakapan Tajul” saksi mendengar isi CD tersebut, yakni percakapan terdakwa dengan anak buahnya bernama Hosen (P. Roem);
- Bahwa Syahadat yang diajarkan terdakwa mulanya sama yakni “*Ashadu an-la ilaaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rosulullah*” namun terdakwa berbisik kepada saksi ada yang tidak sama karena adanya tambahan yakni “*wa asyhadu anna aliyyan waliyullaah wa asyhadu anna aliyyan hujjatullah*”;
- Bahwa cara berwujud ajaran terdakwa yakni mengambil air satu gelas, air dituangkan sedikit ke tangan dan diraupkan/dibasahkan ke muka, ambil sedikit air lagi dan diusapkan kepada kedua belah tangan sampai jari-jari, diusapkan ke kepala dan diusapkan kepada kedua belah kaki sampai mata kaki;
- Bahwa menurut ajarannya terdakwa, kalau melakukan sholat setelah takbir tangannya harus lurus dan tidak boleh bersendekap, mengucapkan amin akan batal sholatnya, saat salam tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri dan sesudah salam mengucapkan takbir sebanyak tiga kali;
- Bahwa perbedaan ajaran yang dilakukan oleh terdakwa yakni rukun iman 5, yaitu tauhidullah, kenabian, imamah, keadilan Tuhan, disamping itu rukun Islam ada delapan, yakni tidak ada syahadat namun pertama sholat, puasa, zakat, al khumus, al hajj, amar ma'ruf nahi munkar, jihad dan al-wilayah, hal tersebut di atas menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat;

Hlm. 12 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kabupaten Sampang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam dan tidak ada model ajaran yang diajarkan oleh terdakwa dan masyarakat di Karang Gayam menolak ajaran terdakwa, sehingga terjadi peristiwa pembakaran tersebut dan MUI Kabupaten Sampang juga menolak ajarannya terdakwa dengan fatwanya yang berisi ajaran yang disebarluaskan oleh terdakwa adalah sesat dan menyesatkan ;
- Bahwa saksi belajar di Ponpes Yapi Bangil selama 3 (tiga) tahun sampai di sekolah Tsnawiyah dan kembali pulang ke Sampang, di Ponpes Yapi Bangil diajarkan fiqh ahli sunnah;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik Polres Sampang adalah benar, keterangan saksi dan kejadian dalam perkara ini saksi mendengar dan melihatnya sendiri, selain saksi banyak lagi yang mengetahui ajarannya terdakwa salah satunya adalah Muhammad Nur Asmawi selaku wakilnya terdakwa;
- Bahwa tempat mengajar Terdakwa menurut saksi mau dikatakan pondok pesantren tidak benar, karena tempat/ponpes tersebut tidak ada namanya;
- Bahwa perekrutan santri yang dilakukan oleh terdakwa banyak, termasuk yang akan menjadi saksi lainnya dalam perkara ini, kalimat yang diajarkan melecehkan;
- Bahwa santri saksi banyak yang direkrut oleh terdakwa, ada sekitar tiga puluh orang, mereka pernah keluar dari ajarannya Terdakwa, namun sekarang sudah kembali lagi ke ajaran Syiah, antara lain bernama Dul wafi, Mat sahrul, Anwar, Sunaiyah, Dimar, Sayudi, H.Munir, H.Matsiri, Matlawi, Pak Uswatun, Pak Ram Hasan, Matsalam, Mathadi, Muiyasir dan banyak lainnya;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini kepada penyidik adalah saksi sendiri, Terdakwa mengajarkan seseorang yang tidak mau taat kepada imamah maka jelas kafir, dan tempatnya di neraka, terdakwa juga mengajarkan bahwa ajarannya adalah benar dan ajarannya lainnya tidak benar, sehingga saksi dan masyarakat setempat menjadi korbannya yakni timbul konflik keluarga dan silaturahmi hancur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar Terdakwa mengajarkan kepada santrinya, untuk tidak berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa CD rekaman yang menjadi barang bukti, dibuat saat saksi menyuruh teman saksi bernama Mujelli dengan memakai Hand Phone miliknya Sahrul yang termasuk pengikutnya juga dimana percakapan terdakwa direkam dalam Hand Phone tersebut yang direkam pada tanggal 29 bulan Maulid tahun 2012.

Hlm. 13 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu saksi juga pernah mendengar isi dari CD tentang perjalanan historis syiah masalah shalat dan wudlu seperti yang diajarkan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi membuka surau tempat mengaji sejak 1998 sebelum terdakwa pulang dari Saudi, dengan santri sebanyak 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) dengan mengajarkan ajaran ahli sunnah sesuai ajaran saksi ketika datang dari Ponpes Yapi di Bangil, saat itu semua santri mengaji ataupun bersekolah tidak usah membayar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bergabung dengan aktivis ketika berada di Saudi Arabia, karena Terdakwa mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ajaran Terdakwa menyimpang ketentuan MUI, karena Terdakwa telah menyimpang dari yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia, dimana ada 10 (sepuluh) patokannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah diusir dari Dusun Nangkernang,
2. Bahwa tidak benar masyarakat diajak membuat rumah Terdakwa, itu usaha sendiri;
3. *Al-Fidha* bukan bunuh diri, namun menurut bahasa arab berarti mempertahankan diri sehingga diplesetkan untuk fitnah;
4. Bahwa tidak benar Terdakwa keluar dari Ponpes YAPI tahun 1996, yang benar tahun 1998, dan tidak benar Terdakwa di Arab Saudi 6 tahun;
5. Bahwa tidak benar Mesjid diambil oleh Terdakwa, saksi keluar sendiri, diajak bersama tidak mau;
6. Bahwa tidak benar Terdakwa ditolak oleh bapak, yang benar Terdakwa keluar rumah dengan sendirinya;
7. Bahwa tidak benar Terdakwa direlokasi dengan sukarela, itu paksaan;
8. Bahwa tidak benar pada saat terjadi pembakaran rumah Terdakwa, saksi tidak tahu, karena yang membakar pertama kali adalah anaknya saksi ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa di atas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi MUHAMMAD NUR ASMAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan keterangan saksi benar dan saksi menandatangani, tidak ada tekanan dari siapapun juga;

Hlm. 14 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebarkan kepada masyarakat di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, ajaran yang bertentangan dengan ajaran ahli sunnah wal jama'ah, saksi mengetahui sendiri karena sejak tahun 2006 sampai dengan 2008 (+ 2 tahun) saksi ikut ajaran terdakwa, terdakwa juga mengajar di mesjid Banyuarrum Desa Blu'uran Kec. Karangpenang, Kab. Sampang saat sholawatan/perkumpulan yang diadakan tiap malam Jum'at dan malam Selasa dengan giliran di tiap-tiap rumah ;
- Bahwa mengenai bacaan syahadat, ajaran terdakwa ada tambahan, yakni: *"Asyhadu An-laa Ilaaha Illallaah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasululllah, Wa Asyhadu Anna Aliyyan Waliyullah Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah"*;
- Bahwa Rukun Islam dalam ajaran Terdakwa ada 8 (delapan) dan Rukum Iman ada 5 (lima), hal tersebut dijelaskan pada tahun 2008 oleh terdakwa di mesjid Banyuarrum dan masyarakat mendengarnya sendiri, saat itu saksi mengundurkan diri tanpa pamit menjadi pengikutnya terdakwa karena tidak cocok;
- Bahwa menurut terdakwa, al-Qur'an dirubah oleh Usman Bin Affan;
- Bahwa cara berwudlu menurut ajarannya terdakwa yakni mengambil segelas air dan mengambil air di tangan kanan langsung dibasuhkan ke muka sebanyak dua kali, sisa air di tangan usapkan ke kepala kemudian kaki dikeringkan terlebih dahulu dan ambil air di tangan dan usapkan ke kaki;
- Bahwa menurut Terdakwa wudlu yang ada sekarang disyari'atkan oleh Usman Bin Affan;
- Bahwa cara sholat menurut ajaran terdakwa, sesudah takbir tidak bersedekap kalau bersedekap akan batal, tidak membaca amin, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam dan ada takbir sebanyak tiga kali sesudah salam;
- Bahwa ketika saksi keluar dari pengikutnya terdakwa, terdakwa menelpon saksi selama lima belas menit dan marah serta mengatakan saksi kafir dan murtad, kebetulan saat itu di samping saksi ada saksi Kyai Rois;
- Bahwa Terdakwa mulai mengajarkan ajarannya pada tahun 2003, dan 2004 mulai mencuat, terdakwa mengajarkan ajarannya kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan datang ke rumah-rumah, pengajian-pengajian, orang-orang di sawah didatangi dan masyarakat menjadi pengikutnya terdakwa karena percaya kepada Kyai Abd.Hamid dan Kyai Makmun;
- Bahwa menurut terdakwa ajaran kaum muslimin pada umumnya adalah ajaran yang bodoh, yang mondok ke sunny tidak akan menjadi orang pandai dan hanya menghabiskan beras saja;
- Bahwa masyarakat di Nangkernang pada umumnya menolak ajaran Terdakwa;

Hlm. 15 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bentuk dan isi surat pernyataan silap PCNU Sampang, yang saksi tahu di pendopo Kabupaten Sampang bahwa PCNU Sampang menolak terhadap ajarannya terdakwa;
- Bahwa mengenai surat fatwa MUI Sampang saksi mengetahuinya karena saksi mempunyai juga diberi oleh MUI Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang dan membenarkan bukti surat tersebut yang isinya bahwa ajaran terdakwa adalah sesat dan menyesatkan;
- Bahwa menurut ajaran terdakwa Rukun Islam ada delapan yakni sholat, pusasa, zakat, Al-Khumus, haji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, al-wilayah (kepemimpinan Imam Ali) sedangkan Rukum Iman ada lima yakni tauhidullah, annubuwwah, Imamah, al ma'aad, dan al 'adl;
- Bahwa masalah haji, terdakwa menganggap Karbala itu lebih mulia dari Mekah dan Madinah;
- Bahwa faham saksi adalah ahli sunnah wal jama'ah dan saksi mengikuti ajaran tersebut sejak kecil karena ajaran ahli sunnah wal jama'ah mengikuti jejak rasul berdasarkan hadis-hadisnya;
- Bahwa ajaran terdakwa ditolak oleh masyarakat sejak tahun 2004 di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang dan sekitarnya;
- Bahwa saksi mengikuti ajaran terdakwa sejak tahun 2006 dan keluar tahun 2008, setelah itu saksi tidak mengikutinya lagi, awalnya penyampaiannya terdakwa menjelaskan *hadis-hadis keutamaan ahlul beit* dan saksi tertarik mengikutinya dan saksi mempelajarinya karena dikira tidak ada perbedaan namun setelah diikuti banyak perubahan sampai ke Rukun Islam dan Rukun Iman sehingga saksi merasa tertipu;
- Bahwa saksi mau ikut ajaran terdakwa, karena terdakwa sering menghampiri saksi terkadang di rumah, di sawah dan di Mesjid sehingga saksi merasa tertarik;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mondok di Pesantren di Pamekasan selama lima tahun namun saksi lupa kapan waktunya, di Pondok Pesantren Kyai Kara dan saksi tidak pernah diajarkan seperti ajarannya terdakwa,
- Bahwa semua Kyai menolak ajaran terdakwa, karena yang diajarkan terdakwa ajaran Syi'ah Imamah;
- Bahwa dalam ajaran terdakwa, tidak ada perbedaan syahadat dalam sholat;
- Bahwa dalam adzan ada penambahan kalimat yakni “ *Wa Asyhadu anna Aliyan Waliyullah Wa Asyhadu anna Aliyan Hujjatulla dan hayya alal khoiril amal*”;

Hlm. 16 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau pembacaan syahadat ada penambahan pada tahun 2005 di rumahnya Kyai Makmun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi semuanya salah, karena keterangan saksi tidak didasarkan pada ilmu;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **MOHAMMAD HASYIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan keterangan saksi benar, dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa ajarannya menyimpang aqidahnya dari ahli sunnah wal jama'ah dalam hal adzan ada tambahan kalimatnya yakni “*Asyhadu An-laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulallah, Wa Asyhadu Anna Aliyyan Waliyullah Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah*”, kemudian masalah Rukun Islam ada delapan dan Rukun Iman ada lima, namun saksi tidak dapat menyebut satu persatu;
- Bahwa saksi kurang lebih 2 (dua) bulan menjadi pengikutnya terdakwa, saksi dipaksa untuk ikut karena kalau tidak ikut saksi akan dimusuhi saudara saksi dan karena saksi orang awam jadi saksi ikut, namun saksi merasa tertipu, setelah itu karena ajarannya menyimpang sehingga saksi keluar dari pengikutnya terdakwa;
- Bahwa saksi diancam dan dimusuhi oleh pengikutnya terdakwa karena keluar dari ajarannya terdakwa antara lain oleh Saleh, namun terdakwa sendiri tidak ada mengancam saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyiarkan ajarannya di Masjid Banyuarrum di Desa Bluru'an, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang dan saksi mengetahuinya sendiri dan terdakwa pernah mengatakan bahwa ajarannya adalah yang paling benar;
- Bahwa masyarakat di desa Karang Gayam dan desa Bluru'an umumnya menganut ajaran ahli sunnah dan sebelum datangnya terdakwa, keadaan di sana aman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pernyataan sikap PC. NU Sampang dalam masalah ini (ajaran Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui adanya Fatwa MUI Sampang dalam masalah ini (terkait ajaran Terdakwa) dari ustadz Nur ketika ada pengajian di rumahnya Kyai Rois yang dihadiri hampir 500 (lima ratus) orang dan disampaikan bahwa ada fatwa MUI Sampang yang mengatakan bahwa ajarannya terdakwa sesat dan menyesatkan;

Hlm. 17 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menganut ajaran ahli sunnah, menurut ajaran ahli sunnah Rukun Islam ada lima dan Rukun Iman ada enam, saksi lupa dan tidak bisa menyebutkannya;
- Bahwa saksi menjadi pengikut terdakwa selama kurang lebih dua bulan dan belajarnya di Mesjid bersama pengikut terdakwa, saksi lupa waktu ketika menjadi pengikut terdakwa namun sekitar 10 (sepuluh) tahun dari sekarang;
- Bahwa saksi bersekolah sampai Sekolah Dasar kelas empat, bisa membaca dan menulis tidak fasih namun saksi bisa bahasa Madura;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik dengan menggunakan bahasa Madura, setelah itu diketik oleh penyidik dan hasilnya dijelaskan lagi kepada saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi salah semua;
Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi HOZEIRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan keterangan saksi benar dan saksi menandatangani, dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada tekanan dari siapapun juga dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah ajarannya, karena setelah diteliti ajarannya banyak yang menyimpang;
- Bahwa ajaran Terdakwa yang menyimpang antara lain shahadat, rukun Islam, rukun Iman, dan adzan tidak sama;
- Bahwa saksi mendengar sendiri adzan yang dilafalkan oleh Pak Hamamah salah satu pengikutnya terdakwa di Mesjid, kemudian masalah Rukun Islam ada delapan dan Rukun Iman ada lima namun saksi tidak hafal kalimatnya;
- Bahwa mengenai al-Qur'an saksi tidak tahu (ajarannya Terdakwa);
- Bahwa saksi dulu adalah pengikut ajarannya terdakwa selama kurang lebih dua bulan tahun 2004 namun sekarang saksi sudah tidak menjadi pengikutnya lagi, saksi ikut ajarannya terdakwa karena terdakwa dianggap guru dan menurut terdakwa ajarannya adalah yang benar dan ajaran ahli sunnah adalah ajaran tidak benar dan isteri saksi tidak mendukung saksi ikut ajarannya terdakwa karena ajarannya menyimpang;
- Bahwa ketika saksi keluar tidak ada tekanan dari siapapun termasuk dari terdakwa, terdakwa mengajarnya di langgar, di Mesjid dan pada saat sholawatan tiap malam Selasa;

Hlm. 18 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara berwudlu menurut ajarannya terdakwa tidak sama yakni ambil air ke tangan dan diusapkan ke muka sebanyak tiga kali dan ambil air lagi diusapkan ke tangan kiri dan kanan masing-masing satu kali sampai lima jari-jari, ambil air lagi usap ke kepala, ambil air lagi usap ke kaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa datang ke Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan ajarannya sejak tahun 2003, di masyarakat timbul pro dan kontra, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan Sikap PCNU Sampang terhadap ajarannya terdakwa ketika berada di pendopo Kabupaten Sampang, saat itu saksi di telepon oleh Kyai Buchori Maksu supaya hadir, undangannya sekitar 500 (lima ratus) orang, ada pembicaranya namun saksi lupa isinya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Fatwa MUI Sampang bahwa ajarannya terdakwa sesat dan menyesatkan dari siaran di Metro TV;
- bahwa masalah sholat saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah ikut karena sering bertengkar dengan keluarga saksi, saksi hanya melihat cara pengikutnya melakukan sholat, ajaran Terdakwa yang saksi ikuti yakni masalah wudlu dan syahadat, kalau adzan saksi hanya mendengarnya;
- Bahwa saat ini saksi menganut ajaran ahli sunnah;
- Bahwa mengenai adanya ancaman dianggap murtad bagi yang keluar dari pengikutnya Terdakwa, saksi tidak tahu dan tidak ada mendengarnya langsung, saksi hanya diberitahu oleh Ustad Noer;
- Bahwa saksi pernah melihat ada CD atau Video mengenai cara berwudlu dan sholat menurut ajarannya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk tidak berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Roies Alhukama, adalah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada para santri/jemaahnya bahwa ajaran ahli sunnah adalah tidak benar dan yang benar adalah ajarannya terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa keberatan dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Masalah wudlu, rukun iman dan rukun islam yang disampaikan tidak benar;
2. Saksi menyatakan sebagai pengikut Terdakwa, tetapi wudlu saja tidak benar;
3. Saksi bukan pengikut Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hlm. 19 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



5. **Saksi PUNARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan keterangan saksi benar, dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada tekanan dari siapapun;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2008;
 - Bahwa dalam perkara ini, yang saksi ketahui, Terdakwa menyebarkan ajaran syiah, misalnya mengenai cara bersholat tidak sama dengan ajaran ahli sunnah karena saksi melihatnya sendiri, yakni kalau melakukan sholat tidak bersedekap, tidak ada tahiyyat dan tidak ada perkataan assalamualaikum;
 - Bahwa cara berwudlu juga tidak sama, saksi mengetahui dari pengikut terdakwa;
 - Bahwa lafal adzan juga tidak sama, ada tambahannya karena saksi mendengar sendiri dari tukang adzannya bernama Bunadin yakni *“Asyhadu An-laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah, Wa Asyhadu Anna Aliyyan Waliyullah Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah”*;
 - Bahwa bacaan syahadat juga ada tambahannya dan saksi mendengar sendiri di Masjid Banyuarrum di Desa Blu'uran dari tukang adzannya bernama Bunadin, rukun Iman ada lima dan rukun Islam ada delapan karena saksi mendengar sendiri dari Ust. ROIES, namun saksi tidak hafal kalimatnya;
 - Bahwa saksi pernah menjadi pengikut ajarannya terdakwa pada tahun 2010 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, saksi ikut karena tertarik dan saksi mengikuti Bunadin, dan saksi keluar dari ajaran terdakwa karena ajarannya tidak sama dan banyak masyarakat setempat menolak ajaran Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberi buku-buku oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan Sikap PCNU Sampang dan Fatwa MUI Sampang terhadap ajarannya terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui ajaran terdakwa adalah menyimpang dari Ust. Roeis;
 - Bahwa saksi juga mengetahui dari Kyai MUI, bahwa ajaran terdakwa adalah sesat pada saat pertemuan di Sekolah Dasar Karang Gayam pada tahun 2012 namun untuk hari, tanggal dan bulannya saksi lupa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak kepada saksi untuk tidak beragama;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan di pendopo Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah saksi keluar dari pengikut ajaran terdakwa, tidak ada ancaman dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah bersekolah hanya sekolah sampai di Taman Kanak-Kanak, sehingga tidak bisa membaca dan menulis;

Hlm. 20 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa Penyidik, saksi diperiksa dalam bahasa Madura namun hasil pemeriksaan dijelaskan lagi oleh penyidik dan saksi menandatangani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa keberatan karena keterangan saksi tidak jelas, sehingga Terdakwa menolaknya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi UMMU KULSUM, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena mengajarkan ajaran syiah dan tidak diterima oleh masyarakat Desa Karang Gayam dan Desa Blu'uran;
- Bahwa saksi mengetahui karena sejak 12 (dua belas) tahun belajar kepada terdakwa dirumah, terdakwa menyampaikan bahwa harus ikut ajaran syiah karena jaminannya adalah surga dan kalau tidak mengikuti dosa, kalau sudah tahu ajarannya wajib mengikuti;
- Bahwa menurut terdakwa, ajaran ahli sunnah tidak benar, karena banyak dirubah oleh sahabat, al-Qur'an dan sejarah nabi-nabi juga dirubah oleh sahabat;
- Bahwa saksi percaya saja karena saksi tidak berpendidikan;
- Bahwa saksi mulai tidak percaya terhadap ajarannya terdakwa sejak dua tahun enam bulan yang lalu, setelah ada kontroversi, saksi pelajari buku-buku dan saksi kembali kepada ajaran ahli sunnah lagi;
- Bahwa saksi mengikuti cara sholat terdakwa, saksi mengikutinya selama enam tahun dan ada perbedaan yakni saat sholat tidak bersedekap, setiap shalat membaca qunut, selesai shalat membaca takbir 3 kali, dan waktu melaksanakan sholat lima waktu bisa dijadikan tiga waktu sholat;
- Bahwa untuk bacaan syahadat belum diberitahukan kepada saksi, untuk bacaan adzan ada tambahan, yakni "*Asyhadu An-laa Ilaaha Illallaah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah, Wa Asyhadu Anna Aliyyan Waliyullah Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah*" dan "*hayya 'ala khoiril 'amal*", rukun Iman dan rukun Islam keduanya ada perbedaan, namun saksi tidak hafal kalimatnya, tidak usah melakukan sholat tarawih karena tidak wajib dan melaksanakan ibadah haji tidak usah ke Mekkah;
- Bahwa sebelum berada di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, terdakwa berada di Mekkah dan kembali ke Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada tahun 1999, saksi mengetahui ajaran terdakwa menyimpang pada tahun 2009 dan baru yakin bahwa ajaran terdakwa menyimpang pada tahun 2010;

Hlm. 21 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada unjuk rasa masyarakat terhadap ajaran terdakwa pada tahun 2006 sampai 2007, dimana masyarakat datang ke rumah terdakwa membawa clurit karena ajarannya terdakwa salah, saat itu saksi belum percaya karena saksi tidak tahu sendiri;
- Bahwa saksi mendengarnya juga dari Ketua MUI Sampang KH. Buchori Maksun di Metro TV katanya ajarannya terdakwa sesat;
- Bahwa saksi juga mendengar dari para ulama, Kyai se Madura tahun 2009, pengajian dan televisi bahwa ajaran Terdakwa sesat;
- Bahwa sekarang saksi yakin bahwa ajaran saksi lebih benar dari ajarannya terdakwa;
- Bahwa kejadian pembakaran rumah Terdakwa tahun 2011 saksi tidak mengetahui, hanya mendengarnya, karena tempat tinggal saksi mengikuti suami di Dusun Solok Timur, Desa Karang Gayam, Kec. Omben, Kabupaten Sampang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk tidak beragama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar adalah:

1. Tidak benar Terdakwa mengatakan haji tidak usah ke Mekkah;
2. Mengenai unjuk rasa tahun 2006 tidak benar;
3. Terdakwa tidak pernah mengatakan al Qur'an sudah dirubah-rubah;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa di atas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **Saksi SANIMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai anak bernama Slamet yang merupakan santrinya Kyai Roies, di mana kurang lebih empat tahun yang lalu, anak saksi tersebut diminta oleh terdakwa untuk mondok di Pondok Pesantren di Bangil;
- Bahwa Slamet sekarang berada di rumah saksi setelah pulang dari Pondok Pesantren di Bangil, saksi tidak memperbolehkan Slamet berangkat ke Bangil lagi karena katanya masyarakat di sekitar rumah saksi di Desa Blu'uran, Kec. Karangpenang, Kab. Sampang bahwa ajaran di Bangil adalah syiah;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Slamet mengenai ajaran di Pondok Pesantren di Bangil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa pulang ke Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;

Hlm. 22 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ajarannya terdakwa adalah menyimpang, saksi hanya mendengarnya dari masyarakat;
- Bahwa saksi setuju ketika terdakwa meminta Slamet untuk di pondokkan di Ponpes di Bangil karena anak saksi mau dipintarkan, tetapi saksi menyuruh terdakwa untuk minta kepada Kyai Roeis kalau Slamet mau di pondokkan di Bangil, namun saksi tidak tahu Kyai Roeis setuju atau tidak apabila Slamet di bawa oleh terdakwa ke Bangil untuk dipondokkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain agar Slamet pulang ke Sampang;
- Bahwa selama Slamet mondok di Bangil, ada peringatan dari masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi, katanya kalau Slamet pintar dan sudah pulang dari Bangil siapa yang akan menjadi santrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi MUNA'I, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan keberadaannya sebagai pimpinan ajaran agama syiah yang tidak sesuai dengan sunnah yang mengakibatkan permusuhan antara tetangga dengan tetangga dan sesaudara, seperti saksi yang bermusuhan dengan saudara saksi lain ibu bernama Busa'i ;
- Bahwa Busa'i bermusuhan dengan saksi karena shalatnya tidak sama;
- Bahwa shalatnya Busa'i, dluhur dan ashar dirapel, maghrib dan isya'jadi satu, sedangkan shubuh sendiri, saksi mengetahuinya sendiri;
- Bahwa Busa'i mengakui shalatnya tersebut diberitahu/diajari oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kumpulan/sholawatan di rumah Pak Sunadi di Desa Blu'uran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang pada malam Selasa sebanyak dua kali namun waktu/tahunnya saksi lupa, pertama saat itu saksi berada di pagar, saksi mendengar terdakwa menyampaikan bahwa rukun Iman dan rukun Islam tidak sama dengan ajaran sunnah yakni rukun Iman ajarannya terdakwa ada lima sedangkan rukun Islam ada delapan namun untuk menyebutkan kalimatnya saksi tidak tahu karena saksi tidak mengikuti ajaran syiah;
- Bahwa selanjutnya yang kedua terdakwa menyampaikan pada malam Selasa tanggal 16 bulan Rasul bahwa al Qur'an tidak asli karena yang asli masih di bawa ke goa oleh Imam Mahdi;
- Bahwa Pak Matsiri warga Desa Blu'uran, Kec. Karangpenang, Kab. Sampang, pernah cerita kepada saksi, diajari Terdakwa bahwa Haji yang dilakukan oleh

Hlm. 23 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Matsiri belum sah, karena masih dilakukan menurut Ahli Sunnah, belum dilaksanakan sesuai Syi'ah;

- Bahwa pada tanggal 2 bulan puasa bertempat di rumahnya H. Amin di Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang, saksi juga mendengar terdakwa menyampaikan bahwa kalau melaksanakan sholat tarawih pada bulan puasa tidak sah, tidak mendapatkan pahala dan hanya mendapatkan sujud/nungging saja;
- Bahwa saksi oleh Pak Matsiri disuruh untuk mengikuti ajarannya terdakwa dan ditunggu walaupun sampai malam hari, namun saksi menolaknya karena saksi sudah tahu sendiri ajarannya terdakwa, sedangkan isteri saksi pernah belajar ajaran Syiah namun oleh saksi tidak diperbolehkan dan tulisan selebar buku tulis biasa dibakar oleh saksi, kemudian saksi mengancamnya untuk keluar dari ajaran syiah, sehingga saksi sendiri yang diancam oleh terdakwa karena telah membakar selebar buku tulis ajaran syiah tersebut;
- Bahwa selebar buku tersebut diberikan kepada isteri saksi oleh Pak Matsiri;
- Bahwa cara saksi mencegah isteri saksi ikut ajaran syiah yakni "berhenti jangan ikut ilmu itu mana kertasnya itu", sesudah dibakar kertas bertulisan arab tersebut yang isinya saksi tidak tahu, kemudian saksi diancam oleh terdakwa katanya "saksi mau dihukumkan/dilaporkan karena membakar kertas itu", ancaman tersebut dikatakan terdakwa di rumah saksi pada pukul 09.00 Wib pagi yang disaksikan oleh Busa'i;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada pukul 2 malam, saat itu Pak Sunadi mau berhenti dari ajaran Syiah, namun diganggu oleh Pak Matsiri dan Pak Matsiri mengatakan kepada Pak Sunadi "dari Islam mau pindah ke kafir", sehingga Pak Sunadi kembali lagi ke ajaran Syiah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Matsiri, kalau keluar dari ajarannya menjadi kafir;
- Bahwa Pak Matsiri adalah orangnya Terdakwa, pembantunya di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa mengajarkan ajarannya;
- Bahwa Busa'i saat ini masih mengikuti ajarannya terdakwa, isterinya Busa'i juga ikut ajarannya terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan ajaran terdakwa adalah agama lain karena menurut kesimpulan saksi aqidah ajaran terdakwa adalah agama Syiah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa mengajarkan untuk tidak Berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik hanya berdua dengan tukang tulisnya, yakni polisi di ruangan, setiap pertanyaan disebutkan dan saksi menjawabnya dan

Hlm. 24 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis, kemudian dibacakan kembali oleh polisi tersebut dan saksi mengempolnya dengan ibu jari saksi, karena saksi tidak bisa membaca;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan, karena keterangan saksi ada yang salah, yaitu:

1. Pada acara shalawatan, baik di rumah Pak Sunadi maupun di rumah yang lainnya, hanya membaca tahlil/yasin, sholawat, dan berdoa dan Terdakwa tidak mengajarkan ajaran Syiah,
2. Bahwa mengenai rukun Islam, rukun Iman dan tarawih, kemudian terdakwa mengancam atau menghukumkan saksi tidak benar, saksi hanya mengada-ada,
3. Bahwa mengenai al Qur'an tidak asli, Terdakwa tidak pernah membicarakannya;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah ceramah di tempat Pak Amin;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa di atas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi KH. ABD. HALIM TOHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain bekerja di Kantor Kementerian Agama Sampang, pada tahun 2002 saksi juga menjadi Da'i Kamtibmas, yakni Da'i yang bertugas untuk menciptakan suasana masyarakat yang tertib, aman, dan damai dengan bahasa (pendekatan) agama serta membantu tugas kepolisian dan pemerintah daerah;
- Bahwa Da'i Kamtibmas diangkat berdasarkan Surat Tugas Kapolda Jawa Timur Dai Bachtiar, kemudian surat tugas tersebut dicabut pada tahun 2010 dan akan diganti oleh Kapolri untuk membantu pemerintah secara nasional untuk mengawal agama dan menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pada tahun 2010, saat itu Kapolres Sampang bapak Yudi Sumartono, pada suatu malam pada pukul 22.00 Wib, saksi dijemput untuk ke Polres, dan dipertemukan dengan terdakwa, pada saat itu ada ancaman pembunuhan terhadap terdakwa di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa: "*Kyai jangan ganggu hati dan perasaan orang Karang Gayam, mereka punya kultur dan budaya masing-masing, sementara orang Sampang belum menerima ajaran Kyai*", saat itu terdakwa main Hand Phone dengan orang Jakarta dan saat itu ada tokoh-tokoh agama, kemudian terdakwa menyatakan mau kembali ke ajaran sunnah dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana barang bukti;
- Bahwa pada saat itu Kapolres Sampang mengatakan ajaran Terdakwa bertentangan dengan masyarakat Karang Gayam, aqidah dan syariatnya dirubah, shalatnya hanya tiga kali dalam sehari semalam, sholat Jum'at tidak wajib karena imamnya belum turun dari langit, al Qur'an tidak asli, hurufnya banyak kurang,

Hlm. 25 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkafirkan para sahabat nabi, kecuali Ali, dan haji tidak harus ke Mekkah, bisa ke Karbala;

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Pernyataan tersebut, saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa masih berdakwah;
 - Bahwa kultur masyarakat Karang Gayam antara lain selalu menghormati gurunya, dan Terdakwa mengajarkan hal yang berbeda, sehingga Kyai Kara dari Pamekasan yang dulunya merupakan guru terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak menghargai beliau lagi;
 - Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai mengajarkan ajarannya, tetapi sejak 2004 s/d 2005 sudah mulai terjadi keramaian dan huru-hara di Karang Gayam dari skala yang kecil sampai yang besar, puncaknya para peristiwa pembakaran tahun 2011;
 - Bahwa sekitar tahun 2004 –2005 saksi pernah menjadi Plt Penghulu di Kec. Omben, sebelumnya situasi masyarakat tenang dan kondusif;
 - Pada tahun 2004-2005, sebelum datangnya terdakwa di Desa Karang Gayam, situasi di desa tersebut aman, sejak muncul ajarannya terdakwa maka ulama di Madura heboh dan sumber kejadian adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Kapolres pada malam kejadian pembakaran ada datang ke lokasi, saat itu situasi sudah aman, dan karenanya saksi meminta pengikut Terdakwa yang mengungsi di GOR Sampang untuk kembali ke Sampang;
 - Bahwa pada tanggal 01 Januari 2011 MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sampang mengeluarkan fatwa bahwa ajaran terdakwa adalah sesat, sehingga Kantor Kementerian Agama Sampang sesuai dengan tugasnya berusaha untuk membina pengikut Terdakwa di Desa Karanggayam untuk kembali ke ajaran yang benar;
 - Bahwa saksi pernah membaca Fatwa MUI Sampang tersebut, karena ada tembusannya ke Kantor (Kementerian Agama);
 - Bahwa Kemenag mengikuti fatwa MUI Sampang, kalau MUI Sampang mengatakan haram, menurut Kemenag Sampang ya haram;
 - Bahwa menurut saksi yang salah adalah metode dakwah terdakwa, kalau masalah ajarannya adalah urusannya MUI Sampang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Terdakwa berdakwah;
 - Bahwa saat ini di Desa Karang Gayam masih ada penganut syiah sekitar 253 orang, namun keadaan sudah aman karena tidak ada dakwah lagi di desa tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu:
1. Terdakwa tidak ada menyatakan untuk kembali ke Ajaran Ahli Sunnah;

Hlm. 26 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syarat dalam surat pernyataan adalah tidak adanya pernyataan sesat, karena syarat dilanggar, maka surat pernyataan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi H. RUDI SETIYADHY, SE.,MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol Pemkab. Sampang sejak 5 Maret 2010 dan sebelumnya sebagai Kabag Humas Pemkab Sampang;
- Bahwa Tupoksi saksi membantu Bupati dalam melaksanakan dan mengurus rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, melakukan pembinaan, koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena masalah penistaan agama;
- Bahwa beberapa hal yang saksi ketahui mengenai adanya rekaman/transkrip pembicaraan yang isinya juga menyangkut saksi bahwa saksi akan mencalonkan Bupati Sampang, masalah MUI Sampang dan lain-lain, masalah sholatnya tidak sama dengan ajarannya Roeis yakni kalau saholat Dzuhur digabung dengan sholat ashar, masalah al Qur'an, saksi juga mendengar kalau rukun Islam dan rukun Imannya berbeda, namun saksi tidak mendalaminya karena masalah tersebut ranahnya MUI Sampang dan Pakem;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung ajarannya terdakwa, hanya staf saksi yang turun karena ingin bukti dari mantan pengikutnya terdakwa;
- Bahwa saksi juga mendengar ajarannya Terdakwa dari penjelasan adik Terdakwa bernama Roeis dan mantan pengikut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah mengajarkan ajaran-ajarannya tersebut;
- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab saksi, setelah saksi melakukan kajian, akar permasalahannya adalah persoalan pribadi antara Terdakwa dengan adik kandungnya bernama Roeis yang kemudian berkembang dan dikemas dalam dua paham, yaitu di satu sisi Roeis Sunni, sedangkan Terdakwa adalah Syiah;
- Bahwa pada tahun 2011, tanggal dan bulannya saksi lupa diadakan pertemuan untuk menengahi/menjebatani konflik tersebut di Hotel Agis Surabaya yang dihadiri oleh pihak Polres Sampang, Kodim Sampang, Pemkab Sampang, Kejaksaan Sampang, Mahesa dan Penasehat Hukum Terdakwa dari Jakarta sebanyak tiga orang namun tidak dihadiri oleh Roeis, pertemuan tersebut telah

Hlm. 27 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berkali-kali namun sangat sulit memadukan kakak beradik tersebut dan hasil kegiatan tersebut telah saksi laporkan kepada Bupati Sampang dan Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa saksi mengetahui adanya fatwa MUI Sampang yang dikeluarkan tahun 2012, yang diikuti oleh MUI Semadura dan MUI Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa MUI mengeluarkan Fatwa tersebut karena telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai ajarannya terdakwa;
- Bahwa sesuai tugas saksi, *Pertama* saksi sudah mempertemukan Terdakwa dan saksi Roeis untuk silaturahmi dengan kultur Madura di ruangan kantor saksi, keduanya pernah saksi beri kesempatan berdua di ruangan saksi agar berbicara dalam suasana aman dan kondusif; *Kedua*, pada saat lebaran keduanya besera keluarga besarnya yakni ibunya, keponakannya, menantunya beserta pihak Polres Sampang telah saksi pertemuan untuk saling memaafkan dan tercipta keutuhan dari keluarga besar KH. Makmun; dan *Ketiga*, pada pertemuan yang dihadiri oleh Komnas HAM di Hotel Santika Surabaya, namun keduanya tidak bisa disatukan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya beberapa surat pernyataan berkaitan dengan masalahnya terdakwa, karena saksi pernah menjadi saksi dalam pembuatan surat pernyataan yang dibuat tersebut, diantaranya surat pernyataan mengenai terjadi isu adu fisik di rumah Kepala Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang, surat pernyataan berkaitan agar kedua belah pihak dan jemaahnya tidak terjadi bentrok;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 di Kantor Kecamatan Omben ada dibuat Surat Pernyataan untuk saling menjaga situasi, pada saat itu keadaan sudah menjadi konflik kepercayaan antara Ahli Sunnan Waljama'ah dan Syiah;
- Mengenai barang bukti surat tertanggal 24 Agustus 2011 perihal "ucapan terima kasih" tersebut, sebelumnya atas dasar saran saksi kepada terdakwa yang pada intinya saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dana tersebut dari Bakesbangpol Sampang dan Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur untuk biaya hidup terdakwa selama satu tahun agar sementara waktu tinggal di daerah Malang guna menghindari bentrok;
- Bahwa saksi mendapatkan telephone dari Camat dan Kapolsek, setelah pindah ke Malang, terdakwa masih sering datang ke Sampang, dengan alasan ziarah ke orang tuanya dan kangen ke rumahnya ingin melihat anak-anaknya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari adiknya kalau awalnya Terdakwa dan Roeis ajarannya adalah sama, yakni Syiah namun di dalam perjalanan hubungannya pecah pada tahun 2006;

Hlm. 28 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima dari pejabat (Kesbangpol) sebelumnya, ada surat pernyataan dari terdakwa akan kembali ke ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah yang ditandatangani oleh terdakwa, disaksikan oleh pamannya Terdakwa yaitu Kyai Kara;
- Bahwa saksi mengetahui dari dokumen-dokumen dan terdakwa pernah bercerita kepada saksi, bahwa Terdakwa pernah mondok di Ponpes Yapi Bangil;
- Bahwa keadaan masyarakat di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben pada saat ini tenang dan tidak ada masalah, kehadirannya terdakwa menimbulkan reaksi dalam masyarakat;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa:
 1. Surat pernyataan terdakwa untuk kembali ke ajaran Ahlul sunnah wal jama'ah bahwa surat tersebut dibuat sebelum saksi menjabat namun ada dokumennya ada di kantor,
 2. Surat penjanjian Tajul Muluk, saksi tidak tahu namun dokumennya ada di kantor;
 3. Surat pernyataan Koordinator Forum Musyawarah ulama (FMU) bahwa surat tersebut ada sebelum saksi menjabat;
 4. Daftar hadir pertemuan kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/kominda Kabupaten Sampang tanggal 04 April 2011 bahwa ada dalam dokumen untuk menciptakan situasi dingin;
 5. Surat pernyataan dari terdakwa tanggal 26 Oktober 2009 bahwa ada dalam dokumen;
 6. Surat Musyawarah Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sampang se Madura tanggal 28 Mei 2011 bahwa saksi mendapatkan tembusan suratnya;
 7. Surat kesepakatan bersama tanggal 28 Oktober 2011 bahwa saksi mengetahui dan menyaksikannya;
 8. Surat pernyataan pertemuan di pendopo Kecamatan Omben tanggal 17 Desember 2011 dan Daftar hadir pertemuan Forpimda tanggal 15 Desember 2011, saksi tahu karena saksi hadir di tempat tersebut,
 9. Buku tulis, buku Sudahkah Anda Sholat, Risalah Amman, dan buku Paham Syiah, bahwa saksi tidak tahu namun ada dokumennya;
 10. Surat pernyataan terdakwa tertanggal 26 Oktober 2009 bahwa saksi tidak tahu namun ada dokumennya;
 11. Surat Musyawarah Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Semadura tanggal 28 Mei 2011, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) tanggal 29 Desember 2011 bahwa saksi tidak tahu namun ada dokumennya;
 12. Surat Dewan Pimpinan MUI Sampang mengenai Keputusan Fatwa MUI Kabupaten Sampang tanggal 1 Januari 2012, Surat Dewan Pimpinan MUI

Hlm. 29 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang perihal ajaran Terdakwa sesat, saksi tahu dan mendapat tembusan suratnya;

13. Laporan Hasil Rapat Bakor Pakem Kabupaten Sampang tanggal 04 Januari 2012 bahwa saksi tahu karena saksi termasuk anggota Timnya;

14. Surat Fatwa MUI se Madura ada mengetahuinya;

15. CD saksi tidak mengetahui isinya;

- Bahwa saksi tidak harus tunduk pada Fatwa MUI Sampang, tetapi Fatwa tersebut menjadi referensi dan dalam pelaksanaan kegiatan, Pemda juga berkoordinasi dengan MUI Sampang;
- Bahwa masalah agama adalah ranahnya pemerintah pusat;
- Bahwa pada saat itu di masyarakat Karanggayam terjadi konflik, kedua kelompok saling mengintip dan kedua belah pihak juga membawa senjata;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebelumnya antara terdakwa dan Roeis ada masalah pribadi karena mendapat penjelasan dari terdakwa dan apabila keduanya dekat akan menimbulkan permasalahan dan masyarakat resah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terdakwa dan Roeis adalah masalah pribadi, tetapi ditunggangi;
2. Tidak benar ada aksi saling menyerang, karena pada saat rumah Terdakwa dibakar tidak ada perlawanan;
3. Tidak benar Terdakwa menyatakan kembali ke ajaran Ahli Sunnah;
4. Masalah pemberian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), perjanjiannya terdakwa berangkat sendiri, tidak membawa keluarga, karena anak-anak sekolah;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

B. Keterangan Ahli, yaitu:

1. **Ahli Drs. KH. ABDUS SOMAD BUHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa ahli mengetahui masalahnya terdakwa diperiksa di persidangan;
- Bahwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah suatu lembaga musyawarah para ulama, cendekiawan dan ahli serta telah teruji dalam pelaksanaannya dan terkait dengan Undang-Undang mengenai sesuatu yang halal dan haram, pemerintah minta pendapat dari MUI;

Hlm. 30 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1984 MUI telah menetapkan 10 (sepuluh) kriteria yang mengikat bagi umat Islam sepanjang mengaku beragama Islam, suatu aliran dikatakan sesat apabila:
 1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam) yakni beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhirat, qadla dan qadar dan rukun Islam yang 5 (lima) yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, menunaikan ibadan haji;
 2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syari'ah (al Qur'an dan Assunnah);
 3. Meyakini turunnya wahyu setelah al Qur'an;
 4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al Qur'an;
 5. Melakukan penafsiran al Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
 7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul;
 8. Mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir;
 9. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariaah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardlu tidak lima waktu;
 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya;
- Bahwa ahli mengetahui terdakwa karena pernah bertemu dengan Terdakwa di Polres Sampang dan melihatnya di televisi saat itu ada keputusan dari MUI Sampang dan DPC Nahdatul Ulama Sampang, dimana ajarannya terdakwa masuk dalam 10 (sepuluh) kriteria tersebut di atas dan jelas terdakwa telah menyebarkan ajaran yang sesat karena telah terbukti ada permasalahan yang telah membuat suasana ramai, masyarakat marah adalah logis karena adanya ajaran yang menyimpang, sedangkan MUI menginginkan lingkungan masyarakat yang rukun dan apabila ada orang yang mengaku Islam menyinggung orang Islam, maka MUI yang akan meluruskannya;
- Bahwa menurut ahli, ajaran yang mengatakan sholat dzuhur digabung dengan sholat ashar, sholat maghrib digabung dengan sholat isya' sedangkan sholat subuh sendiri, wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para isteri Nabi Muhammad SAW, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ditambah syahadatnya *asyhadu an-la ilahailah wa asyhadu anna Muhammadar rosulullah wa asyhadu anna aliyyan waliyyuullah wa asyhadu anna aliyyan hujjatullah*, rukun Islam ada delapan, yakni: *as sholat, as shoum, az*

Hlm. 31 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zakat, al khumus, al haji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad dengan harta jiwa raga bahkan nyawa, al wilayah dan rukun Iman ada lima yakni *Tauhidullah/ma'rifatullah, annubuwwah/kenabian, al immamah (keimamahan), al 'adl* (keadilan tuhan), dan *al ma'ad* (hari pembalasan), ajaran tersebut sudah menyimpang karena sudah memenuhi beberapa dari 10 (sepuluh) kriteria ajaran sesat yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia;

- Bahwa agama di Indonesia yang diakui pemerintah ada 6, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu;
- Bahwa menurut ahli, kesesatan ajaran terdakwa karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Hadits;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Fatwa MUI Sampang yang menyatakan ajaran Terdakwa sesat, Fatwa tersebut sudah benar dan sudah dikoordinasikan dengan MUI Jawa Timur dan dibuat sepengetahuan MUI Pusat;
- Bahwa Keputusan yang dibuat MUI Sampang adalah representasi MUI Pusat;
- Bahwa Fatwa tersebut juga telah dikoordinasikan dengan NU Pusat, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR;
- Bahwa MUI Jawa Timur juga ada mengeluarkan fatwa pada tanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ajaran Syiah adalah sesat dan menyimpang (Ahli menyerahkan Fatwa dimaksud beserta lampirannya);
- Bahwa pokok-pokok ajaran Syiah sudah memenuhi hampir keseluruhan dari 10 (sepuluh) kriteria ajaran yang menyimpang sebagaimana terurai dalam Fatwa MUI Jawa Timur;
- Bahwa ajaran Terdakwa identik dengan model ajaran Syiah;
- Bahwa Fatwa mengenai ajaran Syiah di MUI Pusat sedang digodok;
- Bahwa pada tahun 1984 MUI Sudah mengeluarkan peringatan agar Syi'ah diwaspadai, karena ajaran-ajarannya berbeda;
- Bahwa MUI secara kelembagaan tidak pernah menyampaikan fatwa bahwa Syi'ah tidak sesat, mungkin itu ada pendapat pribadi dan hal tersebut sudah diluruskan oleh berbagai kalangan;
- Bahwa Ahli pernah ke Iran dan berdialog dengan tokoh di Iran, pandangan tokoh di Iran ada perbedaan dengan tokoh di Indonesia, namun ahli tidak memperlakukan di daerah orang, misalnya untuk sholat Jum'at di negara Iran tidak diharuskan, namun di Indonesia diharuskan;
- Bahwa berdasarkan yuridis formal di Indonesia, orang yang menodai agama bisa dituntut secara hukum dan secara agama, ahli telah menasehati terdakwa supaya kembali ke ajaran Sunny, karena ajaran Sunny di Indonesia kuat sekali;

Hlm. 32 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatwa MUI adalah pedoman bagi Umat Islam;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan Ahli diperiksa sebagai Ahli, mengingat Surat Dakwaan antara lain mendasarkan pada Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Sampang, sehingga di khawatirkan Ahli sebagai Ketua MUI Provinsi Jawa Timur memiliki kepentingan, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa tetap mengajukan pertanyaan kepada Ahli;

2. Ahli KH. ACHMAD ZAIN ALKAF, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ketua Bidang Organisasi Yayasan Al Bayyinat, Ahli juga pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur, dan Pengurus DPW Nahdatul Ulama Jawa Timur;
- Bahwa Ahli menjadi pengurus Yayasan Al Bayyinah sudah selama 25 tahun;
- Bahwa Indonesia adalah bumi Ahlu Sunnah wal Jama'ah, walaupun terpecah dalam dalam berbagai organisasi, seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain;
- Bahwa para ulama terdahulu menyatakan ajaran Syiah adalah ajaran yang keluar dari Islam karena membahayakan bagi bangsa dan negara, ajaran syiah yang berbahaya adalah ajaran syiah Al-Imamah yakni ajaran syiah yang tidak takut pada pemimpin negara, namun takut pada pemimpinnya di Iran, al Qur'an sekarang dinyatakan sudah tidak original dan al Qur'an yang asli disebut Mushaf Ali sedang dibawa Imam Mahdi, merendahkan sahabat Nabi, rukun imannya ada 5 (lima), rukun Islamnya ada 8 (delapan), di mana di dalamnya ada ajaran *Al wilayah* dan *al imamah*, ada 12 (dua belas) imam yang dianggapnya memiliki sifat maksum;
- Bahwa Ahli adalah Penulis Buku "Export Revolusi Syiah ke Indonesia"; (di persidangan Ahli menyerahkan buku tersebut kepada Majelis Hakim);
- Bahwa MUI Sampang telah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Terdakwa adalah sesat dan menyesatkan, agama Islam di Indonesia menganut Ahli Sunnah Wal Jama'ah, sedangkan ajaran Terdakwa adalah ajaran Syiah;
- Bahwa ajaran Syiah bertentangan dengan al Qur'an dan Hadist, sehingga sesat;
- Bahwa Ahli pernah datang ke Dusun Nangkernang, diminta Kakek Terdakwa, yaitu Kyai Ahmad Mu'in, untuk menjelaskan mengenai Syiah dan Sunni;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak Ahli tersebut untuk diperiksa sebagai Ahli, mengingat pendidikan akhir formal Ahli adalah Madrasah Tsanawiyah;

Hlm. 33 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ahli Prof. DR. H. ABD. HALIM SOEBAHAR, MA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Guru Besar di STAIN Jember;
- Bahwa ajarannya terdakwa dari segi aqidah termasuk sesat, sehingga tidak perlu memakai kata Islam karena sudah di luar ketentuan agama Islam, kalau mau masuk Islam maka rukun Islam dan rukun Iman harus benar terlebih dahulu agar tidak menimbulkan keresahan dan penodaan agama Islam karena dasarnya adalah al Qur'an dan Hadist;
- Bahwa di Indonesia ada 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah yakni agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu;
- Bahwa Ahli mengetahui MUI Pusat telah mengeluarkan 10 (sepuluh) kriteria yang mengikat bagi umat Islam sepanjang mengaku beragama Islam, Ahli sependapat dengan pandangan MUI tersebut;
- Bahwa Fatwa dikeluarkan melalui mekanisme yang sangat ilmiah, sebelumnya diadakan kajian terhadap faham/aliran dimaksud, diadakan klarifikasi, validasi, baru muncul Fatwa;
- Bahwa tidak ada lembaga Fatwa (di Indonesia) yang seilmiah dengan lembaga Fatwa MUI;
- Bahwa Ahli telah membaca Fatwa MUI Sampang tentang ajaran Terdakwa, menurut Ahli Fatwa tersebut telah melalui mekanisme ilmiah, Ahli mengetahuinya dari dokumen yang Ahli pelajari;
- Bahwa ajaran Terdakwa dari indikasinya adalah ajaran syiah, dimana rukun Islam dan rukun Imannya berbeda, tidak sama dengan rukun Islam dan rukun Iman yang disebutkan dalam Hadist Rasul sesuai riwayat Imam Muslim;
- Bahwa pengertian rukun Iman tidak sama dengan pokok-pokok agama Islam;
- Bahwa menurut Ahli, terdakwa telah mengajak pada masyarakat untuk sesat karena secara aqidah apabila rukun Islam dan rukun Iman yang ada tidak sesuai al Qur'an dan Hadist, maka sudah keluar dari ajaran Islam. Ajaran al Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan dasar baku;
- Bahwa mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan bahwa rukun Iman dan rukun Islam berbeda apabila dipaksakan akan menimbulkan keresahan dan tidak disukai oleh masyarakat;
- Bahwa mengajarkan agama boleh, asalkan tidak saling mengganggu dan membenturkan, dengan syarat ajaran dan caranya benar;
- Bahwa orang non Muslim tidak boleh masuk ke tanah Haram;

Hlm. 34 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ahli KH. BUCHORI MA'SHUM**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Sampang;
- Bahwa tugas ahli yakni menjalankan dan menegakkan keagamaan, independen tidak terkait dengan siapapun, wadah musyawarah ulama, menjembatani antar ummat beragama apabila ada konflik, dan memberikan fatwa pada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa disidang karena menyebarkan ajaran menyimpang, yaitu rukun Islam ada delapan dan rukun Iman ada lima yang tidak sama dengan ajaran sunny, menganggap al Qur'an tidak orisinal, bacaan dua kalimat syahadat ditambah: *"wa asyhadu anna aliyyan waliyyullah wa asyhadu anna aliyyan hujjatullah"*;
- Bahwa ajaran Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, karena diajarkan pada masyarakat Sunni, sehingga menimbulkan resistensi;
- Bahwa ajaran Terdakwa menyimpang dari al Qur'an dan Hadits;
- Bahwa MUI Pusat ada menetapkan 10 kriteria ajaran sesat;
- Bahwa MUI Sampang ada mengeluarkan Fatwa yang menyatakan ajaran Terdakwa sesat dan menyesatkan;
- Bahwa Fatwa dikeluarkan karena ajarannya terdakwa sesat dan menyesatkan dan telah menyimpang dari al Qur'an dan hadis, MUI Pusat mengeluarkan 10 (sepuluh) kriteria sesat dan aliran terdakwa sudah termasuk dalam 10 (sepuluh) kriteria tersebut, sehingga kalau sudah sesat tidak masuk dalam katagori Islam dan ajarannya terdakwa tidak diakui dalam agama Islam di Indonesia;
- Bahwa di Indonesia ada 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah yakni agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu;
- Bahwa ajaran terdakwa memenuhi 10 (sepuluh) kriteria ajaran menyimpang, yakni salah satunya mengingkari dari rukun Islam dan rukun Iman, aqidahnya menyimpang, mengingkari otentisitas al Qur'an dan menganggap al Qur'an *tahrif*, mengingkari sunnah adalah sumber ajaran Islam, menghina Nabi Muhammad Saw, menambah dan mengurangi syariat, mengkafirkan orang Islam, dan adanya kawin Muth'ah;
- Bahwa proses keluarnya fatwa MUI Sampang adalah setelah ada laporan masyarakat, adanya kejadian bentrokan di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang karena adanya provokasi dari Terdakwa, masyarakat dari dulunya Sunni kemudian dimurtadkan dan dikafirkan, masyarakat resah dan melaporkan ke Polres Sampang dan juga ke MUI Sampang, selanjutnya MUI Sampang bersikap dengan memanggil 3 (tiga) orang mantan pengikutnya, yaitu: Rois Alhukama, Ust. Khuzairi, dan Ust Nur;

Hlm. 35 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum fatwa MUI Sampang dikeluarkan, Ahli tidak ada secara spesifik memanggil terdakwa, tetapi MUI berkoordinasi dan bergabung dengan Polres Sampang, karena Terdakwa sudah berkali-kali dipanggil ke Polres Sampang;
- Bahwa MUI juga ada berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni pemerintah daerah, Bakesbangpol Sampang dan Bakor Pakem dan telah mendengar mengenai ajarannya terdakwa yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa setelah melalui proses panjang, yakni *corss ceck* dengan meyakinkan terlebih dahulu masalahnya, mengumpulkan bukti-bukti fisik dan non fisik, melibatkan para ulama dan ormas keagamaan, baru diputuskan dan dikeluarkanlah Fatwa pada tanggal 1 Januari 2012 dan Fatwa MUI Semadura;
- Bahwa rukun Iman yang tidak sesuai adalah Terdakwa dalam ajarannya tidak menyebutkan percaya kepada Malaikat dan percaya kepada kitab Allah dan Terdakwa percaya Imamah, di mana percaya kepada Imam 12 termasuk rukun Iman;
- Bahwa Abu Bakar, Umar, dan Usman tidak termasuk 12 Imam yang diimani Terdakwa;
- Bahwa ajaran agama Islam di Indonesia adalah ahlu sunnah wal jama'ah, dasarnya ada dalam kitab suci al Qur'an dan sunnah Nabi, sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh Wali Songo, maka ajarannya adalah ahlu sunnah wal jama'ah;
- Bahwa sebagaimana diriwayakan Imam Hakim dalam Kitabnya *Al Mustadrok: "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafaurrosyidin"*, bahwa Umat Islam harus berpegang teguh kepada Sunah Rosul dan Khulafa'urrosyidin";
- Bahwa melaksanakan ibadah haji adalah hak setiap muslim, apabila terdakwa mau melaksanakan ibadah haji tergantung dari paspornya, apabila paspornya Islam tidak masalah;
- Bahwa penerus ajaran Rosulullah adalah para ulama, yang termasuk ulama yakni orang alim dan pandai mengamalkan ilmunya;
- Bahwa terhadap orang yang melanggar Fatwa MUI, MUI tidak memiliki otoritas untuk menindaknya, karena MUI hanya menetapkan hukumnya saja;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan, Ahli diperiksa sebagai Ahli, mengingat Surat Dakwaan antara lain mendasarkan pada Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Sampang, sehingga di khawatirkan Ahli sebagai Ketua MUI Sampang ada konflik kepentingan, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa tetap mengajukan pertanyaan kepada Ahli;

Hlm. 36 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Ahli Drs. H. ALI DAUD BEY**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pensiunan Dikbud Sampang dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik untuk menterjemahkan isi rekaman CD percakapan berbahasa Madura yang diperdengarkan kepada Ahli ke dalam Bahasa Indonesia, dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui darimana CD tersebut disita;
- Bahwa menurut Polisi, isi CD tersebut adalah rekaman percakapan antara Terdakwa dengan Pak Rum;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar CD tersebut sebagaimana yang diperdengarkan di persidangan (di persidangan diputar CD sebagaimana yang menjadi barang bukti);
- Bahwa Intinya dari isi CD tersebut adalah terdakwa tidak rela rumahnya dibakar dan merasa kecewa terhadap pemerintah daerah, menyalahkan pemerintah karena rumahnya dibakar, Terdakwa merasa dianggap bersalah sebagai Penyar Syiah di sekitarnya, karena tidak sesuai dengan lingkungannya, terdakwa menyalahkan semua yang dilakukan oleh aparat untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemaslahatan umat. Rudi (Bakesbangpol) ingin menjadi Bupati, terdakwa tidak puas mengapa ulama di Sampang Buchari yang cuma tahu alif-alif saja menjadi Ketua MUI, dihadapan Terdakwa tidak berkulit, Terdakwa akan menantang Ulama untuk berdebat dan akan membuat mereka malu;
- Bahwa Terdakwa menilai tindakan para pejabat kurang adil, sesuai warna isi perutnya, apa yang dimakan itu yang dikeluarkan (perbuatannya tidak adil untuk kepentingan diri sendiri);
- Bahwa mengenai pemahaman ajaran, menurut terdakwa yang setuju dengan ajaran nabi adalah ahli surga;
- Bahwa penduduk Indonesia lebih banyak dari Iran, tetapi kuota Jamaah Haji Indonesia sama dengan Iran, pemerintah Arab lebih menghargai orang Iran;
- Bahwa yang membawa ajaran Syiah adalah Rois, dia harus bertanggungjawab, tetapi dia berganti sudah, padahal masyarakat sudah terlanjur mengikuti Rois;
- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana dalam jawaban BAP angka 7 adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli di atas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan Kyai Buchari hanya mengetahui

Hlm. 37 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alif-Alifan, tetapi Terdakwa bermaksud menjelaskan kepada Pak Rum bahwa Kyai itu juga ada tingkatannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Ahli tetap pada keterangan/pendapatnya;

Menimbang, bahwa Ahli **Prof. NUR BASUKI MINARNO, SH.,M.Hum** telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir, atas permintaan Penuntut Umum keterangan Ahli tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan dibacakan di persidangan, atas pembacaan keterangan Ahli tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan;

C. Surat, yaitu:

- Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang Ajaran Syiah beserta dokumen-dokumen terkait;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memperkuat alat-alat bukti yang diajukannya, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti, yang oleh Majelis telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang Nomor: A-037/MUI/SpG/I/2012, tanggal 17 Januari 2012 perihal Ajaran atau aliran Syi'ah imamiyah itsna asyariyah ;
- Fatwa MUI Kabupaten Sampang Nomor: A-035/MUI/SpG/I/2012, tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran yang disebarkan Tajul Muluk di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, sesat dan menyesatkan, merupakan penistaan dan penodaan terhadap agama Islam;
- Surat pernyataan sikap PCNU Kabupaten Sampang Nomor: 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 ;
- Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang Nomor: TAR.B- 03/0.5.36/DSP.5/01/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang laporan hasil rapat Bakorpakem Kabupaten Sampang ;
- Surat-Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Tajul Muluk;
- 1 (satu) buah buku yang berjudul sudahkah anda shalat karangan Fakhruddin ;
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman pembicaraan Tajul Muluk als. Ali Murtado dengan P. Rum berdurasi sekitar 32 (tiga puluh dua) menit;
- 1 (satu) buku Paham syi'ah;
- 1 (satu) buku Risalah Amman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diputar CD rekaman berbahasa Madura sebagaimana yang menjadi barang bukti;

Hlm. 38 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa: TAJUL MULUK als. H. ALI MURTADHA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur karena ada laporan dari saudara Terdakwa bernama Roeis tentang penistaan agama;
- Bahwa Terdakwa mondok di Pondok Pesantren Yapi Bangil pada tahun 1987 sampai 1991, setelah itu Terdakwa pulang dan menganggur di Desa Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sampang dan Terdakwa pergi ke Saudi Arabia bekerja selama 6 tahun dan pernah berada di penampungan dan disana Terdakwa membaca buku-buku sambil bekerja;
- Bahwa Guru Terdakwa di Ponpes Yapi Bangil adalah Habib Husin al Habsy, seorang pemikir Islam yang santrinya dididik menjadi calon tokoh yang hidup dengan berbagai aliran, untuk meredam konflik, semua madzhab diajarkannya, termasuk madzhab Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali;
- Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa pulang dari Saudi Arabia dan pulang ke Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Terdakwa nikah di Saudi Arabia dengan orang Indonesia rumahnya di Malang tidak minta ijin kepada Abah (bapak) dan Umi (ibu) karena sulit berkomunikasi, isteri Terdakwa tinggal di Malang alasannya karena keluarga kyai sulit menerima seorang isteri kalau bukan dari kalangannya sendiri dan isteri Terdakwa sudah minta ijin kepada orang tuanya di Malang melalui telepon/ Hand Phone, di Desa Karang Gayam saat itu Terdakwa belum mempunyai aktifitas;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah di KUA di Malang, keluarga Terdakwa dibawa ke Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, saat itu Terdakwa tidak mengajar dan Terdakwa hanya berjualan dan Terdakwa menolak untuk mengajar karena di sekitar Terdakwa banyak Madrasah, tetapi warga disana memaksa Terdakwa untuk mengajar dan mengantarkan puteranya karena orang tua terdakwa tokoh, jadi percaya kepada Terdakwa, Terdakwa berbaur kepada masyarakat, sehingga banyak anak-anak disana belajar kepada Terdakwa;
- Bahwa Roeis juga mondok di Ponpes Yapi di Bangil dan belajar sampai Ibtidaiyah kelas tiga yang diajarkan adalah ajaran sunny kemudian berhenti dan pulang ke desa Karang Gayam, di Ponpes Yapi Bangil apabila sesudah kelas tiga diajari perbedan madzhab, ketika Terdakwa pulang Roeis sudah mempunyai santri, ajarannya Roeis sama dengan ketika mondok di Ponpes Yapi Bangil. Mengenai fiqh dan tauhid sama, mengenai keimanan sama yakni Iman kepada Allah, Malaikan dan Nabi;

Hlm. 39 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP peyidik mengenai rukun Islam dan rukun Imam adalah benar, cara Terdakwa mengajar adalah pelajaran di Yapi Bangil dan tidak mengajar syiah, Terdakwa mengajarkan semuanya karena Terdakwa tidak ingin mendidik murid fanatik, murid bisa memilih sendiri;
- Bahwa rekaman CD yang menjadi barang bukti adalah benar, berisi dialog antara Terdakwa dengan Pak Roem, Terdakwa telah dizolimi dan dalam al Qur'an diperbolehkan membuka kedok (orang yang menzalimi), Terdakwa dikafirkan, diusir, rumah dibakar, dan dilecehkan;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan akan kembali ke ajaran sunnah, Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut karena Terdakwa terpaksa dan tertekan dan atas kemauan dari Polsek Omben yang katanya untuk kepentingan orang banyak, karena dalam paksaan, surat tersebut tidak sah, keyakinan Terdakwa tetap pada ajaran Terdakwa, Terdakwa dari keluarga sunny, Terdakwa dengan ajaran yang lainnya berbeda karena menurut Terdakwa, ajaran syiah lebih rasional dan argumentatif, Terdakwa hanya mengenalkan saja, menurut Terdakwa itu tidak salah;
- Bahwa Terdakwa sudah memilih tempat di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, jadi berdakwahnya ya di sana, mengenai perbedaan antara ajaran Terdakwa dengan ajaran di lingkungan sekitar, dikembalikan kepada hati masing-masing, apabila ada perbedaan bisa dilakukan tukar pikiran, sehingga ditemukan titik permasalahannya, tokoh-tokoh mempunyai tanggung jawab, jangan di kambing-hitamkan;
- Bahwa Ulama dan Pemerintah mengajak dialog, Terdakwa dipanggil hanya untuk ditekan, Terdakwa minta dialog tidak ditanggapi, Terdakwa mengajak *mubalahah*, "siapa yang salah dan sesat, siap untuk dilaknat, tetapi ditolak;
- Bahwa ajaran Terdakwa tidak diterima karena ada provokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan al Qur'an sudah dirubah dan al Qur'an yang asli dibawa Imam Mahdi yang ghaib;
- Bahwa mengenai Imamah benar, yakni adanya imam yang 12 dari Imam Ali sampai Imam Mahdi, dalam kitab Bukhori, Muslim dan Tirmidzi hal tersebut juga ada disebutkan;
- Bahwa orang Sunni dalam bacaan *dziba'an* juga menyebutkan imam yang 12;
- Bahwa khalifah rasulullah adalah pengganti rasulullah, yang memilih harus Rosulullah, karena Nabiyullah yang memilih juga Allah;
- Bahwa pengertian al wilayah maksudnya loyal pada para Imam, taat dan mengikuti mereka;

Hlm. 40 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan kepada Muhyin untuk melaknat sahabat Nabi Muhammad SAW yakni Abu bakar, Usman bin Affan dan Umar bin Khattab, kalau mau menjadi Muslim yang sempurna, itu hanya tuduhan yang diambil dari literatur yang tidak berdasar yang dinisbahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam adzan ada ditambah syahadat kepada Imam Ali, hal itu benar Terdakwa mengajarkannya sebagai bentuk penentangan terhadap Umayyah yang melaknat Imam Ali selama 83 (delapan puluh tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengajar kepada santri ilmu shorof, nahwu, bahasa Arab, akhlaq, fiqh, aqidah dasar dan membaca al Qur'an, yang belajar anak kecil yakni SD, SMP jumlahnya sekira 150 orang dilakukan di rumah dan di Musholla/langgar;
- Bahwa Terdakwa ada mengajarkan rukun Islam dan rukun Iman menurut Syiah;
- Bahwa Terdakwa mengajarkan wudlu sesuai keyakinan Terdakwa terhadap yang ikut Syiah, yang tetap Sunni ya silahkan;
- Bahwa Shalat tetap lima waktu tetapi bisa digabung tanpa syarat, karena ada dasar Hadits Bukhori dan Muslim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan *taqqiyah* sebagai berbohong, *taqqiyah* adalah perbuatan yang dilakukan karena terpaksa atau dipaksa, tetapi kemudian diplestetkan sebagai berbohong, bohong bahasa arabnya *kaadzib*;
- Bahwa di Desa Karang Gayam ada pro dan kontra terhadap ajarannya Terdakwa, namun kalau tokoh masyarakat bertanggung jawab dan bisa meredam mungkin tidak akan meluas, dan kerawanan mulai terjadi tahun 2005;
- Bahwa dalam perjanjian, Terdakwa bukan direlokasi tapi itu pengusiran, Terdakwa disuruh pindah dari Madura dengan diberi uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa memberitahu kepada Pak Rudi (Kepala Bakesbangpol Sampang) bahwa isteri dan anak Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Karanggayam untuk menjenguk keluarga, Terdakwa pulang malam hari dan hanya di rumah saja, Terdakwa tidak ada memberikan pengajian, tetapi kalau masyarakat mengetahui Terdakwa pulang ada kerawanan lagi, mau diunjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa cukup beradaptasi dengan lingkungan, tetapi karena ada yang gabung dan kemudian keluar dan melakukan provokasi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengajak shalat berjamaah bersama di mesjid Banyuarrum sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan imamnya bergantian,

Hlm. 41 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebagian masyarakat sekitarnya tidak mau dan mencari mesjid lain, termasuk pada saat shalat Jum'at;

- Bahwa Terdakwa berdakwah secara umum dalam pengajian sejak tahun 2006 karena diundang oleh teman. Sebelum Terdakwa mengajar telah ada isu yang dihembuskan oleh Bahrom, karena terdakwa pernah belajar dari Kyai Kara;
- Bahwa pada pengajian malam Selasa Terdakwa membaca yasin, salawat, al barzanji, tempatnya bergantian, diikuti sebanyak 60 (enam puluh) orang, sedangkan untuk malam Jum'at bertempat di Mesjid Banyuarrum kegiatannya membaca do'a dan tidak ada kegiatan lain, mengenai masalah keyakinan hanya diajarkan di sekolah;
- Bahwa untuk shalat Jum'at di Mesjid Banyuarrum kegiatannya khotbah/ceramah dan kalau pengajian tema yang disampaikan adalah umum;
- Bahwa pada bulan Asyura Terdakwa mengikuti undangan di luar dan tidak pernah mengadakan di daerah Terdakwa;
- Bahwa Mat Nur pernah belajar kepada Terdakwa sebentar, kemudian keluar, Terdakwa hanya menasehati, jangan Sunni – Syiah – dan Sunni lagi, masalah keyakinan jangan pindah-pindah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkafirkan atau mengatakan murtad kepada murid Terdakwa yang keluar;
- Bahwa Bapak Terdakwa (Kyai Makmun) sebelumnya Sunni, setelah mempelajari buku-buku Terdakwa beralih ke Syiah;
- Bahwa Terdakwa tetap mengajar meski dalam masyarakat timbul pro dan kontra, karena menurut Terdakwa kalau benar, mengapa tidak boleh diajarkan, Terdakwa mengajar untuk saling mengenal bukan untuk menjadi konflik, masalah perbedaan adalah rahmat karena yang Terdakwa ajarkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak benar menantang atau merendahkan para ulama, Terdakwa hanya berharap kepada para tokoh jangan memprovokasi, kalau mau mari dialog;
- Bahwa pada saat pembakaran rumah Terdakwa, Terdakwa berada di Malang sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan Terdakwa disana kemudian ada pembakaran ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipertemukan dengan para tokoh, namun tidak ada dialog, yang hadir saat itu tokoh ulama, Koramil, Kapolsek, tokoh masyarakat, Polres, kejaksaan, MUI, DPRD, Wakil Bupati dan Terdakwa diminta mengikuti tuntutan mereka untuk keluar dari Madura dan diberi uang sebesar

Hlm. 42 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat itu Roeis dibela dan dianggap sikap Roeis adalah benar sedangkan Terdakwa salah;

- Bahwa setelah kejadian pembakaran tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa sebelumnya juga pernah diadakan pertemuan di Hotel Santika Surabaya bersama Komnas HAM dan di Hotel Agis dan ada dibuat surat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa setelah Terdakwa pindah ke Malang, Terdakwa tidak melakukan dakwah, walaupun Terdakwa pulang ke Desa Nangkernang;
- Bahwa mengenai buku Risalah Amman dan Paham Syiah, Terdakwa mengetahui karena itu dari Terdakwa; buku Sudahkah Anda Sholat Terdakwa mengetahui, rekaman CD adalah dialog antara Terdakwa dengan Pak Roem yang terjadi pada 26 Februari 2012; pernyataan dalam buku tulis (dibuat tahun 2006), benar milik terdakwa; Fatwa MUI Sampang, Pernyataan sikap PCNU Sampang, Fatwa MUI se Madura, terdakwa tidak mengetahui; Pernyataan tertulis dari terdakwa yang dibuat tanggal 28 tahun 2004 bukan tahun 2006 ketika itu ada Kyai Kara di rumahnya Kyai Sa'bi Omben adalah benar; Surat Pernyataan dari Koordinator Forum Musyawarah Ulama (FMU) tertanggal 26 Pebruari 2006 (terdakwa tidak tahu dan tidak pernah menyatakan seperti dalam surat pernyataan tersebut dan tidak menandatangani); Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2009 (terdakwa membenarkannya); Daftar hadir rapat koordinasi tertanggal 26 Oktober 2009, Musyawarah Dewan MUI Kabupaten Se-Madura di Sampang tanggal 28 Mei 2011, terdakwa tidak mengetahui; Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Oktober 2011, terdakwa membenarkannya); Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2011, terdakwa menyatakan benar); Daftar hadir pertemuan Forpimda (terdakwa tidak tahu), Surat pernyataan tanggal 26 Oktober 2009, Badan silaturahmi ulama pesantren Madura (Bassra), Laporan Hasil Rapat Bakor Pakem, terdakwa tidak mengetahui; dan Surat perihal ucapan terima kasih (mengenai isinya terdakwa lupa namun benar menandatangani);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan memperkuat pembelaannya, di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi, yaitu:

1. **Saksi IKLIL AL MILAL**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa karena dituduh mengajarkan aliran sesat, yaitu Syiah;

Hlm. 43 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara langsung tidak pernah mengajarkan ajaran Syiah kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tahu dan mengikuti ajaran syiah, saksi belajar dari buku-buku, bukan belajar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bacaan syahadat: *Asyhadu An-laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulullah, Wa Asyhadu Anna Aliyyan Waliyyullah Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah;*
- Bahwa dalam perkumpulan sholawatan yang diadakan oleh terdakwa setiap malam Selasa dan malam Jum'at saksi selalu ikut, acaranya hanya membaca tahlil dan Yasin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan untuk mengkafirkan para sahabat, para mertua dan beberapa para isteri Nabi Muhammad SAW, mewajibkan berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin ahli sunnah wal jama'ah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajarkan rukun Islam dan rukun Iman kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajarkan al Qur'an yang ada saat ini tidak orisinil, al Qur'an yang biasa dipakai ngaji Terdakwa adalah al Qur'an biasa;
- Bahwa kegiatan pengajian di Masjid Blu'uran hanya untuk menguatkan iman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan bahwa sholat Jum'at tidak wajib, haji tidak wajib ke Mekkah tapi cukup ke Karbala, hanya taat kepada iman yang 12 dan memusuhi musuh-musuhnya imam yang 12, melaknat sahabat nabi Muhammad SAW (Abu bakar, Umar dan Usman), aurat yang wajib ditutupi hanya alat vital saja, sholat taraweh, dluha dan puasa assyuro adalah haram, shalat hanya dilakukan 3 waktu dan nikah Mut'ah dianggap sunnah;
- Bahwa saksi belajar ajaran Ahlul Bait kepada Terdakwa, karena sebelum Bapak saksi wafat, beliau berpesan: "Kalau aku wafat, belajarliah Ahlul Bait kepada Tajul (Terdakwa)";
- Bahwa Bapak saksi wafat pada tahun 2006, Bapak saksi berpaham Syiah sejak 2004, ketika terdakwa berada di Saudi Arabia dan terdakwa datang dari Saudi Arabia pada tahun 2005;
- Bahwa bapak saksi tidak pernah mengusir Terdakwa, tetapi meminta supaya pernikahan Terdakwa disahkan melalui KUA, sehingga menikah resmi dan setelah pulang dari Malang berkumpul kembali dengan abah saksi, karena di rumah abah ada tiga rumah ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rumah sendiri, pembangunan rumah tersebut atas bantuan dari teman-teman, ada tempat mengaji/langgar untuk sholat, tempat belajar anak dan di belakang ada tempat untuk menginap, namun sudah dibakar;

Hlm. 44 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa santrinya terdakwa antara 12 (dua belas) sampai 16 (enam belas) orang, terdakwa mengajar sejak tahun 2008 dan sebenarnya ketika itu terdakwa tidak mau mengajar namun masyarakat minta supaya anaknya diajari membaca Al-Qur'an, ketika terdakwa pergi ke Malang yang mengajar dibantu oleh Muhyin waktu belajarnya pukul 13.00 Wib sampai 16.00 Wib untuk anak-anak, sedangkan untuk yang dewasa tidak ada yang belajar;
- Bahwa saksi ikut Syiah, karena kita harus mencintai keluarga Rosulullah, Rosul nanti yang memberi syafaat;
- Bahwa sebenarnya urusan antara terdakwa dengan saksi Roeis adalah urusan pribadi yakni Roeis mempunyai pembantu bernama Halimah dan pada hari Jum'at orang tuanya Halimah bernama Badri datang kepada terdakwa minta anaknya Halimah karena ada yang meminang bernama Durrasid dan sudah diterima, namun empat hari kemudian Roeis memanggil Badri dan Durrasid untuk dimarahi yang katanya isteri orang diambil, setelah itu Badri dan Durrasid tidak pernah ikut pengajian lagi ;
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2011 adalah benar, Surat Pernyataan tersebut dibuat karena ada kejadian pembakaran rumah Matsiri;
- Bahwa saksi selalu ikut pengajian pada malam Selasa dan malam Jum'at, pertama yang memimpin tahlil dalam pengajian adalah adik saksi bernama Roeis, namun karena Roeis tidak datang lagi, maka yang memimpin adalah Terdakwa, jemaahnya sebanyak 30 sampai 50 yang hadir setelah sholat Isya', setelah tahlil tidak ada ajaran lainnya hanya ada teman duduk-duduk saja ;
- Bahwa ajaran shalat terdakwa, tidak ada perbedaan, tetap sholat lima waktu;
- Bahwa saksi shalat Jum'at bersama dengan Terdakwa di Masjid Banyuarrum Desa Blu'uran;
- Bahwa saksi tidak satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekolah/mondok di Ponpes Yapi Bangil tahun 1987 bersama saksi Roeis, setelah pulang menganggur/tidak bekerja dan pergi ke Saudi Arabia bekerja sebagai pelayan toko ;
- Bahwa Terdakwa menganut ajaran syiah sejak tahun 2006;
- Bahwa dalam ajaran Syiah, Nabi Muhammad tetap dianggap sebagai Nabi/Rosul terakhir, namun yang meneruskan kenabian adalah para Imam yang 12, rukun Iman ada lima yakni Tauhid, nubuwah, imamah, al ma'ad, keadilan tuhan, dan rukun Islam ada delapan yakni Sholat, puasa, zakat, humus, al hajj, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, al wilayah;

Hlm. 45 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bacaan adzan ada tambahan yakni *Asyhadu Anna Aliyyan Waliyyullah, Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah* ;
- Bahwa sebelum pindah ke ajaran syiah, dahulunya saksi menganut ajaran sunny;
- Bahwa saksi mengenal pak Sunadi, Matsiri (bapaknya Muhyin), Busa'i serta Pak Rum mereka bukan santri tetap Terdakwa, hanya ikut sholat yang tempatnya berpindah-pindah, kegiatannya membaca sholat, tahlil, yasin setelah itu pulang, tidak ada kegiatan ceramah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi UMMU HANI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi berfaham syiah, saksi mengenal Syiah belajar sendiri, saksi mengenal ajaran syiah karena ikut acara *Asyuro* di Batu Biru Bangkalan tahun 2006 dan dari pengajian-pengajian yang membahas sejarah ajaran syiah;
- Bahwa saksi lupa nama/judul buku ajaran syiah yang saksi pelajari, berbahasa Arab dan ada terjemahannya;
- Bahwa saksi tidak pernah diajar Terdakwa sama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyampaikan shahadat yang ditambah; "*Wa Asyhadu Anna Aliyyan Waliyyullah Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah*";
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengajarkan bahwa wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para isteri nabi Muhammad Saw, wajib berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin ahli sunnah wal jama'ah, rukun Islam dan rukun Iman berbeda, Al fidha, Ar roji'ah, al Qur'an tidak orisinil, wajib mengimani Imam 12 dan meyakini perkataannya sebagai wahyu, shalat Jum'at tidak wajib, haji tidak wajib ke Mekkah cukup ke Karbala, melaknat sahabat Nabi Muhammad Saw, aurat yang wajib ditutup hanya alat vital saja, sholat taraweh, dluha dan puasa asyuro adalah haram, sholat hanya dilakukan 3 waktu dan nikah mut'ah dianggap sunnah;
- Bahwa al Qur'an yang dipakai untuk mengaji adalah al Qur'an yang dipakai kaum muslimin pada umumnya;
- Bahwa terdakwa setiap hari Jum'at tetap melaksanakan shalat Jum'at;
- Bahwa menurut ajaran syiah shalatnya tetap ada lima waktu, rukun Islam ada delapan dan rukun Iman ada lima;

Hlm. 46 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa semua manusia yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Imam Mahdy sebelum tiba hari kiamat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada fatwa MUI Sampang yang menyatakan bahwa ajarannya terdakwa adalah sesat dan menyesatkan, tetapi pernah mendengarnya;
- Bahwa pada Malam Rabu dan Malam Jum'at ada kegiatan pengajian sholawatan yang diikuti kaum laki-laki, malam Rabu tempatnya bergantian di rumah-rumah, sedang Malam Jum'at di Masjid;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menganut ajaran syiah;
 - Bahwa di rumah terdakwa ada langgar (musholla) dan yang belajar kepada terdakwa yakni Ali, Zaini, Muhlisin;
 - Bahwa saksi mengenal Roeis, Roeis adalah kakak saksi nomor tiga, saksi bersaudara sebanyak 13 (tiga belas) orang;
 - Bahwa bapak saksi meninggal pada tahun 2006;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah diusir oleh bapak saksi;
 - Bahwa masuk ajaran syiah tidak usah membaca syahadat lagi;
 - Bahwa Ahli bait ada lima orang, yakni Rasulullah, Siti fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husen;
 - Bahwa cara shalat ajaran Sunny dengan Syiah berbeda, kalau cara shalat ajaran syiah adalah setelah takbir tidak bersedekap, membaca doa qunut setiap shalat, setelah salam melakukan takbir tiga kali;
 - Bahwa saksi Roeis mempunyai langgar di rumahnya namun saksi tidak tahu apa yang diajarkannya karena saksi sudah lama tidak ke rumahnya, saksi Roeis ajarannya adalah sunny namun dulu pernah ikut ajaran syiah tahun 2005 pertama kali ikut assyuro dan tahun 2007 keluar dari ajaran syiah, alasan keluarnya saksi tidak tahu dan sampai sekarang tidak kembali ke ajaran syiah lagi;
 - Bahwa sikap terdakwa atas keluarnya Roeis dari Syiah biasa saja, karena tidak ada paksaan, yang mengikuti ajaran syiah dalam saudara saksi yakni saksi, saksi Iklil dan Terdakwa;
 - Bahwa cara berwudlu menurut ajaran syiah yakni harus suci terlebih dahulu kemudian mengambil air diusapkan ke muka, ambil air lagi diusapkan ke tangan kanan dan kiri, usapkan ke kepala dan karena kaki sudah suci maka kaki hanya diusap saja;
 - Bahwa saksi Tidak pernah shalat berjemaah dengan terdakwa;

Hlm. 47 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ajaran terdakwa menimbulkan gejolak;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi UMMAH**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berpaham Sunni;
- Bahwa saksi tidak pernah diajari atau dipaksa oleh terdakwa untuk mengikuti ajaran syiah;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Roeis untuk mendukung ajaran Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi mengetahui Terdakwa berpaham Syiah;
- Bahwa reaksi saksi, saksi tidak menghalang-halangi dan tidak ikut-ikut, karena itu adalah masalah keyakinan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diusir oleh ayahnya (suami saksi) dari rumah;
- Bahwa sejak suami saksi meninggal dunia saksi bertempat tinggal di rumah tengah di Dusun Nangkernang dan saksi pernah bertempat tinggal di rumahnya Roeis namun sekarang tidak lagi tinggal disana dan saksi diusir karena pernah datang ke rumahnya terdakwa dan dituduh mengikuti ajaran syiah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Roeis ada dendam musuh dalam/masalah pribadi kemudian berlanjut ke masalah perbedaan ajaran, namun pertama kali masalahnya adalah mengenai warisan dari orang tua;
- Bahwa pada tahun 2005 Roeis pernah mengikuti ajaran syiah namun sebentar;
- Baha masalah terdakwa dan Roeis menjadi penyakit bagi saksi karena keduanya tidak akur dan saat ada pertemuan di Pendopo Kabupaten Sampang, saksi minta kepada bapak Rudi (Kepala Bakesbangpol Sampang) supaya ditengahi namun dalam pertemuan tersebut tidak ada hasilnya karena keduanya tidak saling memaafkan, sampai rumahnya saksi, terdakwa dan kakaknya dibakar dan hati saksi nyeri sekali;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi MUHYIN als. ALIMULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 48 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ajarannya terdakwa sejak tahun 2006, pertama kali saksi senang terhadap yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi tertarik cara berfikirnya, setelah itu baru saksi mengambil kesimpulan untuk mengikuti ajarannya 2 tahun kemudian, dan saksi ikut ajarannya terdakwa tidak dipaksa oleh terdakwa namun atas kemauan saksi sendiri, yang diajarkan terdakwa adalah faham syiah dan saksi dengan terdakwa terkadang berdialog dan saksi dipinjami beberapa buku;
- Bahwa karena saksi tertarik, saksi minta Terdakwa mengajari yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengajarkan cara shalat yakni sesudah takbir tidak bersedekap, cara berwudlu yakni mengambil air lalu diusapkan ke muka, kedua lengan tangan, kepala dan diusapkan ke dua kaki, bacaan syahadat yakni *Asyhadu An-laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulullah*, dan tidak ada tambahan kalimat lagi;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 jam 02.00 Wib malam hari, rumah saksi dibakar, pada saat itu saksi berada di rumahnya terdakwa, sedangkan yang ada di rumah adalah orang tua saksi, yaitu saksi Marsuki dan Hotimah;
- Bahwa adik saksi (saksi Muhlisin) melaporkannya kepada Polsek Karangpenang bersama saksi Iklil dan oleh Polisi dibuatkan laporan setelah itu berkumpul di kantor Kecamatan, dan kemudian ada dibuat Surat Pernyataan, dimana saksi ikut menandatangani;
- Bahwa nama Ali Mullah dalam surat pernyataan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah memprovokasi masyarakat;
- Bahwa saksi kenal Roeis, terdakwa ada berbeda faham dengan Roeis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan untuk membaca lebih dari dua kalimat syahadat, wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para isteri nabi Muhammad Saw, wajib berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin ahli sunnah wal jama'ah, *al fidha, ar roji'ah*;
- Bahwa mengenai rukun Islam dan rukun Iman hanya diajarkan masalah metode perbedaan saja antara faham syiah dan sunny, kalau faham syiah rukun Imannya ada lima yakni at tauhid, annubuwah, al imamah, al 'adl, al ma'ad dan rukun Islamnya ada delapan yakni shalat, puasa, zakat, al humus, haji, amar makruf nahi munkar, jihad, dan al wilayah;
- Bahwa saksi percaya pada takdir (qodlo dan qodar), Malaikat dan Kitab (al Qur'an);

Hlm. 49 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai fatwa MUI Sampang tertanggal 01 Januari 2012 yang isinya bahwa ajarannya terdakwa adalah sesat dan menyesatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan hanya taat kepada imam yang 12 dan memusuhi musuhnya imam yang 12, al Qur'an tidak orisinil, shalat Jum'at tidak wajib, Haji tidak wajib ke Mekkah cukup ke Karbala, Melaknat sahabat nabi Muhammad Saw, aurat yang wajib ditutup hanya alat vital saja, Sholat taraweh, dluha dan puasa asyuro adalah haram, Sholat hanya dilakukan 3 waktu dan Nikah mut'ah dianggap sunnah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajarkan masalah shalat yang dilakukan 3 waktu, yakni shalat Dzuhur satu waktu dengan shalat Ashar, shalat Mahgrib satu waktu dengan Isya', shalat Subuh satu waktu namun rakaatnya sama;
- Bahwa saksi beragama Islam, sebelumnya saksi pernah ikut ajaran Sunny, namun kemudian saksi bergabung ke ajaran syiah, saksi pindah ke ajaran syiah hal yang mendasar karena terdakwa mengajarkan agar selalu mencintai rasul dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan untuk tidak menyembah Tuhan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa orang lain untuk menganut Syiah;
- Bahwa apabila ada pengikutnya yang keluar, Terdakwa tidak ada memberikan ancaman dan tidak pernah mengatakan murtad atau kafir;
- Bahwa saksi tidak setiap hari bertemu dengan terdakwa setelah menjadi pengikutnya hanya bertemu pada malam Rabu dan malam Jum'at, membaca do'a bersama dengan pengikut Terdakwa, yang hadir sekitar 50 sampai 70 orang, pertemuan itu satu minggu dua kali ngumpul-ngumpul dalam satu tempat di Masjid Blu'uran;
- Bahwa pada bulan Muharrom ada kegiatan di Mesjid di Blu'uran dekat rumah saksi Iklil;
- Bahwa saksi mengenal Pak Sunadi, Pak Busa'i dan Matsiri, mereka ikut ajarannya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti acara shalawatan di rumah Sunadi, Busai dan Matsiri, saksi hanya mengikuti acara di Mesjid Banyuarrum Blu'uran;
- Bahwa saksi tidak mengenal Mat Hasyim;
- Bahwa saksi mengenal Muna'i;
- Bahwa saksi mengenal Pak Roem, dahulunya penganut Syiah, tetapi sekarang saksi tidak mengetahuinya;

Hlm. 50 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada mempelajari buku yang dipinjami Terdakwa, buku tersebut berbahasa Arab namun saksi lupa judulnya yang intinya perbedaan sunny dan syiah, setelah saksi membacanya ada perbedaan antara sunny dan syiah mengenai cara shalat yang tidak bersedekap, tentang wudlu, Imamah tidak ada, rukun Islamnya juga berbeda. Untuk rukun Islam ajaran syiah ada delapan sedangkan ajaran sunny ada lima namun saksi meyakini yang rukun Islam ada delapan, rukun Iman ajaran syiah ada lima, yang dipermasalahkan adalah Imamah karena menurut ajaran Syiah, wajib mengimani dan taat pada imam yang 12 sedangkan di ajaran sunny tidak ada, karena menurut saksi Imamah adalah sebagai penerus Nabi;
- Bahwa acara shalawatan di Masjid Banyuarrum Blu'uran sejak tahun 2006 sampai 2011, selain sholawatan terkadang terdakwa berdakwah, yang diikuti oleh sekitar 50 sampai 70 orang;
- Bahwa paham Syiah yang diajarkan Terdakwa adalah Syiah isnata 'asyar, madzhab fiqihnya Ja'fari;
- Bahwa Imam Mahdi sebagaimana diajarkan oleh Terdakwa saat ini sedang ghaib, dan suatu saat nanti akan datang dan menegakkan kebenaran;
- Bahwa dalam keluarga saksi, ada yang ikut ajaran syiah dan ada yang ikut ajaran sunny, namun tidak memutuskan silaturahmi dan terdakwa selalu mengajarkan untuk silaturahmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku-buku yang menjadi barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi MOH. ZAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi santri terdakwa sejak tahun 2003 atau 2004, saksi melihat perilaku dan ahlak terdakwa bagus, suka menolong dan membantu masyarakat sehingga saksi tertarik;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa menyampaikan mengenai kehidupan rasulullah dan *ahlul bait* (keluarga Nabi),
- Bahwa ajaran terdakwa adalah syiah imamiyah, saksi mengetahuinya sejak 2004;
- Bahwa setelah mempelajari kurang lebih satu tahun, saksi yakin mengikuti ajaran Terdakwa, saksi ikut atas kehendak sendiri, tidak dipaksa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yakin karena tidak ada penyimpangan;

Hlm. 51 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi juga ikut ajaran syiah, lebih dulu dari saksi;
- Bahwa saat belajar dengan Terdakwa, saksi pulang pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan dua kalimat syahadat dibaca: “*Asyhadu An-laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulullah, Wa Asyhadu Anna Aliyyan Waliyyullah Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah,*” wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para isteri nabi Muhammad Saw, wajib berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin ahli sunnah wal jama'ah;
- Bahwa mengenai rukun Iman dan rukun Islam, Terdakwa mengajarkan perbedaan metode antara faham Syiah dan Sunny, kalau faham Syiah rukun Imannya ada lima yakni *at tauhid, annubuwah, al imamah, al 'adl, al ma'ad* dan rukun Islamnya ada delapan yakni shalat, puasa, zakat, *al humus*, haji, *amar makruf nahi munkar, jihad*, dan *al wilayah*;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan mengenai *al fidha* (pembebasan yang berarti membebaskan segala hal yang dimiliki baik harta jiwa raga dan nyawa untuk ketaatan kepada para imam), *ar roji'ah* (syiah imamamiyah berkeyakinan bahwa semua manusia yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Imam Mahdy sebelum tiba hari kiamat), al Qur'an tidak orisinil, shalat Jum'at tidak wajib, haji tidak wajib ke Mekkah cukup ke Karbala, hanya taat kepada imam yang 12 dan memusuhi musuhnya imam yang 12, melaknat sahabat nabi Muhammad Saw, aurat yang wajib ditutup hanya alat vital saja, sholat taraweh, dluha dan puasa asyuro adalah haram, dan nikah mut'ah dianggap sunnah;
- Bahwa bacaan *Asyhadu Anna Aliyyan Waliyyullah Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah* dibaca pada saat adzan, diucapkan tidak apa-apa dan tidak diucapkan juga tidak apa-apa;
 - Bahwa saksi shalat Jum'at, untuk ke Karbala hanya ziarah bukan untuk naik haji,
 - Bahwa mengenai Imam 12, Terdakwa pernah menyampaikannya kepada saksi;
 - Bahwa iman/percaya dan mengikuti perkataan Imam 12 adalah wajib, karena termasuk rukun Iman;
 - Bahwa mengenai shalat 3 waktu, dluhur dan ashar bisa disatukan, tetapi tetap 4 rokaat, demikian juga mahgrib dan isya bisa digabung, sedang shubuh sendiri;

Hlm. 52 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengajarkan cara berwudlu, yakni mengambil air lalu diusapkan ke muka, kedua lengan tangan, kepala dan diusapkan ke dua kaki;
- Bahwa dalam shalat setelah takbir tidak usah bersedekap dan pembacaan dua kalimat syahadat tidak ditambah, setelah salam diikuti takbir 3 kali;
- Bahwa mengenai shalat tarawih, dluha dan puasa assyuro itu adalah sunnah yakni dikerjakan silahkan dan tidak dikerjakan juga tidak apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya fatwa MUI Sampang berkaitan dengan masalah ajarannya terdakwa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa pada malam Rabu dan malam Jum'at ada kumpulan/pengajian yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk malam Rabu membaca doa tawassul sedangkan malam Jum'at membaca yasin untuk mendoakan orang yang mati, terdakwa tidak melakukan dakwah hanya berdoa dan membaca yasin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan ajaran Syiah yang paling benar dan yang lainnya adalah salah, dalam mengikuti ajaran syiah saksi menjadi makmum;
- Bahwa terdakwa merayakan Maulud Nabi dengan membaca yasin dan tahlil;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajarkan fiqih 5 madzhab, tetapi yang diikuti hanya 1, yaitu Ja'fary, karena dalam ja'fary keterangannya lebih jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah belajar ajaran Sunni secara mendalam;
- Bahwa Terdakwa ada pergi ke Malang karena diperintah untuk berangkat ke Malang, menurut orang-orang di desanya terdakwa menyampaikan ajaran sesat namun menurut saksi tidak begitu, sehingga terdakwa pergi agar tidak terjadi pertumpahan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan tertanggal 17 Desember 2011, aan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa ada datang lagi ke Desanya, yang saksi tahu rumahnya terdakwa sudah dibakar;
- Bahwa saksi mengenal Pak Sunadi, Busa'i, dan Matsiri, merupakan jemaahnya terdakwa, sedangkan dengan Pak Rum, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah datang dalam acara pengajian malam Rabu dan malam Jum'at di rumah Pak Sunadi, Busa'i, dan Matsiri, saksi yang sering datang pada pengajian di Mesjid Banyuarrum Desa Blu'uran;
- Bahwa saksi belajar ajarannya terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Nangkernang setelah shalat Maghrib berjemaah dan pukul 13.00 Wib sampai 16.00 Wib terdakwa mengajar mengaji al Qur'an yang sama seperti kitab al Qur'an pada umumnya;

Hlm. 53 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam Mahdy adalah ghaib dan akan muncul namun saksi tidak tahu kapan datangnya, kemunculannya untuk menegakkan kebenaran dan hukum Allah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi MUHLISIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2006, dimana setelah lulus Sekolah Dasar, saksi oleh orang tua saksi disuruh bersekolah/mengaji kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajar mengaji, kitab-kitab *nahwu shorof* untuk bisa membaca bahasa arab, dan fiqih, khususnya mengenai shalat dan wudlu;
- Bahwa cara shalat yang diajarkan Terdakwa, yakni takbir tidak bersedekap dan ketika salam mengangkat tangan dan takbir 3 kali;
- Bahwa cara wudlu: mengambil air, niat, membasuh muka, ambil air mengusap kedua tangan, mengusap kepala dan mengusap kedua kaki;
- Bahwa bacaan dua kalimat syahadat seperti biasa yakni *Asyhadu An-laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulullah*;
- Bahwa Terdakwa juga mengajarkan tentang keimanan dan keislaman yang dasar;
- Bahwa Keimanan meliputi Iman kepada Allah/tauhid, kenabian (kalau ada nabi pasti membawa kitab), *al imamah*, *al 'adl*, dan *al ma'ad* (hari kebangkitan);
- Bahwa saksi belajar kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dari lulus SMP ke SMK, saat itu ada lima orang yang belajar yakni saksi, Mahsus, Sakir, Hairul, Abdur rasyid, rata-sata seusia saksi, mulai belajarnya sama waktunya dan berhentinya juga sama, tempat belajarnya di rumahnya terdakwa di Desa Karang Gayam, Kec. Omben, Kab. Sampang, waktu belajarnya setiap hari kecuali Jum'at dan apabila terdakwa sibuk pada siang hari maka belajarnya pada malam hari;
- Bahwa orang tua saksi minta supaya saksi belajar kepada terdakwa karena orang tua saksi ajarannya juga Syiah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan bahwa al Qur'an tidak orisinil, bacaan syahadat dirubah/ditambah, dan melaknat sahabat Nabi Muhammad Saw (Abu bakar, Umar, Usman) dan isteri Nabi, *al fida* dan *al roji'ah*;
- Bahwa mengenai bersaksi kepada Imam Ali, itu sama halnya kita bersaksi bahwa neraka dan surga itu ada, dan bacaan *Asyhadu Anna Aliyyan Waliyyullah Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah* sunnah dibacakan ketika adzan yakni diucapkan tidak apa-apa dan tidak diucapkan juga tidak masalah;

Hlm. 54 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar adanya fatwa MUI Sampang berkaitan dengan ajarannya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah mengajarkan mengenai mengimani imam yang 12 dan menganggap perkataan mereka sebagai wahyu, al Qur'an yang ada saat ini dianggap sudah tidak orisinal, melaknat sahabat nabi Muhammad Saw (Abu Bakar, Umar, Usman), sholat jum'at tidak wajib, haji tidak wajib ke Makkah cukup ke Karbala, nikah mut'ah dianggap sunnah, hanya taat kepada imam yang 12 dan memusuhi musuh-musuhnya imam yang 12, shalat hanya dilakukan 3 waktu, aurat yang wajib ditutupi hanya alat vital saja, serta sholat tarawih, dluha dan puasa Assyura haram,
- Bahwa Terdakwa dalam mengajar muridnya disesuaikan dengan kemampuan murid yang bersangkutan, jadi pelajarannya tidak sama, karena takut ajarannya tidak terjangkau masyarakat awam, sehingga menimbulkan fitnah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mondok, 4 teman saksi yang belajar kepada Terdakwa sebelumnya juga tidak pernah mondok;
- Bahwa maksud saksi, Terdakwa khawatir ajarannya tidak terjangkau oleh masyarakat awam, karena Terdakwa menyampaikan ajarannya dengan dalil dan logika, takut kontra dengan faham lain;
- Bahwa contohnya penjelasan mengenai *nubuwwah*, kalau iman kepada Nabi, berarti juga iman kepada Malaikat dan Kitab, karena Nabi menerima Kitab melalui Malaikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengajarkan bahwa al Qur'an tidak asli, yang asli masih dibawa Imam Mahdy yang ghaib, wajib mengkafirkan sahabat dan para mertua serta beberapa isteri Nabi Muhammad Saw, wajib berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin ahli sunnah wal jama'ah;
- Bahwa mengenai rukun Islam ada delapan, yakni shalat, puasa, zakat, *al humus*, haji, amar makruf nahi munkar, jihad, dan *al wilayah*, hal ini berbeda dengan rukun Islam yang diketahui masyarakat di Sampang pada umumnya ada lima yakni syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji, perbedaannya pada jumlahnya yakni lima dan delapan dan rukun Islam ajaran terdakwa tidak ada syahadat;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa mengenai buku-buku yang menjadi barang bukti tersebut dan saksi tidak pernah melihat buku-buku tersebut;

Hlm. 55 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa al Qur'an yang saksi pakai untuk mengaji adalah al Qur'an yang ada pada umumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa penganut Syiah di desa saksi, ayah saksi juga ikut ajaran Syiah, sekarang aktifitas penganut Syiah sudah tidak ada yang secara terang-terangan, tergantung dari keyakinannya masing-masing;
- Bahwa rumah saksi ada dibakar, pada saat pembakaran rumah saksi, saksi sedang sekolah di SMK dan saksi ditelepon sehingga saksi pulang dan sesampainya di rumah saksi, saksi hanya melihat apinya saja, masalah adanya pembakaran karena sifat dengki sehingga membakar namun saksi tidak tahu siapa yang membakarnya, isu dari awal bahwa rumahnya terdakwa yang akan dibakar namun tidak jadi;
- Bahwa rumah Terdakwa beberapa hari kemudian juga dibakar, pada saat itu terdakwa berada di Malang karena terdakwa diancam;
- Bahwa mengenai ajaran Syiah di Kecamatan Omben, pernah diselesaikan dengan baik-baik, dan saksi menjadi saksinya waktunya satu minggu sebelum rumah saksi dibakar;
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2011 adalah benar, saksi ikut menandatangani;
- Bahwa maksud Al Imamah dalam rukun Iman ajaran syiah adalah Iman kepada Imam yang 12 mulai dari Imam Ali sampai Imam Mahdi, dan sekarang Imam yang 12 sudah fawat semuanya dan wajib mengikuti perkataan Imam yang 12 tersebut, karena meyakini perkataannya adalah benar;
- Bahwa iman kepada qodlo dan qodar masuk ke dalam pengertian *al ma'ad*;
- Bahwa shalat Jum'at hukumnya wajib;
- Bahwa saksi tidak mengikuti kegiatan Malam Rabu dan malam Jum'at, karena menggantikan Terdakwa mengajar ngaji anak-anak kecil;
- Bahwa bertaqiyah boleh, gambaran taqiyah itu misalnya, bagi yang poligami, apabila mau pergi ke isteri muda, maka bilangnya mau ke pasar, demikian juga apabila shalat di Masjid di Sampang, masak saksi harus bersendekap, nanti digebukin, jadi menyesuaikan. Bertaqiyah untuk menjaga keselamatan diri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kata *tahrif al Qur'an*;
- Bahwa sepengetahuan saksi, santri Terdakwa tidak ada yang keluar, kalau pengikutnya ada yang keluar;

Hlm. 56 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengikutnya yang keluar, terdakwa tidak ada reaksi apapun dan tidak pernah mengatakan kafir atau murtad;
- Bahwa dalam ajaran syiah, aurat harus ditutup semuanya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. **Saksi JUMALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mengikuti ajaran Terdakwa sejak tahun 2006, dimana saksi diajak oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa ajaran Terdakwa berdasarkan al Qur'an semua;
- Bahwa saksi tertarik dan yakin ajaran Terdakwa karena Terdakwa mengajarkan untuk ibadah, yaitu mengikuti perintah Allah dan Rosul-Nya serta menjauhi larangan-Nya;
- Bahwa terdakwa juga mengajari kecintaan kepada keluarga Rasulullah;
- Bahwa saksi kurang tahu nama-nama keluarga Rasulullah yang harus dicintainya;
- Bahwa pada saat belajar ajarannya terdakwa, saksi datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak diajari oleh Terdakwa cara berwudlu;
- Bahwa saksi diajari terdakwa kalau shalat tidak bersedekap dan saat salam tetap menoleh ke kanan dan ke kiri dan tidak ada takbir;
- Bahwa mengenai syahadat yang ditambah saksi tidak pernah diajari oleh terdakwa hanya dua kalimat syahadat saja tidak ada tambahan bacaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajarkan kepada saksi untuk wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para isteri nabi Muhammad SAW, wajib berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin ahli sunnah wal jama'ah, rukun Iman ada lima dan rukun Islam ada delapan, *Al fida*, *Ar roji'ah* dan al Qur'an yang ada saat ini dianggap sudah tidak orisinil;
- Bahwa saksi bisa mengaji, dan al Qur'an yang dibaca pada bulan puasa di Mesjid dan di rumah adalah al Qur'an yang 30 juz dan terdakwa tidak pernah menegur al Qur'an yang saksi baca;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan untuk mengimami imam yang 12 dan menganggap perkataan mereka sebagai wahyu, melaknat sahabat nabi Muhammad SAW, sholat jum'at tidak wajib, haji tidak wajib ke Mekkah cukup ke Karbala, nikah mut'ah dianggap sunnah, hanya taat kepada imam yang 12 dan memusuhi musuh-musuhnya imam yang 12, shalat hanya

Hlm. 57 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan 3 waktu, aurat yang wajib ditutupi hanya alat vital saja, sholat tarawih, dluha dan puasa assyura haram;

- Bahwa shalat Jum'at adalah wajib, dan shalat tetap dilaksanakan lima waktu;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan pengajian malam Rabu dan malam Jum'at yang dilakukan Terdakwa, kegiatannya membaca yasin, sholawat, tahlil dan kadang ada yang disampaikan oleh terdakwa yaitu supaya mengingat dan jangan berhenti bertaqwa dan jangan lupa shalatnya;
- Bahwa saksi mengenal saksi Sunadi dan saksi pernah ikut pengajian shalawatan di rumah Pak Sunadi, jarak rumah saksi dengan rumah saksi SUNADI jauh, rumah saksi Sunadi terbuat dari gedek dan tidak ada pagarnya ;
- Bahwa saksi mengenal Roeis (adik terdakwa), saksi memanggilnya dengan sebutan Kyai, saksi tidak mengetahui antara terdakwa dengan Roeis ada konflik;
- Bahwa dalam setiap harinya saksi jarang ketemu dengan terdakwa hanya bertemu setiap minggu yakni malam Selasa atau malam Rabu sedangkan malam Jum'at tidak bertemu dengan terdakwa, saksi bertemu karena mengikuti pengajian shalawatan yang tempatnya bergantian di Desa Blu'uran dan Desa Karang Gayam;
- Bahwa Terdakwa mengadakan pengajian di Masjid Banyuarrum di Desa Blu'uran dan ada menyampaikan bahwa shalat adalah perintah Allah supaya melakukan shalat lima waktu dan yang dilarang jangan dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masyarakat pada umumnya senang terhadap ajaran yang diajarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pembakaran terkait dengan ajaran Terdakwa, terdakwa diancam dan disuruh pergi katanya ajaran terdakwa sesat tidak cocok dengan al Qur'an dan Hadist, namun saksi tidak mengetahui yang tidak cocok yang mana karena ajarannya tidak menyimpang;
- Bahwa saksi Muna'i tidak pernah mengikuti ajaran Terdakwa, sedangkan saksi Sunadi, Niton, dan Mujadi adalah pengikut ajaran Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyampaikan dakwah di Mesjid Banyuarrum, yaitu pada saat khutbah shalat Jum'at;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Hlm. 58 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi NITON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2003, karena saksi berguru kepada Terdakwa, saksi datang sendiri, tidak diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum berguru kepada terdakwa, saksi berguru kepada KH. Makmun (Bapak Terdakwa), ajaran shalatnya biasa yakni bersedekap sama dengan shalatnya KH. Makmun, saksi tidak tahu KH. Makmun ikut ajaran Sunni atau Syiah;
- Bahwa saksi belajar kepada terdakwa mengenai shalat Syiah, yakni shalatnya sama shalat lima waktu dan Terdakwa menyampaikan agar jangan sampai lupa/putus;
- Bahwa cara berwudlu saksi, yakni ambil air yang banyak, berdo'a, muka diusap, mengusap kedua belah tangan, mengusap kepala dan kedua kaki, sedangkan telinga tidak usah;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tetap guru saksi;
- Bahwa selain diajari shalat saksi juga diajari membaca syahadat karena orang Islam harus tahu membaca syahadat dan tidak ada tambahannya yakni: *Asyhadu An-laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulullah;*
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan untuk wajib mengafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para isteri Nabi Muhammad Saw, wajib berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin ahli sunnah wal jama'ah, rukun Iman ada lima dan rukun Islam ada delapan, *al fidha*, dan *ar roji'ah*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui artinya ber-taqiyah, *al fidha*, dan *ar roji'ah*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Fatwa MUI Sampang tentang ajaran terdakwa sesat dan menyesatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan Imam yang 12 dan menganggap perkataan imam 12 adalah wahyu, al Qur'an yang ada saat ini dianggap sudah tidak orisinal, sholat jum'at tidak wajib, haji tidak wajib ke Makkah cukup ke Karbala, nikah mut'ah dianggap sunnah, hanya taat kepada imam yang 12 dan memusuhi musuh-musuhnya imam yang 12, shalat hanya dilakukan 3 waktu, aurat yang wajib ditutupi hanya alat vital saja, sholat tarawih, dluha dan puasa Assyura haram;
- Bahwa untuk nama-nama Imam yang 12 saksi mengetahuinya dan terdakwa pernah mengajarkannya, untuk shalat Jum'at adalah wajib karena saksi tetap sholat Jum'at dan Imamnya adalah terdakwa dan Mat Nur (santri Terdakwa) di Mesjid Banyuarrum;

Hlm. 59 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut/hadir terus pengajian pada malam Rabu dan malam Jum'at, kegiatannya membaca yasin, tahlil dan sholawatan, kalau dakwah ada, tapi pada hari Jum'at ketika khotbah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Moh. Hasyim al. Pak Syamsul, Khozeiri, Muna'i dan Punari kesuaminya orang Desa Karang Gayam, pada saat pengajian saksi tidak pernah bertemu dengan mereka dan mereka bukan santri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar di pengajian bahwa katanya masyarakat disekitarnya ajarannya terdakwa sesat;
- Bahwa terdakwa tidak memaksa orang lain untuk mengikuti ajarannya dan teman-teman ikut sendiri ajaran terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menantang ulama ketika berkhotbah Jum'at, sebaliknya Terdakwa menyampaikan agar jangan bermusuhan kalau orang lain tidak menyapa disuruh menyapa terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah keluar dari ajaran Terdakwa,
- Bahwa ada santri lain yang sudah keluar dari ajarannya terdakwa, yakni Mat Nur karena sudah keyakinannya dan yang lainnya tidak ada yang keluar lagi;
- Bahwa pada saat Mat Nur keluar dari ajarannya terdakwa, saksi tidak mendengar terdakwa ada mengatakan kafir dan murtad;
- Bahwa setelah terjadinya pembakaran, saksi mendengar pengajian dari pengeras suara, yang berceramah katanya MUI bahwa ajaran Terdakwa adalah sesat;
- Bahwa saksi masih ikut ajaran terdakwa walaupun MUI Sampang dan masyarakat mengatakan bahwa ajaran terdakwa sesat, karena menurut saksi yang diajarkan terdakwa benar dan sesuai dengan al Qur'an dan Hadist;
- Bahwa saksi tidak pernah diajar Terdakwa rukun Islam dan rukun Iman, karena saksi hanya ikut sholawatan saja;
- Bahwa saksi mengetahui Imamah, yakni 12 Imam yang wajib diimani;
- Bahwa Imam Mahdi termasuk dalam Imam 12 yang wajib ditaati, selain Imam 12, juga wajib tapi yang dekat kepada Allah, antara Imam dan sahabat lebih tinggi Imam;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2006 ada unjuk rasa masyarakat terkait dengan ajaran Terdakwa yang dianggap sesat;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada bulan puasa adalah mengaji dan tidak ceramah;

Hlm. 60 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di pengadilan karena disesatkan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku-buku yang menjadi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

9. Saksi MAT SUHRAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2004, yaitu ketika saksi ada berbicara berdua dengan Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu saksi diingatkan agar dekat dengan Allah, sehingga kemudian saksi yakin dan mengikuti ajaran Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rukun Iman dan rukun Islam yang saksi tahu hanya masalah wudlu dan shalat bahwa shalatnya tidak bersedekap, berbohong tidak boleh tapi ber-*taqqiyah* tidak apa-apa, misalnya shalat bersedekap tidak apa-apa;
- Bahwa saksi mengikuti tahlilan/pengajian malam Rabu dan malam Jum'at, tetapi jarang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Moh. Hasim, Punari dan Muna'i, kalau Hozeiri dan Kyai Roeis saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa ajaran terdakwa sesat dan kafir;
- Bahwa saksi mendengar dari isu-isu Kyai Roeis bahwa apabila orang Syiah meninggal dunia dibungkus kain kafan hitam;
- Bahwa saksi mendengar dari orang Desa Blu'uran, katanya dari Kyai Roeis yang dikatakan saat pengajian bahwa orang Syiah boleh berganti-ganti isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan bahwa al Qur'an yang ada saat ini tidak asli;
- Bahwa saksi mengenal saksi Sunadi, Busa'i dan Matsiri, tetapi saksi tidak pernah menghadiri pengajian di rumah mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan dan saksi tidak pernah mendengarnya kalau membaca syahadat ada tambahan bacaannya yakni *wa asyhadu anna Aliyyan waliyullah wa asyhadu anna Aliyyan hujjatullah*;
- Bahwa shalat Jum'at adalah wajib;

Hlm. 61 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ikut ajaran terdakwa, meski masyarakat mengatakan ajaran terdakwa adalah sesat, karena menurut saksi ajaran Terdakwa tidak menyimpang dari al Qur'an;
- Bahwa sebelum berguru kepada terdakwa, saksi berguru kepada KH. Makmun, (orang tuanya terdakwa), saksi belajar kepada terdakwa karena ajaran terdakwa tidak pernah menyimpang dan tidak ada bedanya dengan ajaran masyarakat Sampang pada umumnya dan juga karena tata krama terdakwa bagus dan jujur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rukun iman dan Imam yang 12, karena tidak pernah diajarkan oleh terdakwa;
- Bahwa cara shalat yang diajarkan Terdakwa, yakni tidak bersedekap, salam tidak menoleh ke kanan dan ke kiri dan sesudah itu takbir tiga kali;
- Bahwa cara berwudlu, yakni mengusap muka, mengusap kedua belah tangan, mengusap kepala dan kedua kaki sedangkan telinga tidak ada, saksi tidak tahu masyarakat lainnya mengusap telinga atau tidak;
- Bahwa saksi berpuasa kalau berbuka puasa sesudah shalat maghrib sedangkan shalat tarawih tidak wajib dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu nikah mut'ah dan tidak pernah diajarkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa takbir tiga kali sesudah salam dalam shalat adalah melaknat Abu bakar, Umar dan Usman dan saksi sendiri tidak tahu arti dari takbir tiga kali tersebut;
- Bahwa shalatnya adalah lima waktu dan tidak digabung/bukan shalat tiga waktu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

10. Saksi PUJADIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak kecil karena selalu bersama dengan saksi, saksi ikut ajarannya terdakwa sejak tahun 2004 ajarannya disuruh mengikuti perintah Allah, Nabi dan keluarganya;
- Bahwa sebelumnya, saksi berguru kepada Kyai Makmun (orang tua terdakwa);
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ajaran Terdakwa dianggap sesat, saksi tidak mengetahui ajaran mana yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan al Qur'an yang ada sekarang palsu, namun masyarakat mengatakan al Qur'an yang diajarkan terdakwa tidak asli;

Hlm. 62 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan nama dari masyarakat yang mengatakan itu;
- Bahwa pada tahun 2006 ada unjuk rasa mengenai masalah peringatan Maulid Nabi yang dijadikan satu dan masyarakat diajak sumbangan agar tidak mencari hutangan untuk mengadakan Maulid sendiri, sikap Terdakwa saat ada unjuk rasa diam saja dan terdakwa tidak ada menyuruh pengikutnya untuk menyerang balik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajarkan kepada saksi untuk wajib mengafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para isteri Nabi Muhammad Saw dan membaca syahadat ada tambahan bacaannya;
- Bahwa saksi ikut pengajian pada malam Rabu dan malam Jum'at yang dipimpin oleh terdakwa, tempatnya berpindah-pindah secara bergantian acaranya do'a, yasin, tahlil, dan tidak ada ajaran-ajaran/dakwah dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi Sunadi, Busa'i dan Matsiri, dan saksi ikut apabila ada pengajian di rumahnya, rumahnya Sunadi terbuat dari bambu dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa saksi mengenal Muna'i, Moh. Hasyim, dan Khozeiri;
- Bahwa Muna'i tidak pernah ikut ajarannya terdakwa, sedang Moh. Hasim, dia ikut ajarannya terdakwa tapi sebentar, adapun Khozeiri bukan pengikutnya terdakwa hanya ikut sholawatan/pengajian ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih mengikuti ajaran terdakwa, walaupun katanya orang ajaran terdakwa sesat namun menurut saksi ajaran terdakwa tidak menyimpang dari al Qur'an dan Hadist;
- Bahwa sebelum ikut ajarannya terdakwa, saksi pernah ikut ajarannya Kyai Makmun dan ajarannya sama dengan ajarannya terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajarkan kalau membaca syahadat ada tambahan bacaan: *wa asyhadu anna Aliyyan waliyyullah wa asyhadu anna Aliyyan hujjatullah*;
- Bahwa mengenai rukun Iman yang diajarkan oleh terdakwa saksi tidak hafal;
- Bahwa cara shalat yang diajarkan terdakwa yakni tidak bersedekap, setelah salam tidak usah menoleh dan ada takbir tiga kali, namun saksi tidak tahu arti dari takbir tiga kali tersebut sedangkan cara shalat masyarakat umum selain ajarannya terdakwa cara shalatnya bersedekap, mungkin yang dianggap sesat karena beda dengan ajaran masyarakat umum;

Hlm. 63 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara berwudlu menurut ajarannya terdakwa yakni mengusap muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki tapi tidak usah mengusap telinga karena sunnah;
- Bahwa saksi berpuasa dan buka puasa setelah maghrib, untuk shalat tarawih adalah sunnah;
- Bahwa Terdakwa mengajarkan saksi untuk mengaji dan shalat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah mengajarkan kepada saksi lainnya bahwa al Qur'an tidak asli dan yang asli masih dibawa Imam Mahdy, rukun Islam dan rukun Iman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti *Mut'ah* dan *Taqiyah*;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajarkan kecintaan kepada Rasul dan keluarganya ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajari Terdakwa mengenai Imam 12;
- Bahwa saksi mengenal Mat Nur, Mat Nur pernah ikut ajarannya terdakwa tapi sekarang sudah berhenti, namun saksi tidak tahu kapan berhentinya dan oleh terdakwa saat Mat Nur berhenti dari ajaran terdakwa tidak dimarahi, sedangkan pengikut lainnya tidak ada yang berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan kalau orang meninggal dunia menghadap ke selatan, tukar menukar isteri dan kalau melaksanakan shalat sambil berjoget;
- Bahwa saksi ada mendengar tuduhan-tuduhan tersebut di masyarakat;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

11. Saksi BUKAMAN al. P. NUR HALIMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sejak dulu tahun 2000, sebelum adanya ajaran syiah saksi sudah kenal akrab dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhlaknya bagus, *andap ashor*, tidak membuat penyakit pada masyarakat, sopan santun, tidak pernah membuat keonaran, terdakwa mengajar kalau yang tidak shalat supaya melaksanakan shalat dan pekerjaan yang dilarang jangan dilakukan karena dosa;
- Bahwa saksi pernah diajari shalat oleh Terdakwa, shalat tetap dilakukan lima waktu dan tidak digabung, shalat subuh ada qunnutnya, setelah salam Assalamualaikum sebanyak satu kali, tidak menoleh atau menolehpun tidak apa-apa karena sunnah dan ada takbir sebanyak tiga kali namun saksi tidak

Hlm. 64 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dan tidak bertanya kepada terdakwa maksud dari takbir tiga kali tersebut;

- Bahwa saksi mendalami ajaran terdakwa sejak tahun 2000 dan saksi yakin terdakwa dalam memberikan ajarannya tidak luput dari al Qur'an dan Hadist;
- Bahwa pembacaan syahadat tetap dua kalimat syahadat yakni *asyhadu an-laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rosulullah*, namun untuk tambahan bacaan kata *wa asyhadu anna Aliyyan waliyullah wa asyhadu anna Aliyyan hujjatullah* dipakai pada saat adzan, sedang pada saat shalat tambahan tersebut tidak dibaca;
- Bahwa saksi tidak pernah diajar oleh terdakwa mengenai Imam 12, saksi hanya diajari cinta kepada rasul dan keturunannya, sedang untuk mencintai sahabat Nabi lainnya tidak diajarkan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa datang dari Saudi Arabia, terdakwa bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sampang karena terdakwa belum mempunyai rumah dan terdakwa mempunyai rumah sendiri sekitar 15 (lima belas) tahun dari sekarang dan sudah dibakar, saksi yang memberi tanah luasnya 4 x 6 meter untuk dibuat rumah oleh terdakwa, saksi memberi tanah tersebut tidak ada saran dari Kyai Roeis, saat membuat rumah terdakwa membeli sendiri kayunya dan lainnya termasuk kerjanya gotong royong dari masyarakat dan tidak ada saran dari Kyai Roeis;
- Bahwa Terdakwa mengajarkan shalat Jum'at adalah wajib, saksi sering shalat Jum'at bersama terdakwa di Masjid Banyuarrum, Khotib dan Imamnya adalah terdakwa sendiri, dalam khotbahnya terdakwa tidak pernah menyalahkan ajaran lain atau menantang para Kyai;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pengajian pada malam Rabu dan malam Jum'at, acaranya membaca yasin, tahlil, dan *dziba'an* (membaca al barzanji), namun tidak ada dakwah dan saksi juga ikut ketika ada pengajian di rumah pak Sunadi, Moh. Hasyim dan Buna'i;
- Bahwa setelah terjadinya pembakaran, saksi pernah mendengar bahwa ajaran Terdakwa oleh masyarakat dan MUI Sampang dianggap sesat, disampaikan di SD Karang Gayam IV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau orang Syiah meninggal dunia, maka dikubur dengan kain kafan hitam dan tidak di-*talqin*, diikat dengan kawat dan diberi cincin dan pedang;

Hlm. 65 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi ketika meninggal dunia, 8 bulan yang lalu tetap diberi kain kafan putih dan di-*talqin*, saksi tahu sendiri karena saksi ikut menguburkannya, perkataan tersebut di atas hanya katanya orang-orang saja;
- Bahwa orang Syiah isterinya bisa ditukar, itu hanya katanya orang-orang saja, namun kenyataannya tidak seperti itu ;
- Bahwa ketika rumah Terdakwa dibakar, terdakwa tidak meminta saksi dan pengikutnya untuk membalas dan terdakwa mengatakan “tidak usah menyerang yang penting anak-anak selamat” ;
- Bahwa saat ini saksi masih ikut ajarannya terdakwa, karena tidak ada bukti mengenai kesesatan ajarannya terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi rukun Iman dan rukun Islam yang diajarkan Terdakwa berbeda dengan masyarakat pada umumnya, tetapi saksi tidak hafal isinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau perbedaan tersebut (rukun Iman dan Islam) menjadikan keresahan di masyarakat;
- Bahwa saksi diajarkan cara berwudlu yakni mengambil air dan mengusap muka, kedua tangan, kepala dan kaki sedangkan telinga tidak diusap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku-buku yang menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk meyakini Imam yang 12, namun saksi tidak hafal nama-nama Imam yang wajib diyakini tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti *taqiyah*, *al wilayah*, dan *mut'ah*;
- Bahwa puasa adalah wajib dan saksi berbuka puasa sebelum Isya', sedangkan shalat tarawih tidak wajib;
- Bahwa Abu bakar, Umar dan Usman tidak termasuk dalam Imam yang 12, sedangkan termasuk Imam yang 12 adalah sayyidina Ali dan Imam Mahdi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

12. Saksi MA'RUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak dahulu, terdakwa guru saksi tahun 2000 dalam ajaran *ahlul bait*, yakni mengajarkan agar mencintai Allah, Nabi dan keluarganya serta sahabatnya yakni Sayyidina Ali, Imam Hasan, Imam Husen dan Siti Fatimah;
- Bahwa keluarga Nabi yakni Mahad al Bakir, Ali Zainal Abidin, Bayar Kodir, Ali Ridha, Hasan Asyari, Imam al Mahdy, sedangkan Abu Bakar, Umar dan Usman, saksi tidak tahu karena tidak ada perkataan dari terdakwa;

Hlm. 66 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang diajarkan oleh terdakwa mengenai imamah termasuk dalam Imam yang 12;
- Bahwa sebelum belajar kepada terdakwa, pada tahun 2001 saksi pernah belajar ke Kyai Roeis, yang diajarkan Kyai Roeis sama dengan ajarannya terdakwa masalah kecintaan pada Allah, rasul dan keluarganya, namun sekarang saksi sudah tidak berguru lagi kepada Kyai Roies sejak tahun 2000 karena saksi ikut ajaran syiah;
- Bahwa menurut orang-orang di pengajian, ajaran syiah sesat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan saksi selesai, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar pemeriksaan saksi ke-12, yaitu MA'RUF tidak dilanjutkan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan menarik keberadaan saksi tersebut, karena saksi dalam memberikan keterangan tidak fokus;

13. Saksi MOHAMMAD HASYIM als. P. HAMAMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut ajaran Syiah sejak satu tahun dari sekarang dan menganggap terdakwa adalah guru saksi, masalah agamanya yakni agama Islam dan yang diajarkan terdakwa adalah supaya taat kepada Allah Swt, Rosul dan keluarga Rosul, sahabatnya juga disebutkan yakni Sayyidina Ali, saksi tidak lengkap diajari oleh terdakwa mengenai sahabat Rosul, sedangkan keturunan Rosul yakni Imam Hasan, Imam Hosen dan Siti Fatimah;
- Bahwa mengenai Imam yang 12, rukun Islam dan rukun Imam saksi tidak pernah diajari oleh Terdakwa;
- Bahwa shalat tetap lima waktu misalnya seperti dzuhur dan ashar tidak bisa digabung dan terdakwa tidak mengajarkan seperti itu;
- bahwa shalat Jum'at adalah wajib karena saksi melaksanakan shalat Jum'at di Mesjid Banyuarrum, dimana Imam dan Khotibnya adalah terdakwa, dalam khotbah tersebut terdakwa tidak pernah mengajak ikut ajarannya, hanya mengajak untuk bertakwa kepada Allah Swt;
- Bahwa faham yang diajarkan terdakwa kepada saksi adalah faham syiah, saksi ikut sejak tahun 2006 dan sebelumnya saksi berguru kepada Kyai Makmun (orang tua terdakwa);
- Bahwa saksi sekarang masih ikut ajarannya terdakwa;
- Bahwa dalam mengumandangkan adzan ada tambahan kalimat: *asyhadu anna Aliyyan waliyullah wa asyhadu anna Aliyyan hujjatullah*, namun

Hlm. 67 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam shalat tidak ada, ketika salam dalam shalat ada takbir sebanyak tiga kali, namun maksud dari takbir tiga kali tersebut saksi tidak mengetahui dan saksi tidak menanyakannya kepada terdakwa;

- Bahwa saksi kadangkala menjadi muadzin di Mesjid Banyuarrum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku-buku dalam barang bukti perkara ini dan Terdakwa tidak pernah memberikan buku-buku tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengakui memang kurang mendalami dan tidak mau belajar, sehingga pengetahuan saksi terbatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

14. Saksi SUNADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi santrinya terdakwa sejak tahun 2006, saksi ikut acara pengajian, tahlilan membaca yasin dan salawatan yang dipimpin oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Muna'i, Muna'i tidak ikut pengajian Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Munai ada mengintip di pagar yang terbuat dari bambu di rumah saksi ketika ada pengajian;
- Bahwa di sekeliling rumah saksi tidak ada pagarnya hanya rumput, ada tempat duduk di emperan rumah saksi, rumah saksi gelap dan ada langgarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ajaran Terdakwa sesat, saksi tidak mengetahui ada Fatwa MUI;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih mengikuti ajarannya terdakwa karena terdakwa mengajarkan al Qur'an dan Hadits;
- Bahwa saksi tidak sempat mempelajari rukun Islam dan rukun Iman dari Terdakwa, karena Terdakwa sudah pergi ke Malang;
- Bahwa saksi mengimani Imam 12, yaitu Imam Ali sampai Imam Mahdi dan perintah Imam 12 wajib diikuti. Imam Mahdy adalah Imam yang terakhir dan akan hidup kembali;
- Bahwa saksi belajar mengenai iman kepada Imam dari anak saksi Mohdi, di mana anak saksi Mohdi belajar kepada Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Mohdi mondok/sekolah di rumahnya terdakwa di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
 - Bahwa Nabi yang saksi percayai hanya satu sedangkan yang lainnya tidak, hari kiamat saksi juga percaya, zakat saksi percaya dan malaksanakannya, puasa wajib dan haji juga wajib ke Mekkah, saksi juga melaksanakan shalat Jum'at;

Hlm. 68 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bacaan syahadat biasa, tidak ada tambahan yakni *asyhadu an-laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rosulullah* dan dalam lafadz adzan juga biasa tidak ada tambahan bacaan;
- Bahwa mengenai cara shalat, setelah takbir tidak bersendekap, sesudah salam ada takbir tiga kali dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri namun saksi tidak tahu maksud takbir tersebut;
- Bahwa cara berwudlu saksi yakni mengambil air dan mengusap muka, kedua tangan, kepala dan kaki sedangkan telinga tidak diusap karena sunnah;
- Bahwa saksi juga berpuasa dan buka puasanya setelah adzan maghrib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai taqiyah;
- Bahwa al Qur'an yang saksi pelajari adalah al Qur'an 30 juz dan asli mengenai yang tidak asli saksi tidak tahu;
- Bahwa santri terdakwa jumlahnya antara 50 s/d 100 orang;
- Bahwa sejak terdakwa ditahan, pengajian tidak aktif lagi karena takut diusir ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

15. Saksi BUSA'I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi guru saksi sudah lama tapi waktunya saksi lupa sekitar 10 (sepuluh) tahun dari sekarang, saksi diajari shalat oleh terdakwa yakni shalat wajib syiah dan cara shalatnya tidak bersendekap setelah salam mengucapkan takbir sebanyak tiga kali, saksi juga diajari cara berwudlu, yakni mengusap muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki;
- Bahwa muridnya terdakwa sekitar 100 (seratus) orang, namun sekarang muridnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat shalat, bacaan syahadatnya biasa, yakni *Asyhadu An-laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulullah* yang dibaca ketika tahyatul pertama dan terakhir, dalam adzan juga sama bacaanya tidak ada tambahan;
- Bahwa Muna'i adalah saudara saksi, tetapi ia tidak menjadi santrinya terdakwa dan isterinya Muna'i juga tidak menjadi santri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertengkar atau bermusuhan dengan Muna'i dan tidak pernah disuruh Munai untuk keluar dari Syiah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pengajian malam Rabu dan malam Jum'at;
- Bahwa saksi percaya kepada Imam 12, mulai dari Imam Ali sampai Imam al Mahdi, Imam 12 wajib ditaati;

Hlm. 69 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut yang diajarkan terdakwa, Imam Mahdy akan hidup di akhir jaman namun saksi tidak tahu apa yang dibawanya;
- Bahwa sebelum belajar kepada terdakwa, saksi belajar kepada Kyai Makmun dan pelajarannya sama dengan terdakwa dan saksi juga belajar kepada anak saksi, sedangkan anak saksi belajar kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi melaksanakan shalat lima waktu dan dilakukan sendiri-sendiri/tidak digabung ;
- Bahwa saksi percaya kepada al Qur'an;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajarkan kepada saksi, hanya mengajar kepada anak saksi, saksi hanya berguru kepada terdakwa, tetapi tidak belajar dan mengajipun saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menyampaikan pengajian di Masjid Banyuarrum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku-buku yang menjadi barang bukti;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat dan dari pengajian yang memakai pengeras suara, bahwa ajaran Terdakwa adalah sesat
- Bahwa saksi ikut ajaran terdakwa karena saksi yakin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyampaikan tanggapan bahwa pengertian berguru maksudnya condong pada ajarannya, bukan berarti langsung belajar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi membenarkannya;

16. Saksi MARSUKI als. P. MATSIRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menganggap terdakwa sebagai guru, saksi mengikuti acara shalawatan yang diadakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengajarkan shalat lima waktu jangan berhenti dan sesaudara jangan bertengkar;
- Bahwa shalat lima waktu tidak bisa digabung kecuali dalam perjalanan/berhalangan;
- Bahwa dalam shalat setelah takbir tidak bersedekap, ada bacaan syahadat yakni pada tahyatul awal dan akhir, ketika salam tidak menolah ke kanan dan ke kiri dan melakukan takbir sebanyak tiga kali;
- Bahwa mengenai rukun Islam dan rukun Iman saksi tidak tahu dan tidak diajari oleh Terdakwa;

Hlm. 70 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Muna'i, saksi tidak pernah mengatakan kepada Muna'i bahwa naik haji tidak sah karena belum syiah dan saksi juga tidak pernah mengatakan kafir apabila keluar dari ajaran syiah dan terdakwa pun tidak pernah mengatakan kafir kepada Muna'i kalau keluar dari ajaran syiah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Muna'i untuk mengikuti ajaran Terdakwa;
- Bahwa saksi menganut ajaran syiah sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelum berguru kepada terdakwa, saksi pernah berguru kepada Kyai Makmun yakni orang tuanya terdakwa;
- Bahwa menurut masyarakat, ajaran terdakwa beda dengan yang lainnya yakni karena shalatnya tidak bersedekap, rukun Islam dan rukun Imannya beda, rukun Islam ada delapan namun isinya saksi tidak tahu sedangkan rukun Islam masyarakat yang lain ada lima, rukun Imannya saksi ada lima sedangkan rukun Imannya masyarakat lainnya ada enam dan memang ada bedanya, penyebab terjadinya pembakaran karena adanya perbedaan;
- Bahwa mengenai adzan, ada bedanya karena ada tambahan bacaannya yakni: *wa asyhadu anna Aliyyan waliyyullah wa asyhadu anna Aliyyan hujjatullah*, namun dalam bacaan syahadat tidak ada tambahan dan tetap yakni *asyhadu an-laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rosulullah*, bacaan syahadat saksi dengan syahadatnya orang sunni sama tidak ada tambahan;
- Bahwa shalat tarowih adalah sunnah;
- Bahwa saksi tidak pernah keluar dari ajarannya Terdakwa, saksi mengikuti ajaran Terdakwa karena keyakinan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Imam 12, mulai dari Imam Ali sampai Imam Mahdi;
- Bahwa percaya pada imam termasuk rukun Islam atau rukun Iman saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Imam dari anak saksi, karena anak saksi belajar kepada Terdakwa;
- Bahwa anak saksi ada 9, yang mengikuti Terdakwa 2, diantara mereka tidak ada permusuhan;
- Bahwa rumah saksi dibakar pada pukul 02.30 Wib, ketika itu saksi berada di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan saksi dipanggil oleh polisi Polsek Omben dan saksi dibawa oleh polisi ke kantor Kecamatan Omben

Hlm. 71 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di kantor Kecamatan Omben ada Muhlisin, Camat Omben, Kepala Desa dan siapa saja lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa rumah belum dibangun lagi, keadaannya miring mau roboh;
 - Bahwa rumah saksi dibakar karena ajaran saksi syiah dan masyarakat menganggap ajarannya terdakwa adalah sesat;
 - Bahwa setelah rumah saksi dibakar, ada tekanan, kalau tidak keluar dari syiah rumah akan dibakar, kalau sekarang sudah tidak ada ancaman lagi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

17. Saksi MINA als. B. SUMAIDAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bukan jemaah terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai anak bernama Sumaidah dan sudah kawin namun telah bercerai dengan suaminya, masalah perceraian karena masalah shalatnya tidak sama, ketika itu suaminya menelpon kepada Sumaidah melalui Hand Phone dan suaminya menceraikan Sumaidah, sebenarnya suaminya masih kasihan kepada Sumaidah, akan tetapi disuruh kyai Roeis untuk menceraikannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Terdakwa dibakar, karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika di pengajian melalui corong (*loudspeaker*) sebelum dan sesudah adanya pembakaran kalau ajarannya terdakwa sesat, saksi lebih sering mendengar setiap hari kalau ajaran terdakwa sesat setelah terjadinya pembakaran, setelah terdakwa ditahan saksi tidak pernah mendengarnya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ceramah dan mengatakan ajarannya terdakwa sesat karena saksi mendengarnya dari jauh melalui *loudspeaker*;
- Bahwa anak saksi dicerai karena mengikuti ajaran terdakwa;
- Bahwa saksi juga ikut ajarannya terdakwa;
- Bahwa saksi ikut ajarannya terdakwa mulai 3 (tiga) tahunan dan saksi yakin terhadap ajarannya terdakwa, saksi diajari wudlu dan shalat;
- Bahwa saksi belajar ajaran terdakwa dari Sumaidah dan Sumaidah belajar kepada terdakwa, sebelumnya saksi ikut ajaran sunny dan saksi ikut ajaran syiah karena disuruh oleh anak saksi Sumaidah karena syahadatnya sama;

Hlm. 72 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



- Bahwa saksi tidak tahu terhadap rukun Islam dan rukun Iman dalam ajarannya terdakwa, mengenai bacaan syahadat biasa yakni: *asyhadu an-laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rosulullah*;
 - Bahwa saksi tidak dengar adzan yang diajarkan terdakwa karena jaraknya jauh antara Desa Karang Gayam dan Desa Blu'uran ;
 - Bahwa saksi tidak pernah diajari Imam 12, dan saksi tidak tahu Imam Mahdi;
 - Bahwa suami Sumaidah bernama Dul Hayyi dan sekarang berada di Jakarta;
 - Bahwa Dul Hayyi berpaham Sunni;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

18. Saksi ZULHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ikut ajarannya terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, faham terdakwa adalah syiah dan saksi tidak pernah diajarkan faham syiah oleh terdakwa;
- Bahwa Kyai Roeis mengatakan di pengajian bahwa agamanya terdakwa sesat dan najis, saksi mendengarnya sebelum adanya pembakaran dan setelahnya juga mendengar ada ceramah yang ditujukan kepada jemaahnya terdakwa, namun jemaahnya terdakwa diam saja. Kyai Roeis mengatakan: “Sesat dan najis kalau tidak datang ke rumahnya Roeis akan dibakar dan dibunuh”;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ceramah di Masjid dan juga tidak pernah mendengar terdakwa mengatakan kalau tidak ikut syiah akan kafir;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat rumah Terdakwa dibakar, karena saat itu saksi berada di rumah dan saksi mendengar kalau ajarannya terdakwa syiah sehingga rumahnya dibakar, katanya agar tidak sesat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlahnya santri Kyai Roeis, namun kira-kira 200 (dua ratus) orang, santrinya terdakwa dengan santrinya Roies tidak bermusuhan;
- Bahwa saat ini faham saksi Sunni, saksi tahu kalau ajarannya terdakwa sesat di pengajian yang mengatakan adalah Roeis, saksi tahu di *loudspeaker* namun saksi tidak mengikuti pengajiannya. Rumah saksi dengan rumahnya Roeis jaraknya 500 meter, saksi mendengar Roeis mengatakan sekitar 3 (tiga) kali kalau ajarannya terdakwa menyesatkan, saksi selalu mengikuti karena ingin mendengar saja dan tidak ada orang yang menyuruh, menurut saksi terdakwa tidak sesat, tetapi saksi tidak tahu isi ajaran syiah karena ajarannya saksi sunni;

Hlm. 73 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa mengadakan pengajian, terdakwa hanya mengadakan shalawatan dan saksi pernah mengikuti shalawatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ajarannya terdakwa dikatakan sesat;
- Bahwa terdakwa mengajinya sama dengan cara mengajinya saksi;
- Bahwa mengenai cara shalat dan ambil wudlu, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dengan Roeis adalah saudara kakak beradik, ayahnya bernama Kyai Makmun, sedangkan nama ibunya saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa mengadakan pengajian di kampung-kampung, terdakwa mengajarkan santrinya mengaji di langgar/musholla rumahnya di Desa Karang Gayam, saksi melihat al Qur'an yang dipakai adalah sama, saksi tidak tahu ajaran terdakwa lainnya yang saksi tahu hanya mengaji;
- Bahwa pengajian yang dilakukan terdakwa adalah salawatan, membaca yasin dan tahlil dan tidak melakukan ceramah;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena ikut salawatan yang diadakan Terdakwa, acara selawatan dilakukan di rumah, Masjid dan di rumah teman-teman (rumahnya pak Iya dan rumahnya Maksum) dan saksi ikut juga walaupun faham saksi sunni karena ingin faham membaca yasin, tahlil dan al barzanji;
- Bahwa apabila ada pengajian yang diadakan oleh orang yang berajaran sunny, saksi tidak pernah datang walaupun ajaran saksi sunny;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi dan teman-teman saksi ikut syiah;
- Bahwa saksi, isteri saksi dan teman-teman saksi ada yang mengikuti ajaran syiah dan ajaran sunni, namun tidak pernah terjadi percekcoakan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

B. Keterangan Ahli, yaitu:

1. **Ahli Dr. ZAENAL ABIDIN BAGIR, MA.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah Doktor bidang studi dan filsafat agama, menjadi dosen di UGM dan UIN Jogjakarta sejak tahun 2002;
 - Bahwa ahli mempelajari agama sebagai fenomena sosial, fenomena sosial keagamaan, agama memiliki banyak dimensi, bisa dilihat dari sisi-sisinya;
 - Bahwa agama adalah kepercayaan akan adanya wujud yang dianggap sakral;

Hlm. 74 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum kita, agama yang diurus oleh negara ada 6 (enam), yakni Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu;
- Bahwa negara tidak pernah membuat pengakuan atas suatu aliran (dalam satu agama);
- Bahwa aliran-aliran dalam Agama Islam bisa dilihat dari perspektif filsafat, tarekat, atau fiqh;
- Bahwa perbedaan paham dalam Islam usianya sudah ratusan bahkan ribuan tahun, dan tidak akan pernah selesai, sehingga diperlukan adanya toleransi;
- Bahwa perbedaan tidak perlu dipersoalkan, yang terpenting adalah adab berbeda dalam pendapat;
- Bahwa pada tahun 2005 di Jordania ada Pernyataan Sikap Ulama dari berbagai negara termasuk Indonesia sebagaimana tertuang dalam Buku Risalah Amman yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, di mana antara lain berisi:
 1. Siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu dari empat madzhab Ahlus Sunnah (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali), dua madzhab Syiah (Ja'fari dan Zaydi), madzhab Ibadi dan madzhab Zhahiri adalah Muslim;
 2. Madzhab-madzhab tersebut sepakat pada lima rukun Islam: dua kalimat syahadat, kewajiban shalat, zakat, puasa di bulan Ramadhan dan Haji ke Baitullah di Makkah serta percaya pada dasar-dasar akidah Islam: percaya pada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, dan takdir, mereka yang percaya termasuk orang Islam (Muslim);
- Bahwa masalah keimamahan dalam konferensi tersebut tidak dibahas, karena bukan masalah pokok;
- Bahwa madzhab Syiah Imamah Istnata 'Asyar adalah nama lain dari madzhab Ja'fari;
- Bahwa dalam Syiah ada juga madzhab-madzhab yang ekstrimis;
- Bahwa terkait dengan percaya kepada Imam 12, yang penting masih percaya Allah, Nabi, al Qur'an;
- Bahwa rukun Islam bukan seperti urutan, karena orang mengaku muslim pasti membaca syahadat;
- Bahwa Undang-Undang Penodaan agama dimaksudkan untuk mengatasi maraknya aliran kebatinan;
- Bahwa dalam perkembangannya UU Pendodaan Agama dipakai untuk macam-macam, meski demikian jarang untuk memidakan ajaran;
- Bahwa penerapan Undang-Undang Penodaan Agama sangat subjektif;

Hlm. 75 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penelitian ahli, UU Pendoaan Agama sejak tahun 1969 s/d 2012 diterapkan pada 47 kasus, dimana dari tahun 1969 s/d 2000 hanya ada 10 kasus, tahun 2000 s/d 2005 ada 5 kasus dan dari tahun 2005 –ada 32 kasus;
- Bahwa orang yang mengatakan al Qur'an tidak asli, itu keliru;
- Bahwa orang yang mengajarkan harus berbohong itu aneh;
- Bahwa menyimpang dari al Quran dan Hadits itu tidak boleh, pembahasan menyimpang yang bagaimana itu yang diperdebatkan ribuan tahun;
- Bahwa MUI adalah badan semi independen, mendapatkan anggaran dari APBN dan ada ditanya oleh pemerintah;
- Bahwa Fatwa MUI tidak mengikat;

2. **Ahli Dr. M. SOLEHUDDIN, S.H.,M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan Doktor (S-3) tahun 2002 di Universitas Diponegoro dengan Konsentrasi Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi;
- Bahwa Ahli Dosen tetap di Universitas Bhayangkara Surabaya sejak 1987;
- Bahwa UU Nomor 1 PNPS 1965 dilahirkan dari semangat revolusi yang mengatur pencegahan terhadap penodaan agama, karena sistem hukum Indonesia kodifikasi, maka disisipkan Pasal 156a dalam KUHP dalam Bab Ketertiban Umum;
- Bahwa pengaturan pidana dapat dilakukan melalui kodifikasi, membuat Undang-Undang khusus di luar KUHP atau komplementer;
- Bahwa UU Nomor 1/PNPS 1965 mengandung hukum pidana formil dan materiil, di mana apabila ada pelanggaran terhadap Pasal 1, maka harus ditempuh prosedur peringatan melalui SKB 3 Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung;
- Bahwa urusan agama adalah urusan pemerintah pusat. Ada urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bertindak sendiri, urusan agama harus cepat melapor ke pusat karena membahayakan nasional harus ditanggapi oleh pemerintah pusat karena negara kita negara kesatuan;
- Bahwa dalam penegakan Pasal 156a KUHP harus mengikuti konsideran induknya (UU No. 1/PNPS/1965);

Hlm. 76 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan Risalah Pembuatan Peraturan Perundang-undangannya, sehingga MvT itu penting juga terkait dengan penerapan KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 156a KUHP perbuatan yang dikriminalisasikan ada 2, yaitu: penyimpangan pokok-pokok agama dan mengajak orang untuk atheis;
- Bahwa dalam penulisan dakwaan, semestinya harus ditegaskan dan dipisah (antara perbuatan penyimpangan pokok-pokok agama dan mengajak orang untuk atheis);
- Bahwa ketika dalam praktiknya Pasal Penodaan Agama diproses tanpa adanya peringatan SKB 3 menteri dan itu sudah ada yurisprudensinya, menurut Ahli itu soal lain, sebagai akademisi, landasan Ahli adalah Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa dalam sistem hukum kita, yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum, kalau dianggap oleh Hakim salah, bisa ditinggalkan, karena tidak mengikat, kalau dianggap sesuai bisa dipakai;
- Bahwa "memaksa" dalam unsur Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah unsur kata, bukan istilah. Arti sebuah kata adalah makna dan itu bisa dilihat di kamus, sedang arti sebuah istilah adalah konsep dan itu didapatkan di dalam literatur;
- Bahwa "memaksa" berarti menekan, sehingga orang lain berbuat tidak sesuai kehendaknya;
- Bahwa istilah perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, terjemahan yang tepat adalah memperlakukan orang secara tidak menyenangkan;
- Bahwa inti dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP harus ada "sifat melawan hukum", harus dipenuhi syarat: perbuatan memperlakukan orang secara tidak menyenangkan itu dilakukan secara: "melawan hukum" dan "dengan paksaan";
- Bahwa KUHP adalah terjemahan dari wetboek van strafrecht (WvS), akan tetapi pemerintah tidak mempunyai terjemahan resminya, ada beberapa terjemahan yang biasa dipakai, yaitu Soesilo, Moelyatno, Andi Hamzah;
- Bahwa penerapan *contra legem* harus didasarkan pada Ilmu Pengetahuan Hukum;
- Bahwa jika dalam praktik peradilan menyimpangi ketentuan formil, selama dibenarkan oleh doktrin hukum pidana, sah saja tapi kalau tidak didasarkan ilmu pengetahuan akan menjadi tidak benar, jadi semuanya harus kembali pada ilmu pengetahuan;
- Bahwa dalam UU No. 1/PNPS/1965 ada 2 ketentuan pidana yang ditegakkan, yaitu Pasal 1 dan Pasal 4 (Pasal 156a KUHP);

Hlm. 77 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ahli Dr. UMAR SHAHAB, MA.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen S2 ICAS/Paramadina Jakarta dan Kepala/Dosen STFI (Sekolah Tinggi Filsafat Islam) Sandra Jakarta;
- Bahwa Ahli lulus Lessonce (LC) Qum Iran tahun 1980, S.1 (Drs) IAIN Palembang tahun 1984, Gelar MA (S2) IAIN Jakarta 1991, Gelar Doktor (S3) UIN Jakarta tahun 2007 dalam Organisasi Ahli sebagai Dewan Syura Ahlul Bait Indonesia (ABI);
- Bahwa Syiah adalah suatu madzhab yang ada di dunia Islam dan ada sejak awal;
- Bahwa secara sosial politik, syiah adalah madzhab pertama;
- Bahwa menurut keyakinan syiah, syiah adalah Islam murni 100 %, tidak menyimpang dari al Qur'an dan Hadits;
- Bahwa Syiah ada 3 kelompok besar, yaitu Syiah Imamah Itsnata Asyar (Iran), Syiah Zaidiyah (Yaman), dan Syiah Isma'ilyah (India, Eropa);
- Bahwa kalau orang menyebut Syiah, cenderung menunjuk pada Syiah Imamah Itsnata Asyar;
- Bahwa dalam keyakinan Syiah, setelah Nabi ada penerus ajaran, yaitu 12 Imam, mulai dari Imam Ali sampai Imam Mahdi;
- Bahwa Imam Mahdi dalam keadaan ghaib dan akan muncul pada kahir zaman, sehingga disebut juga *al muntadzor*;
- Bahwa Imam yang 12 dianggap maksum dan kata-kataya wajib diikuti, riwayat yang benar dari Imam 12 disatukan dengan hadits Rosul;
- Bahwa dari dimensi fiqh, Syiah Imamah Isnata Asyar menggunakan mazhab Ja'fari;
- Bahwa aqidah Syiah sama dengan madzhab Islam lainnya, yakni mengakui prinsip *tauhid*, *nubuwwah*, *al ma'ad* dan ditambah 2 prinsip lagi, yaitu *al adl* dan *Imamah*;
- Bahwa Syiah tidak memakai istilah Rukun Islam dan Rukun Iman, melainkan *ushuluddin* dan *furu'uddin*. Istilah rukun dipergunakan sesekali sebagai pembanding;
- Bahwa dalam kitab sahih Bukhari dan kitab ahli sunnah dalam riwayatnya bahwa Iman yakni Iman kepada Allah, iman kepada Malaikat dan pertemuan dengan Allah, Rasul, kebangkitan. Islam adalah menyembah Allah dan tidak bersekutu dengan Allah, mengenai shalat, zakat dan puasa hanya sebuah rumusan. Dalam

Hlm. 78 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat lain dikatakan, Iman kepada Allah adalah beriman kepada Allah dan rasulnya, bersaksi tidak ada tuhan selain Allah, shalat, puasa dan Humus;

- Bahwa sebagaimana disampaikan Quraisy Shihab, perbedaan Rukun Iman dan Rukun Islam antara Syiah dan Sunni hanya rumusannya saja (Ahli menyerahkan Buku karangan Quraish Shihab kepada Majelis Hakim);
- Bahwa dalam aqidah tidak ada perbedaan mendasar dan prinsip;
- Bahwa Imam Ghazali sendiri mengungkapkan rumusan rukun iman ada 4, dan masing-masing memiliki cabang-cabang yang banyak sekali;
- Bahwa jumlah rukun Islam dan rukun Iman tidak masalah, yang penting isinya;
- Bahwa Syiah meyakini kemurnian al Qur'an dan tidak ada *tahrif*;
- Bahwa setelah Imam Mahdi ghaib, baru ada ijtihad, pintu ijtihad selalu terbuka dan dalam keyakinan Syiah, setiap periode melahirkan *marja'*, contohnya adalah Imam Khomani;
- Bahwa fungsi Imamamah adalah sebagai pemimpin sosial, politik, dan spiritual, fungsinya sama dengan Nabi, yaitu menyampaikan kebenaran dan membawa Muslim ke jalan yang benar;
- Bahwa menurut Syiah, Imam hanya bisa ditetapkan dengan Nash dan wasiat, artinya berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul-Nya;
- Bahwa Imam adalah orang yang ma'shum;
- Bahwa dalam pandangan Syiah, Imam Ali yang dipilih sebagai penerus Nabi;
- Bahwa Khalifah artinya pengganti, untuk menjadi khalifah Rosul, maka perlu adanya penunjukan/wasiat dari Rosul;
- Bahwa dalam aqidah tidak ada perbedaan mendasar dan prinsip;
- Bahwa Syahadat dalam Syiah sama, shahadat dalam shalat juga sama, hanya ditambahkan: "*Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh*";
- Bahwa Imam Ali adalah wali, kekasih, dan pemimpin yang diangkat Allah, di luar dua kalimat syahadat sering ditambahkan berbagai bentuk kesaksian sifat-sifat mulia terhadap Ali, bisa diungkapkan kapanpun, termasuk dalam adzan;
- Bahwa dalam tradisi NU juga ada talqin pada saat ada orang wafat, dan itu juga merupakan penegasan mengenai kesaksian akan adanya kematian, syurga, neraka, dan lain-lain;
- Bahwa dalam sejarah, Syiah sering dalam keadaan tertekan, tetapi selalu ada dan tetap eksis;

Hlm. 79 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konsep Syiah, sahabat adalah semua Muslim yang hidup pada masa Nabi atau pernah melihat Nabi;
- Bahwa menurut Sunni, sahabat (khususnya Khulafaurrasyidin) semuanya adil, shaleh dan dapat dipercaya (*'uduul*), sedang menurut Syiah, ada sahabat yang *'uduul* dan ada sahabat yang tidak *'uduul*, sehingga sahabat bisa dikritik, termasuk Abu Bakar, Umar, dan Usman;
- Bahwa dalam Syiah, Sahabat yang saleh harus tetap dihormati;
- Bahwa menurut Syiah 3 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Usman melakukan kesalahan dengan menganggap khilafah adalah hak kaum Muslimin, yang benar khilafah adalah hak dan otoritas Sayyidina Ali;
- Bahwa orang Syiah mengakui Abu Bakar, Umar, dan Usman secara *de facto* sebagai khalifah, tetapi secara *de jure* yang diakui adalah Imam Ali;
- Bahwa *Taqiyah* adalah sikap yang berkembang di masyarakat Syiah. *Taqiyah* artinya tidak menampakkan identitas sebenarnya untuk keselamatan jiwa, dalam keadaan jiwa terancam, boleh untuk tidak menampakkan identitas. Tetapi apabila Islam dalam ancaman, tidak boleh *taqiyah*. Seluruh umat Islam juga melakukan *taqiyah*;
- Bahwa ahli tidak pernah mendengar istilah *al fidha*, mungkin yang ada adalah *al bada'*;
- Bahwa mengenai *al raja'ah*, yang benar adalah *ar raj'ah*, bukanlah keyakinan utama, bahwa nanti pada akhir zaman Allah akan membangkitkan orang yang paling takwa untuk ditunjukkan bahwa janji-janji Allah adalah benar, demikian juga orang-orang yang paling jahat akan dibangkitkan untuk ditampakan bahwa janji-janji Allah adalah benar, dalam Syiah bukan menjadi bagian yang penting, yakin boleh, tidak yakin boleh;
- Bahwa shalat jum'at adalah wajib bersyarat, Ulama Syiah berbeda pendapat, ada yang mengatakan shalat Jum'at wajib kalau Imam Mahdi sudah muncul (syarat wajib) dan ada yang mengatakan wajib ikhtiar, artinya boleh memilih shalat Jum'at atau shalat dhuhur;
- Bahwa haji hukumnya wajib 1 kali seumur hidup bagi yang mampu, haji ke Makkah, sedangkan ke Karbala itu ziarah;
- Bahwa Syiah Istna Asyariah membolehkan menggabungkan shalat dalam 1 waktu, dluhur dengan asyar, maghrib dengan isya dan shubuh sendiri, tetapi shalat 5 waktu lebih utama;
- Bahwa Syiah membolehkan shalat jama'tanpa syarat;
- Bahwa tata cara shalat Syiah sama persis dengan Sunni, bedanya tangan tidak sedekap (tangan lurus), disunatkan qunut pada setiap shalat pada rokaat kedua,

Hlm. 80 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahiyat membaca syahadat dulu, disunatkan takbir 3 kali setelah salam dengan mengangkat tangan;

- Bahwa mengenai wudlu, yaitu membasuh muka dan tangan, mengusap rambut, dan mengusap kaki;
- Bahwa dalam Syiah, nikah mut'ah halal. Pada masanya, Rosulullah juga pernah menghalalkan nikah mut'ah. Menurut Sunni, kebolehan mut'ah hanya sementara pada masa itu, sedang menurut Syiah, kebolehannya tetap berlangsung, karena tidak ada pengharaman;
- Bahwa mut'ah hanya diperbolehkan bagi lak-laki, perempuan yang bersuami tidak boleh mut'ah, gadis yang mut'ah harus ada ijin dari walinya, janda yang boleh nikah mut'ah tanpa ijin dari walinya;
- Bahwa aurot perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya yang harus ditutupi dalam shalat, kecuali muka dan kedua telapak tangannya, sedangkan bagi laki-laki yang wajib ditutupi adalah kemaluan belakang dan kemaluan depan, sehingga memakai celana dalam sudah termasuk menutup aurot;
- Bahwa Syiah mengenal *qiyamu ramadhan* (menghidupkan malam di bulan ramadhan dengan shalat-shalat). Tarowih sendiri di kalangan Sunni juga menjadi perdebatan yang nyata;
- Bahwa shalat berjamaah hanya pada shalat wajib saja, shalat sunnat sendiri-sendiri, sehingga tidak dikenal shalat tarowih berjamaah;
- Bahwa shalat dhuha tidak disunahkan, tetapi Syiah membolehkan shalat sunat mutlak untuk mendekatkan diri kepada Allah;
- Bahwa puasa Asyuro diperbolehkan, karena tidak ada larangan. Di kalangan Syiah tidak ditekankan puasa Asyuro, tidak makan dan tidak minum pada hari itu tidak diniatkan puasa, tetapi sebagai solidaritas peristiwa wafatnya cucu Rosulullah Husen;
- Bahwa takbir 3 kali setelah salam dalam shalat tidak ada maknanya apa-apa, apabila ada yang mengartikan sebagai melaknat kepada sahabat Rosul, itu hanya tudingan dari pihak luar, tidak ada ditemukan dalam buku atau teks;
- Bahwa kesalahpahaman pada suatu aliran itu biasa terjadi, Syiah kadang juga salah paham pada Sunni dan sebaliknya, hal ini dikarenakan:
 1. Ketidaktahuan pada sumber-sumber dan praktik-praktik langsung;
 2. Memahami Islam itu ada proses ijtihad, ada kajian terhadap data-data al Qur'an dan Hadits, terhadap al Qur'an ulama sepakat datanya valid, tetapi terhadap Hadits relatif;
- Bahwa sebagai contoh mengenai isu *tahrif* (perubahan) al Quran, di kalangan Syiah maupun Sunni ada data minor yang menyebutkan mengenai adanya ayat atau surat yang tercecce;

Hlm. 81 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu kitab utama Syiah adalah *Ushul al Kaafi*;
- Bahwa Syiah di Indonesia ada sejak lama, seperti yang berkembang di Aceh;
- Bahwa Ahli sudah membaca fatwa MUI Sampang berkaitan dengan perkara ini, menurut Ahli fatwa tersebut keliru dan tidak tepat;

4. Ahli Prof. Dr. ZAINUN KAMAL, MA., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjadi dosen UIN Jakarta sejak tahun 1985,
- Bahwa Ahli Doktor dibidang pemikiran Islam, bergelar Profesor tahun 1997;
- Bahwa yang dimaksud Pemerikiran Islam adalah pemikiran yang merujuk pada Al Qur'an dan Hadis, di mana dalam memahami al Qur'an dan Hadits, ada pendekatan fiqh, aqidah (teologi) dan tasawuf;
- Bahwa di bidang aqidah, setidaknya terdapat 10 aliran, yaitu khowarij, murjiah, mu'tazilah, syiah, asy'ariyah, al maturidy, qodlo wal qodar, ahli sunnah wal jama'ah, salafiyah, dan wahabiyah;
- Bahwa aliran-aliran tersebut dalam memahami al Qur'an dan Hadits memiliki perbedaan, ada yang memahaminya secara tekstual, seperti aliran khowarij, dan ada yang mengedepankan kontekstual, seperti aliran mu'tazilah;
- Bahwa semua aliran tersebut percaya pada Allah, hari akhir dan Nabi;
- Bahwa dalam al Qur'an tidak ada istilah "rukun iman", Mu'tazilah menggunakan istilah *Ushulul khomsah*, dan Syiah menggunakan istilah *Ushuluddin*;
- Bahwa di bidang fiqh, ada beberapa aliran/madzhah, antara lain Hanafiah, Maliki, Syafi'i, Hambali, Dhohiri, Zaidy, Ismailiyah dan Itsna Asyariyah (Ja'fary);
- Bahwa yang termasuk madzhah Syiah adalah Zaidy, Ismailiyah dan Itsna asyariyah, sedangkan Ahli Sunnah Wal Jama'ah mengikuti madzhah Hanafiah, Maliki, Syafi'i, Hambali;
- Bahwa keterbatasan wawasan menjadi masalah, sehingga saling bertentangan dan menyalahkan yang lain;
- Bahwa Fatwa tidak mengikat, fatwa mengikat kepada yang berfatwa dan orang yang meminta fatwa;
- Bahwa berdakwah untuk mengikuti suatu aliran boleh, kalau memaksa tidak boleh;
- Bahwa kalau ada yang mengkafirkan sesama Muslim, itu salah;
- Bahwa al Qur'an tetap murni dan terjamin keasliannya;

Hlm. 82 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbedaan yang menonjol antara ahli sunah dan syiah, yakni dalam hal kepala negara, kalau di ahli sunnah wal jama'ah pemimpinnya adalah khalifah sedangkan di syiah ada Imam yakni ada lima, tujuh dan dua belas Imam dan imam yang terakhir akan datang;
- Bahwa perbedaan adalah rahmat lil alamin, dan adanya pertentangan hanya di tingkat bawah, karena tidak mengerti;

C. Surat, yaitu:

- Al Qur'an;
- Fotokopi Risalah Amman, Pernyataan Sikap Konferensi Islam Internasional;
- Fotokopi Risalah Depok, Risalah Depok tentang Persatuan Islam di Indonesia;
- Fotokopi sebagian lembaran Kitab al Showaiq al Muhriqah;
- Fotokopi sebagian lembaran dari Buku Wawasan Al Qur'an, M. Quraish Shihab;
- Fotokopi sebagian lembaran Kitab Ihya Ulumuddin;
- Fotokopi sebagian lembaran Kitab Shahih al Bukhari;
- Fotokopi sebagian lembaran Kitab Shahih Sunan al Musthafa (Abu Daud);
- Fotokopi artikel berjudul: "Syiah dan Kerukunan Umat" (Haidar Baqir);
- Keterangan tertulis Ahli Dr. Siti Ruhaini Dhuhayatin, MA;
- Fotokopi artikel berjudul: "Empat Pilar Negara Khilafah" (KH. M. Shiddiq al Jawi, S.Sos.,M.Si);
- Buku "Sunnah-Syiah: Bergandeng tangan! Mungkinkah (M. Quraish Shihab);
- Fotokopi tulisan berjudul: "Persoalan Syiah Sampang Belum Selesai" Majalah Aula, edisi Juni 2012;
- Fotokopi tulisan berjudul: "Said Aqil: Syiah Tidak Sesat" (Tempo.com);
- Fotokopi tulisan berjudul: Said Aqil Sebut Syiah Tidak Sesat" (Hidayatullah.com);
- Fotokopi tulisan berjudul: "MUI Pusat: Syiah Tidak Sesat" (Okezone.com);
- Fotokopi "Pedoman Identifikasi Aliran Sesat Majelis Ulama Indonesia" (MUI);
- Fotokopi tulisan berjudul: "Acara Pembukaan MTQ Internasional Ditutup Qari Kehormatan Indonesua" (Alqoimkaltim.com);
- Fotokopi tulisan berjudul: "Indonesia Raih Peringkat IV MTQ Internasional di Tehran Iran";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hlm. 83 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 s/d 2011 Terdakwa Tajul Muluk als. H. Ali Murtadha berdakwah atau menyampaikan ajarannya kepada masyarakat sekitarnya bertempat di mushalla dan rumah Terdakwa di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan di Masjid Banyuarrum Desa Blu'uran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa ajaran Terdakwa berbeda dengan ajaran yang dianut oleh masyarakat sekitar pada umumnya, di mana ajaran Terdakwa yang berbeda antara lain:
 - a. Rukun Iman ada 5, yaitu *tawhidullah/ma'rifatullah, annubuwwah* (kenabian), *Al-imamah* (keimamahan), *al 'adl* (Keadilan Tuhan), *al Ma'aad* (Hari Pembalasan);
 - b. Rukun Islam ada 8, yaitu: shalat, puasa, zakat, khumus, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, dan al wilayah;
 - c. Shalat tidak bersendekap, dan setelah salam diikuti dengan takbir 3 kali dengan mengangkat tangan;
 - d. Cara berwudlu, yaitu membasuh muka dan kedua tangan, serta mengusap kepala dan kedua kaki;
 - e. Dalam melafadzkan Adzan ada tambahan: "*wa asyhadu anna Aliyyan waliyullah wa asyhadu anna Aliyyan hujjatullah*" dan "*hayya ala khoiril amali*";
 - f. Al Imamah adalah iman dan yakin kepada para Imam 12, mulai dari Imam Ali s/d Imam Mahdi dan wajib mengikuti perkataan para Imam 12 dan menganggap para Imam 12 adalah *ma'shum* (terpelihara dari dosa);
- Bahwa Terdakwa ada mengadakan acara shalawatan setiap malam Selasa dan malam Jum'at yang diikuti oleh pengikut Terdakwa sekitar 50 s/d 70 orang, di mana kegiatan shalawatan setiap malam Selasa dilaksanakan secara bergiliran di rumah-rumah pengikut Terdakwa, sedangkan shalawatan malam Jum'at dilaksanakan di Masjid Banyuarrum Desa Blu'uran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyampaikan ajaran yang berbeda dengan ajaran umat Islam pada umumnya, telah menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat, sehingga untuk menjaga ketertiban di masyarakat, pemerintah setempat telah mengupayakan langkah-langkah persuasif dan Terdakwa kemudian menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2009 yang antara lain berbunyi bahwa Terdakwa

Hlm. 84 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran alirannya di Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Pernyataan tersebut, Terdakwa tetap melaksanakan dakwahnya, sehingga muncul reaksi keras dari masyarakat;
- Bahwa untuk mendinginkan suasana, atas inisiatif Pemerintah Daerah (Bakesbangpol Kab. Sampang dan Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur), Terdakwa diminta sementara waktu untuk berpindah ke Malang dengan diberikan uang bantuan sosial sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya sejak Agustus 2011 Terdakwa berpindah tempat tinggal di Malang, namun sesekali kembali ke Desa Karanggayam untuk menemui keluarganya, kembalinya Terdakwa tersebut menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, sehingga ketika Terdakwa kembali ke Karanggayam, muncul ketegangan di masyarakat;
- Bahwa mensikapi ajaran yang disampaikan Terdakwa, MUI Kab. Sampang mengeluarkan Fatwa No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh Sdr. Tajul Muluk (Terdakwa) sesat dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis haruslah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 156a KUHP atau dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya dalam praktik, terhadap dakwaan yang bersifat alternatif, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dipandang paling mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengingat Penuntut Umum telah menyusun dakwaan sedemikian rupa, sehingga menempatkan dakwaan pelanggaran terhadap Pasal 156a KUHP sebagai dakwaan kesatu, maka untuk lebih objektifnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dakwaan kesatu, yaitu Pasal 156a KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Hlm. 85 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsepsi di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur barangsiapa harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan, sehingga tidak otomatis terbukti hanya dengan membenaran identitas Terdakwa yang diajukan di persisangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu seorang laki-laki yang bernama TAJUL MULUK als. H. ALI MURTADHA yang telah diperiksa identitasnya, di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera di dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan berkomunikasi dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut dibagi menjadi salah satu dari 4 (empat) bentuk perbuatan pidana yaitu:

1. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
3. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Hlm. 86 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) perbuatan pidana tersebut bersifat alternatif, artinya telah terpenuhi dengan terbuktinya salah satu dari 4 (empat) perbuatan pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja. Menurut Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu: (1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak); (2) perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak/*willen*); dan (3) perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan/*weten*). Menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. (Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, jurnal Dictum, LeIP, Jakarta, 2004, hlm. 10-11);

Dalam menentukan unsur kesengajaan ini, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan Mudzakir, bahwa teori pengetahuan adalah yang paling tepat diterapkan di Indonesia, sebagai standar minimum dalam praktik hukum. Sebab, secara moral yuridis, teori pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan dan secara praktis mudah diterapkan. Dengan menggunakan teori pengetahuan tersebut, kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap "**Ketertiban Umum**" terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan **gangguan ketertiban umum** atau **kedamaian umat beragama**. Untuk mengetahuinya, cukup dibuktikan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS Tahun 1965 menyebutkan bahwa kata-kata "di muka umum" dimaksudkan apa yang lazim

Hlm. 87 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian “di muka umum”, akan tetapi menurut doktrin “di muka umum” dapat diartikan sebagai “dapat dilihat oleh umum”, sehingga suatu perbuatan dilakukan di muka umum tidaklah perlu bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, tetapi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada tahun 2004 s/d 2011 Terdakwa Tajul Muluk als. H. Ali Murtadha berdakwah atau menyampaikan ajarannya kepada masyarakat sekitarnya bertempat di mushalla dan rumah Terdakwa di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan di Masjid Banyuarrum, Desa Blu’uran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, ajaran mana berbeda dengan ajaran yang dianut oleh masyarakat sekitar pada umumnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran umat Islam pada umumnya (khususnya masyarakat sekitar Omben dan Karang Penang), telah menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat, sehingga kegiatan dakwah yang dilakukan Terdakwa memunculkan reaksi keras dari masyarakat;

Menimbang, bahwa di satu sisi kegiatan dakwah tentunya secara faktual ada kehadiran orang lain sebagai penerima/pendengar dakwah, di sisi lain, fakta hukum diatas menunjukkan bahwa tempat Terdakwa melakukan dakwah adalah di tempat umum, yaitu Masjid Banyuarrum, Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang serta di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu di musholla dan di rumah Terdakwa di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, dengan demikian sub unsur “di muka umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian halnya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru atau Kyai patut kiranya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya, yaitu mendakwahkan atau menyampaikan ajaran yang berbeda dengan ajaran masyarakat pada umumnya akan menimbulkan gangguan ketertiban umum atau mengganggu kedamaian umat beragama (dalam hal ini Umat Islam), dakwah tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan Terdakwa dapat mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, karena sebagaimana diakui Terdakwa bahwa sejak tahun 2005 Terdakwa sudah mengetahui mulai ada kerawanan (pro dan kontra sebagai reaksi atas dakwah Terdakwa), akan tetapi Terdakwa terus melakukan kegiatan dakwahnya;

Hlm. 88 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi, Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa pembuktian sub unsur dengan sengaja bergantung pada pembuktian perbuatan materiil yang didakwakan terhadap Terdakwa, hal mana akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah menyampaikan ajaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kitab suci al Qur'an yang berada di tangan kaum Muslimin saat ini tidak otentik (istilahnya aqidah *tahrif al Qur'an*), yang otentik sedang dibawa oleh Imam al Mahdi al muntadhor yang sekarang ini ghaib;
- b. Dua kalimat Syahadat yang ditambah dengan: “*wa asyhadu anna aliyyan waliyyullah wa asyhadu anna aliyyan hujjatullah*”;
- c. Wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa istri Nabi Muhammad Saw.
- d. Wajib berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin Ahli Sunnah Waljama'ah;
- e. Rukun Rukun Iman ada 5 (lima), yaitu: tawhidullah/ma'rifatullah, Annubuwwah (kenabian), al imamah (keimamahan), al 'adli (keadilan Tuhan), dan al Ma'aad (hari pembalasan);
- f. Rukun Islam ada 8 (delapan) yaitu: Sholat, Shoum (Puasa), Zakat, Khumus, Haji, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Jihad, dan Al-Wilayah;
- g. Al Fidha;
- h. Ar roji'ah;

Menimbang, bahwa ajaran yang diajarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut tersebut yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada kesesuaian alat bukti, baik yang diajukan Penuntut Umum maupun pihak Terdakwa adalah:

- a. Rukun Iman ada 5, yaitu *tawhidullah/ma'rifatullah, annubuwwah* (kenabian), *Al-imamah* (keimamahan), *al 'adl* (Keadilan Tuhan), *al Ma'aad* (Hari Pembalasan);
- b. Rukun Islam ada 8, yaitu: shalat, puasa, zakat, khumus, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, dan al wilayah;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan bahwa Terdakwa telah menyampaikan ajaran: “dua kalimat Syahadat yang ditambah dengan *waasyhadu anna aliyyan waliyyullah wa asyhadu anna aliyyan hujjatullah*, wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa istri Nabi Muhammad Saw, *al fidha*, dan *ar roji'ah*”, Majelis Hakim Hakim memandang tidak cukup bukti, mengingat hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi ROIS

Hlm. 89 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHUKAMA dan saksi tersebut tidak disumpah, sehingga tidak memenuhi ketentuan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai *taqiyah*, sebagaimana diterangkan oleh saksi MUHLISIN dan saksi MAT SUHRAH, dalam ajaran Terdakwa diperbolehkan. *Taqiyah* di sini sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi tersebut bukanlah bermakna berbohong sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Saksi MUHLISIN dan saksi MAT SUHRO memberi contoh, dalam shalat boleh tidak bersendekap, meski tuntunannya seharusnya tidak bersendekap. Saksi MUHLISIN juga memberikan gambaran *taqiyah*, bagi yang berpoligami, apabila pergi ke isteri muda, maka boleh bilang (ke isteri tua) mau ke pasar;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa ada menyampaikan atau mengajarkan bahwa al Qur'an yang berada di tangan kaum Muslimin saat ini tidak otentik (istilahnya *aqidah tahrif al Qur'an*), yang otentik sedang dibawa oleh Imam al Mahdi al muntadhor yang sekarang ini ghaib, terdapat perbedaan antara keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan saksi yang diajukan oleh pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ROIS AL HUKAMA menerangkan, menurut ajaran Terdakwa al Qur'an itu tidak otentik dengan mengistilahkan *aqidah tarief*, al Qur'an sudah dirubah oleh sahabat-sahabat Nabi, sedangkan al Qur'an yang asli sedang dibawa oleh Imam Al Mahdy yang sekarang ini ghaib. Saksi MUHAMMAD NUR ASMAWI menerangkan, menurut terdakwa, al Qur'an dirubah oleh sahabat Rosul, yaitu Usman Bin Affan. Saksi UMMU KULSUM menerangkan, menurut ajaran Terdakwa, al Qur'an dirubah oleh sahabat. Sedangkan saksi MUNA'I menerangkan, bahwa saksi mendengar di rumahnya Pak Sunadi terdakwa menyampaikan bahwa al Qur'an tidak asli karena yang asli masih di bawa ke goa oleh Imam Mahdi;

Menimbang, bahwa saksi ROIS AL HUKAMA dan saksi UMMU KULSUM tidak disumpah, namun demikian keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan saksi MUHAMMAD NUR ASMAWI dan saksi MUNA'I yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga merupakan alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (7) KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa surat-surat, barang bukti mana secara substansial dapat dipandang sebagai surat bukti, yaitu:

1. Fatwa MUI Kabupaten Sampang Nomor: A-035/MUI/Spg/I/2012, tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran yang disebarkan Tajul Muluk di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, sesat dan

Hlm. 90 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan, merupakan penistaan dan penodaan terhadap agama Islam, karena antara lain menganggap bahwa al Qur'an yang ada saat ini tidak asli (tidak orisinal);

2. Surat pernyataan sikap PCNU Kabupaten Sampang Nomor: 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan ajaran yang dibawa Terdakwa Tajul Muluk adalah sesat dan menyesatkan serta sebagai tindakan penodaan dan penistaan agama yang dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat dan mendukung Fatwa MUI Kabupaten Sampang tanggal 1 Januari 2012;
3. Surat Pernyataan Terdakwa Tajul Muluk tertanggal 26 Oktober 2009 yang antara lain menghasilkan kesepakatan bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan lagi mengadakan dakwah yang berkaitan dengan aliran Terdakwa karena sudah meresahkan masyarakat dan Terdakwa bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran alirannya di Kabupaten Sampang dan apabila tetap melaksanakan ritual dan/atau dakwah, maka Terdakwa siap untuk diproses secara hukum yang berlaku;
4. Surat Pernyataan Terdakwa Ali Murtadho/Tajul Muluk tertanggal 26 Oktober 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melaksanakan (mengadakan) aktifitas-aktivitas dakwah demi kemaslahatan Umat banyak dengan digaris bawahi jika tidak ada pernyataan sesat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat di atas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah menyampaikan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai telah terdapat alat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyampaikan atau mengajarkan bahwa al Qur'an yang ada saat ini tidak asli (tidak orisinal);

Menimbang, bahwa di sisi lain, Terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi tersebut, dan bersamaan dengan pledoonya Terdakwa menyertakan bukti al Qur'an. Demikian halnya saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu saksi IKLIL AL MILAL, saksi UMMU HANI, saksi MUHYIN al. ALIMULLAH, saksi

Hlm. 91 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. ZAINI, saksi MUHLISIN, saksi JUMALI, saksi NITON, saksi MAT SUHRAH, saksi PUJADIN, saksi MOHAMMAD HASYIM al. P. HAMAMAH, dan saksi SUNADI juga menerangkan sebaliknya, bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah mengetahui atau mendengar Terdakwa ada mengajarkan atau menyampaikan bahwa al Qur'an yang ada sekarang tidak asli;

Menimbang, bahwa mengikuti maksud ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Majelis harus sungguh-sungguh memperhatikan antara lain cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa saksi IKLIL AL MILAL dan saksi UMMU HANI adalah saudara kandung Terdakwa, di mana dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan saksi menerangkan sepaham dengan ajaran Terdakwa, tetapi saksi tidak pernah belajar dari Terdakwa;

Bahwa saksi MUHYIN al. ALI MULLAH, saksi MOH ZAINI, dan saksi MUHLISIN memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi-saksi tersebut adalah santri Terdakwa dan sampai saat ini masih mengikuti ajaran Terdakwa. Sedangkan saksi JUMALI, saksi NITON, saksi MAT SUHRAH, saksi PUJADIN, saksi MOHAMMAD HASYIM al. P. HAMAMAH, dan saksi SUNADI memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut adalah pengikut Terdakwa dan sampai saat ini masih mengikuti ajaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan oleh saksi MUHLISIN dan saksi MAT SUHRAH, dalam ajaran Terdakwa diperbolehkan ber-*Taqiyah*, di mana dari gambaran contoh yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut, Majelis memahami *taqiyah* yang dimaksudkan adalah sikap tidak menampakkan maksud hati yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, dengan memperhatikan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terdakwa merupakan saudara kandung, santri dan pengikut Terdakwa, serta dengan memperhatikan adanya ajaran *taqiyah*, maka Majelis Hakim memandang bahwa hal-hal tersebut dapat mempengaruhi tidak dapatnya keterangan saksi-saksi tersebut dipercaya, sehingga dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat al Qur'an yang diajukan Terdakwa tidak serta merta dapat menjadi bukti bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau mengajarkan bahwa al Qur'an yang ada saat ini tidak asli (tidak orisinal);

Menimbang, bahwa oleh karenanya penyangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang cukup;

Hlm. 92 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat merumuskan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyampaikan atau mengajarkan bahwa:

1. Rukun Iman ada 5, yaitu *tawhidullah/ma'rifatullah, annubuwwah* (kenabian), *Al-imamah* (keimamahan), *al 'adl* (Keadilan Tuhan), *al Ma'aad* (Hari Pembalasan); dan Rukun Islam ada 8, yaitu: shalat, puasa, zakat, khumus, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, dan al wilayah;
2. Al Qur'an yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinil);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam salah satu dari 4 (empat) perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam unsur kedua Pasal 156a KUHP, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai ajaran tentang rukun Iman dan Rukun Islam, Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendasarkan pada keterangan Ahli Dr. ZAENAL ABIDIN BAGIR, MA, Dr. UMAR SHAHAB, MA, dan Prof. Dr. ZAINUN KAMAL, MA., serta barang bukti dan surat bukti Buku *Risalah Amman* dan Buku *Sunnah-Syiah, Bergandeng Tangan! Mungkinkah* (penulis M. Quraish Shihab) yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumusan 5 rukun Iman dan 8 rukun Islam secara substansi ada kesamaan dengan rumusan 6 rukun Iman dan 5 rukun Islam yang secara umum dikenal oleh umat Islam Indonesia, perbedaan jumlah tersebut lebih pada perbedaan pandangan dan tafsir atas al Qur'an dan Hadits Nabi;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa menyampaikan atau mengajarkan bahwa al Qur'an yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinil), Majelis memandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas merendahkan, mengotori dan merusak keagungan al Qur'an, mengingat sebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa al Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang terjaga kemurniannya karena sudah dijamin pemeliharaan (kemurniannya) oleh Allah Swt., sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat Al Hijr [15] ayat 9;

Menimbang, bahwa al Qur'an sebagai kitab suci merupakan simbol agama Islam, sebagaimana Tuhan (Allah Swt) dan Nabi (Muhammad Saw), sehingga perbuatan yang merendahkan, mengotori dan merusak keagungan al Qur'an dengan sendirinya merupakan perbuatan penodaan terhadap agama Islam;

Menimbang, bahwa agama Islam merupakan salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia dan diberikan jaminan serta perlindungan sebagaimana

Hlm. 93 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Penetapan Presiden No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 156a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya, maka dengan sendirinya nota pembelaan baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, mengingat secara sosial Terdakwa telah merasakan akibat dari perbuatannya, yaitu Terdakwa telah bersedia berpindah tempat tinggal untuk sementara waktu dari Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kec. Omben Kab. Sampang ke ke wilayah Malang. Demikian halnya, secara ekonomi, Terdakwa telah mengalami kerugian, yaitu kehilangan rumah tempat tinggalnya karena telah dibakar;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal di atas, sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, khususnya umat Islam di Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;

Hlm. 94 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, maka menurut Majelis, putusan di bawah ini telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan Putusan ini diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 156a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TAJUL MULUK Als. H. ALI MURTADHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang Nomor: A-037/MUI/SpG/I/2012, tanggal 17 Januari 2012 perihal Ajaran atau aliran Syi’ah imamiyah itsna asyariyah ;

Hlm. 95 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fatwa MUI Kabupaten Sampang Nomor: A-035/MUI/Spg/I/2012, tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran yang disebarakan Tajul Muluk di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, sesat dan menyesatkan, merupakan penistaan dan penodaan terhadap agama Islam;
- Surat pernyataan sikap PCNU Kabupaten Sampang Nomor: 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 ;
- Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang Nomor: TAR.B- 03/0.5.36/DSP.5/01/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang laporan hasil rapat Bakorpakem Kabupaten Sampang ;
- Surat-Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Tajul Muluk;
- 1 (satu) buah buku yang berjudul sudahkah anda shalat karangan Fakhruddin ;
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman pembicaraan Tajul Muluk als. Ali Murtado dengan P. Rum berdurasi sekitar 32 (tiga puluh dua) menit;
- 1 (satu) buku Paham syi'ah;
- 1 (satu) buku Risalah Amman; dan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 oleh kami PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, SUDIRA, SH., MH., dan SYIHABUDDIN, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUPRIADY, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SUCIPTO, SH., dan ACH. FAUZAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

SUDIRA, SH., MH.

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.

ttd

Hlm. 96 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYIHABUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

SUPRIADY, SH.

**Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Pengadilan Negeri Sampang
Panitera/Sekretaris,**

H. BUDI SANTOSO, SH.,MH.
NIP. 19590515 198103.1.008

Hlm. 97 dari 97 Hlm. Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg.